

**PENERAPAN HAK  
WARGA BINAAN PEREMPUAN MATERNAL  
DAN ANAK BAWAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Nevey Varida Ariani , dkk.



**BALITBANGKUMHAM Press**

**PENERAPAN HAK WARGA BINAAN  
PEREMPUAN MATERNAL  
DAN ANAK BAWAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PENERAPAN HAK WARGA BINAAN  
PEREMPUAN MATERNAL  
DAN ANAK BAWAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN**

Nevey Varida Ariani, dkk.

**BALITBANGKUMHAM Press**

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

**PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN MATERNAL  
DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Penulis : Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.; Yuliyanto, S.H.,  
M.H.; Sujatmiko, S.H., M.Si.; Ulya Fajri Amriyeny,  
S.H.; Nadia Dwi Rahma, S.H.; Siswanto Budi Nugroho,  
S.I.P.; Maria Lamria, S.S., M.Si.; Dian Nurcahya,  
S.E., M.Si.; Andana Wiyaka Putra, S.I.P.; Intan  
Puspa Sari, S.I.P.; Farikhah Yuni Susilowati, S.I.P.

Editor : Insan Firdaus, S.H., M.H.

Reviewer : Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.Si.

Layout : Yulius Purnomo

Dicetak Oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-97-1

Cetakan Pertama: Desember 2021



**Diterbitkan oleh:**

**BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)**

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)

Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514

E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

# SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per tanggal 8 Februari 2021, diketahui bahwa hunian isi 526 Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mencapai angka 204.294 narapidana/tahanan. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hamil, menyusui, dan anak bawaan yaitu ibu hamil sebanyak 61 orang, ibu menyusui sebanyak 39 orang dan 62 orang anak bawaan. Keberadaan narapidana perempuan merupakan sejumlah kecil dari total populasi Rutan/Lapas, meskipun demikian penting untuk mempertimbangkan dan menerapkan standar minimum rules yang terdapat dalam Bangkok Rules dalam memenuhi kebutuhan khusus narapidana perempuan hamil menyusui dan anak bawaan.

Saat ini penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dirasa masih belum maksimal. Kondisi pola rancang bangunan yang masih jauh dari ideal, kapasitas narapidana yang melebihi batas yang seharusnya, dan minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas dalam pembinaan WBP perempuan hamil

dan menyusui menjadi masalah dalam pemenuhan hak-hak mereka selama di Rutan/Lapas..

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam menyempurnakan kebijakan penerapan pemberian hak-hak WBP Perempuan agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini, semoga dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located to the right of the QR code.

**Dr. Sri Puguh Budi Utami**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya *Buku Penerapan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan* dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan, khususnya Warga Binaan Perempuan yang sedang dalam kondisi hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian khusus, mengingat Warga Binaan Pemasarakatan perempuan hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan tentunya memiliki kebutuhan serta membutuhkan perhatian yang sifatnya khusus. Selain itu pemberian kebutuhan bagi Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan telah diatur dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemasarakatan, baik secara nasional maupun internasional.

Buku ini memberikan rekomendasi kebijakan terhadap penerapan hak warga binaan pemasarakatan perempuan hamil, menyusui

serta anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dengan membandingkan antara ketentuan regulasi dengan penerapannya di lapangan, yakni pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta perwakilan UPT LPP dari 33 Provinsi di Indonesia melalui *Focus Group Discussion* secara daring.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Buku ini. Semoga dapat menjadi acuan bagi perbaikan serta penyempurnaan kebijakan pemasyarakatan, khususnya pada pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan perempuan hamil, menyusui serta anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Jakarta, Agustus 2021  
Kepala Pusat  
Penelitian dan Pengembangan Hukum



**Ceno Hersusetiokartiko, Bc.I.P., S.H., M.H.**

# PRAKATA PENULIS

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Buku *Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan* dapat diselesaikan dengan baik secara tepat waktu.

Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, paradigma pemasyarakatan pun mengalami perubahan, dari yang tadinya berorientasi kepada pemenjaraan menjadi pembinaan, yang salah satu sifatnya adalah penghormatan harkat dan martabat manusia, dengan tetap memperhatikan hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, karena dalam paradigma baru pemasyarakatan, satu-satunya hak yang dibatasi adalah kemerdekaan. Demikian juga aturan internasional juga

mensyaratkan adanya perubahan paradigma pemasyarakatan dari pemenjaraan menjadi pembinaan, salah satunya melalui *Bangkok Rules*. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak-hak dari segala lapisan masyarakat yang menjalani proses pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk salah satunya wanita hamil, menyusui, serta anak bawaan.

Meskipun demikian, masih terdapat indikasi bahwa penerapan pemberian hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan hamil, menyusui, serta anak bawaan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh kepada kondisi dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri, mengingat wanita hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan tentunya memiliki kebutuhan serta membutuhkan perhatian khusus. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui Buku “Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Maternal Serta Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan” berharap dapat memberikan gambaran terkait penerapan hak warga binaan pemasyarakatan perempuan serta anak bawaan di lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu referensi serta menjadi acuan terhadap perbaikan serta penyempurnaan kebijakan pemasyarakatan, khususnya pada pemenuhan hak-hak Warga Binaan pemasyarakatan Perempuan Maternal (Hamil, Menyusui) dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Jakarta, Oktober 2021

Penulis

# Daftar Isi

SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN</b>	
<b>PEREMPUAN PERMASALAHANNYA .....</b>	<b>1</b>
A. Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan	1
B. Permasalahan Dalam Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan di Indonesia .....	12
<b>BAB II HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN</b>	
<b>MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA</b>	
<b>PEMASYARAKATAN PADA BEBERAPA NEGARA....</b>	<b>27</b>

A. Kondisi Regulasi Terkait WBP Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan di Lembaga Pemasarakatan .....	27
B. Kondisi Regulasi Regional dan Nasional Pada Beberapa Negara.....	37
C. Kondisi dan Fasilitasi Terkait Keberadaan WBP Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan di Lembaga Pemasarakatan Pada Beberapa Negara.....	43
D. Kebijakan Nasional Terkait WBP Perempuan Hamil, Menyusui, dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan .....	52

### BAB III IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK

#### WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

#### HAMIL, MENYUSUI, DAN ANAK BAWAAN DI LPP 57

A. Provinsi DKI Jakarta.....	60
B. Provinsi Jawa Barat .....	67
C. Provinsi Jawa Tengah.....	74
D. Provinsi Lampung .....	86

### BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMENUHAN

#### HAK WBP MATERNAL DAN ANAK BAWAAN ..... 109

A. Regulasi .....	109
B. Pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan.....	115
C. Sistem Penganggaran .....	128
D. Sumber Daya Manusia.....	136
E. Sarana dan Prasarana.....	137
F. Kerja sama .....	138

BAB V STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	153
GLOSARIUM .....	157
INDEKS .....	161
TENTANG PENULIS.....	165



## Daftar Grafik

Grafik 1: Jumlah kelompok rentan yang berada di Rutan, LPKA dan Lapas per tanggal 8 Februari 2021.....	58
Grafik 2: Jumlah Anak Bawaan Berdasarkan Umur, 8 Februari 2021 .....	58

# Daftar Gambar

Gambar1: Alur Penerimaan WBP Hamil, Menyusui, dan Anak Bawaan .....	114
---	-----

# Daftar Tabel

Tabel 1: Data WBP Maternal dan Anak Bawaan di LPP Kelas IIA Semarang, 2019-2021.....	80
Tabel 2: Kebutuhan Anggaran Pemberian Makanan Terhadap Anak Bawaan, Ibu Hamil dan Menyusui...	132
Tabel : 5 Tabel Point Kunci Pemenuhan Kondisi Idela .....	140





# **BAB I**

## **HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PERMASALAHANNYA**

### **A. HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan narapidana sebagai bentuk upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Walaupun telah memiliki pengaturan secara tertulis, saat ini penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dirasa masih belum maksimal secara keseluruhan oleh warga binaan pemasyarakatan perempuan maternal, terutama dalam memberikan hak-hak bagi narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, baik di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide pemasyarakatan serta sikap kepedulian terhadap keluhan narapidana perempuan yang hamil dan

menyusui terkait asupan gizi tambahan, pelayanan kesehatan dan ruang tahanan khusus bagi narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di dalam lapas.<sup>1</sup>

Secara umum, pengakuan terhadap hak-hak narapidana dapat dilihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Lebih jauh, dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat Mengenai pelayanan kesehatan dan makanan menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi perempuan yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi perempuan yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800(delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Terkait pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Hamil, menyusui, dan anak binaan dapat ditemukan dua permasalahan, yakni pertama, dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 31

---

1 United Nations Office on Drugs and Crime, *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini* (2017): hlm. 58.

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, aparat pelaksana seharusnya memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap keluhan narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di dalam lapas serta dapat menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait agar apa yang tercantum dalam peraturan tentang ide-ide pemasarakatan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga tujuan untuk memberikan hak narapidana yang hamil dan menyusui di dalam lapas dapat terpenuhi. Kedua, apabila diperhatikan secara lebih lanjut, ditemukan bahwa ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut masih memiliki banyak kendala, dikarenakan ketentuan tersebut belum secara eksplisit menyatakan kewajiban dari petugas lapas untuk memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, serta ruang tahanan khusus bagi narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa ketentuan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, belum mengatur secara rinci kewajiban penerapan hak bagi narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di dalam lapas baik oleh pihak lapas itu sendiri maupun oleh petugas lapas.<sup>2</sup>

Hak Asasi Perempuan dimiliki oleh seorang perempuan dalam konteksnya sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hak Asasi perempuan dalam lingkup hukum Hak Asasi Manusia dapat dilihat pengaturannya dalam berbagai sistem hukum yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai kajian telah dilakukan dan hasil terpenting menyangkut hak asasi perempuan adalah pada 18 Desember 1979, Majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala

---

2 Komnas Perempuan, "Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan Dan Serupa Tahanan" (2011).

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini mengatur hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupan, sehingga dapat pula diterapkan pada perempuan yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat perbedaan yang sangat kodrati antara peran laki-laki dan perempuan yaitu hanya perempuan yang dapat mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada perbedaan perlakuan yang signifikan pula bagi para perempuan yang sedang mengandung maupun menyusui anaknya, baik dalam masyarakat pada umumnya; maupun dalam suatu sistem peradilan pada khususnya dan lebih spesifik lagi dalam lembaga pemasyarakatan; sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana. Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak. Hanya saja perempuan juga dapat kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak tepat atau pun karena kekhilafannya.

Salah satu kondisi yang dapat dikatakan tidak ideal dalam konteks pemenuhan hak perempuan adalah apabila perempuan tersebut sedang hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pola rancang bangunan masih jauh dari ideal, kapasitas narapidana yang melebihi batas yang seharusnya, serta minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan terhadap pembinaan narapidana perempuan yang hamil dan/atau menyusui adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa pemenuhan

hak perempuan, terutama yang sedang hamil, menyusui, atau dengan anak bawaan bersifat kurang ideal apabila dalam kondisi menjalani hukuman kurungan badan, dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa diskresi sudah dapat dilakukan. Namun, minimnya pengetahuan dan pengalaman petugas lapas terhadap diskresi serta disintegrasi antar anggota tim pengamat pemasyarakatan merupakan hambatan utama dalam membina narapidana hamil dan/atau menyusui.<sup>3</sup>

Pemenuhan hak pengasuhan bayi oleh narapidana perempuan bersifat penting dan harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah karena ketentuan pemenuhan hak tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu secara internasional pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 melalui *the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders*, atau dikenal sebagai *The Bangkok Rules*. The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.<sup>4</sup> Bangkok Rules adalah turunan dari Nelson Mandela Rules, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada

---

3 Suteki Prewire, Otniel Yuristo and Suteki, *Diskresi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang: (Telaah Paradigma Konstruktivisme Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Semarang, 2017).

4 Women in Detention: Ryan Muthiara Wasti, "Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7d10fcd07f3/iwomen-in-detention-i--memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti> diakses pada 1 Mei 2021.

tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015. Bangkok Rules menjadi standar bagi program pembinaan di 33 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

Bangkok Rules berisi tentang 70 aturan yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu Pertama. aturan penerapan umum mengenai prinsip dasar, pendaftaran, mendaftar, alokasi, kebersihan diri, layanan perawatan kesehatan, keselamatan dan keamanan, kontak dengan dunia luar, personil dan pelatihan institusional, dan tahanan remaja perempuan. Kedua, aturan kategori khusus mengenai tahanan di bawah hukuman, dan tahanan yang ditangkap atau menunggu persidangan.

Ketiga, aturan mengenai langkah-langkah non-penahanan diatur tentang disposisi pasca-hukuman, perempuan hamil dan perempuan yang memiliki anak yang masih bergantung padanya, pelanggar remaja perempuan, dan warga negara asing. Keempat Aturan mengenai penelitian, perencanaan, evaluasi dan peningkatan kesadaran publik diatur tentang penelitian, perencanaan, evaluasi dan meningkatkan kesadaran publik, berbagi informasi dan pelatihan.<sup>6</sup> Beberapa aturan yang secara spesifik diatur di dalam The Bangkok Rules yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana

---

5 United Nations Office on Drugs and Crime, *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini*.

6 *Ibid*

termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan pemenuhan makanan dan air minum yang layak.<sup>7</sup>

Berdasarkan data pada sistem pemasyarakatan, terhitung per tanggal 8 Februari 2021 terdapat jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hamil, menyusui, maupun dengan anak bawaan sejumlah 61 orang ibu hamil, 39 orang ibu menyusui dan 62 orang anak bawaan yang berada di Rutan/LPKA/Lapas.<sup>8</sup> Adapun regulasi yang menjadi acuan bagi Lapas/Rutan/LPKA dalam melakukan pemenuhan hak-hak tahanan/WBP terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik

---

7 Ryan Muthiara Wasthi, Loc.Cit

8 SDP tanggal 8 Februari 2021

Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-03.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Dasar Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan;

- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967).

Seluruh aturan tersebut seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah karena konstitusi sudah memberikan jaminan Hak Asasi Manusia untuk semua warga negaranya. Hal ini dapat terlihat dari adanya satu bab khusus di dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya adalah hak untuk melanjutkan keturunan yang diatur di dalam Pasal 28B bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>9</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah memberikan narapidana hak-hak dasar seperti akses kepada pendidikan, layanan kesehatan dan gizi. Namun keterbatasan struktural maupun institusional seperti halnya penuh sesaknya Lapas/Rutan serta kurangnya anggaran, merupakan tantangan besar bagi Lapas/Rutan dalam menjalankan komitmen pemenuhan hak bagi narapidana/tahanan laki-laki maupun perempuan, sekalipun keinginan itu sudah lama ada. Pada bulan Mei 2018, di 526 Lapas/Rutan dan Cab. Rutan diisi oleh 242.903 narapidana/tahanan dan 13.568 orang diantaranya perempuan dewasa dan anak. Seperti narapidana/tahanan perempuan ini berada di 38 Lapas/Rutan yang dirancang khusus untuk menampung perempuan, namun sebagian besar perempuan ini masih ditempatkan di blok yang bersebelahan atau berada di dalam Lapas/Rutan yang difasilitasi untuk laki-laki. Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan UNODC telah melakukan pemetaan untuk meninjau kembali kebijakan dan praktek di lapangan.<sup>10</sup>

---

9 *Ibid*

10 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Hak dan Kesehatan Perempuan di Dalam Lapas," <http://www.ditjenpas.go.id/hak-dan-kesehatan-perempuan-di-dalam-lapas>.

Dengan adanya pengaturan di dalam konstitusi ini, maka seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mendukung terpenuhinya hak tersebut. Selain itu, terdapat hak untuk mendapatkan kehidupan layak yang menunjang kehidupan setiap warga negara termasuk di dalam lapas. Saat ini pemerintah dinilai belum memberikan prioritas terhadap permasalahan perempuan di lapas secara khusus yang terlihat dari anggaran yang diajukan untuk pembinaan lapas dan rutan meskipun sudah ditingkatkan namun belum mencukupi sehingga menyulitkan pelaksanaan perlindungan hak perempuan di lapas. Selain anggaran yang belum maksimal, terdapat permasalahan ekonomi yang juga mengakibatkan jumlah tahanan perempuan meningkat. Salah satu faktornya adalah mereka terpaksa melakukan tindakan kriminal demi melanjutkan kehidupannya sementara negara belum siap untuk memberikan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak bagi warga negara. Perekonomian yang tidak stabil di Indonesia menjadikan ketimpangan sosial yang sangat tinggi di antara warga negaranya. Pemerintah belum mempunyai sebuah kebijakan yang mampu menghilangkan atau setidaknya meminimalisir ketimpangan sosial yang ada. Akibatnya, kategori perempuan rawan sosial ekonomi menjadi meningkat di Indonesia.<sup>11</sup>

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangannya secara pendidikan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya. Hal ini kemudian

11 "Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7d10fcd07f3/iwomen-in-detention-i--memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti-diakses>.

menimbulkan permasalahan turunan yang dihadapi oleh perempuan seperti tingginya angka perceraian, diskriminasi dalam lingkungan kerja, kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan menjadi pelaku kejahatan seperti pencurian ataupun kurir narkoba dan sebagainya yang dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba di lapas yang dilakukan oleh perempuan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, perempuan di lapas merupakan subjek hukum yang juga mempunyai hak asasi yang harus diperjuangkan. Mereka adalah warga negara yang juga membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan negara dalam hal sanksi berupa penjara seharusnya menjadi perhatian bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan pemberian hak yang seharusnya kepada mereka yang mendapat sanksi tersebut. Bukan sekadar menambah jumlah lapas, namun juga meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung perempuan menjalani kehidupannya.<sup>13</sup>

Narapidana perempuan merupakan sejumlah kecil dari total populasi penjara, meskipun demikian penting untuk mempertimbangkan dan menerapkan Bangkok Rules untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana perempuan. Di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, jumlah narapidana perempuan meningkat pesat. Sejalan dengan penelitian internasional, bahwa pelaku perempuan cenderung memiliki kebutuhan yang sangat tinggi dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Misalnya, beberapa negara menyebutkan bahwa tingkat penyakit mental lebih tinggi dialami oleh narapidana perempuan dibandingkan narapidana laki-laki dan banyak yang merujuk pada penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Perempuan juga memiliki kebutuhan yang berbeda dan lebih tinggi dalam hal kebersihan dan kesehatan fisik.

---

12 *Ibid*

13 *Ibid*

Selain itu, sejumlah besar narapidana perempuan merupakan pelanggar sekaligus korban seperti korban kekerasan seksual atau fisik, atau penyalahgunaan narkoba. Ini berarti bahwa mereka membutuhkan berbagai bentuk konseling, dukungan dan bimbingan spiritual yang berbeda atau lebih kompleks, memiliki akses layanan kesehatan yang sesuai, program pengobatan dan rehabilitasi, serta program kejuruan dan pendidikan, agar berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan dari penjara.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa kebutuhan yang mendesak yang dapat menjadi perhatian seperti desain ruang di dalam lapas, penyediaan program perawatan dan rehabilitasi khusus gender, dan program dan fasilitas untuk perempuan hamil, ibu menyusui, bayi dan anak kecil yang tinggal bersama ibunya di penjara. Para narapidana perempuan (termasuk mereka yang merupakan ibu) harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, program dan praktik sehingga mereka dapat secara efektif memenuhi kebutuhan dan masalah khusus perempuan.

## **B. PERMASALAHAN DALAM PEMBERIAN HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

Dalam perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, implementasi pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga binaan perempuan hamil/menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas perempuan dapat dikatakan telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini dibuktikan bahwa pemenuhan hak dan pemberian toleransi terhadap kewajiban bagi warga binaan

<sup>14</sup> *Conference Report 32nd Asian And Pacific Conference Of Correctional Administrators*, n.d.

perempuan hamil/menyusui diberikan dan diberlakukan Lapas perempuan. Perlakuan petugas terhadap warga binaan perempuan hamil/menyusui telah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memperlakukannya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang serta petugas lapas yang semuanya adalah perempuan menjadi faktor utama perilaku petugas lapas atas dasar sesama perempuan dan atas dasar kemanusiaan.

Sistem perlakuan dan bentuk perlindungan terhadap warga binaan perempuan hamil di lembaga pemasyarakatan terkait hak yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia didasarkan ketentuan yang berlaku. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan dalam perlindungan maupun pemenuhan hak adalah melalui pemantauan kesehatan warga binaan perempuan yang melahirkan juga anaknya, serta mengontrol asupan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan warga binaan tersebut. Kendala internal mencakup pemenuhan gizi dan makanan bagi bayi yang lahir di 24 Rutan yang sudah tentu berbeda dengan gizi warga binaan pada umumnya.<sup>15</sup>

Meskipun pemenuhan terhadap warga binaan perempuan yang sedang hamil dan melahirkan di dalam Lapas telah diupayakan untuk terakomodir, usaha yang dilakukan oleh Lapas terkait pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan yang hamil masih mengalami beberapa kendala di lapangan. Sebagai contoh, pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan yang melahirkan di Cabang Rutan Lhoknga belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 12 Tahun 1995.<sup>16</sup>

---

15 Ditjen Pas 8 Februari 2021

16 *Ibid*

Selain itu kurang maksimalnya perlindungan hukum bagi warga binaan perempuan yang melahirkan adalah tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan yang melahirkan, serta anaknya di lapas/rutan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi warga binaan perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama warga binaan. Demikian halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, kloset yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.<sup>17</sup> Adapun kendala eksternal mencakupi perihal fasilitas yang tersedia dalam Rutan yang masih sangat kurang dalam hal penanganan hak warga binaan perempuan dan anak tersebut.<sup>18</sup> Pembinaan warga binaan perempuan yang mempunyai anak balita atau mengandung di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wirogunan Yogyakarta dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan perempuan yang mempunyai anak balita dan mengandung serta upaya untuk mengatasi di LP Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah pembinaan yang diberikan pada warga binaan perempuan yang mempunyai anak balita dan dalam kondisi mengandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Penghambat atau kendala dari pembinaan di LP Wirogunan Yogyakarta meliputi kendala dari dalam narapidana itu sendiri yaitu tidak jarang narapidana bersikap malas-malasan atau

---

17 Tirsia D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum Pada Warga Binaan Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*. (Sulut: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013).

18 Dahlan Ali dan Mohd Din Teuku Iqbal Haekal, *Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan*.

terlibat perkelahiran dengan sesama narapidana dan juga kendala dari pihak LP Wirogunan yaitu keterbatasan tenaga pembimbing, tenaga ahli (Dokter Kandungan), narasumber dan biaya.<sup>19</sup>

Sejauh ini, permasalahan yang menjadi kendala utama dalam penerapan hak WBP perempuan hamil menyusui dalam Lapas dan Rutan adalah di antaranya:

- 1) Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana dalam melaksanakan penanganan secara optimal bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP di lapas perempuan. Sebagai contoh, penganggaran dana bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP masih digabung dengan penganggaran untuk WBP lansia. Hal ini menyebabkan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP sangat terbatas, hingga dalam beberapa kasus dibantu baik oleh petugas dan pegawai lapas/rutan atau dibantu melalui solidaritas dari sesama WBP.
- 2) Pelaksanaan rujukan bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP yang membutuhkan perawatan medis ke rumah sakit membutuhkan kepemilikan KTP serta keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu syarat pemberian perawatan, sementara terdapat sebagian WBP yang tidak memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) maupun keanggotaan BPJS.
- 3) Desain rancang bangun Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia belum terstandarisasi, demikian juga sebagian bangunan lapas dan rutan merupakan bangunan bersejarah. Hal ini menyulitkan

---

19 Jurnal Lily Lasriana Dewi, *"Pembinaan Warga Binaan Perempuan yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta"*, n.d.

pihak lapas untuk memberikan pemenuhan akomodasi bagi WBP hamil, menyusui, serta anak balita bawaan WBP dari segi ruang dengan desain serta rancang bangun yang memadai serta memenuhi kebutuhan dari kelompok tersebut.

- 4) Secara regulasi, saat ini regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur tentang pemenuhan hak seperti hak dalam mendapatkan blok/kamar, dan hak dalam mendapatkan keperluan lainnya. Aturan yang ada saat ini masih bersifat terpisah, belum menjadi satu aturan yang komprehensif, dibuktikan dengan belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan.
- 5) Secara pemenuhan di lapangan, terutama dari segi penganggaran masih terdapat kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan, termasuk salah satu kasusnya adalah temuan lapangan dalam penelitian ini.
- 6) Dari segi sumber daya manusia (SDM), masing-masing UPT Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki standarisasi terkait pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan, dengan pemenuhan hak-hak masih bersifat improvisasi yang tingkat capaiannya cenderung bervariasi antar masing-masing UPT.
- 7) Dari segi sarana-prasarana, meskipun secara garis besar sarana dan prasarana yang ada pada tingkat Lapas Perempuan dinilai sudah cukup memadai, namun sebagian besar LPP belum memiliki blok tersendiri yang diperuntukkan sebagai hunian WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Selama ini blok untuk WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak

bawaan masih menjadi satu dengan WBP lainnya. Demikian juga terkait ketersediaan sarana bermain ramah anak juga masih terkesan seadanya. Demikian juga adanya bangunan LPP yang memiliki status sebagai bangunan cagar budaya menyebabkan pemenuhan hak dari segi kelengkapan sarana prasarana belum berjalan secara maksimal.

- 8) Pelaksanaan kerjasama antara LPP dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan. belum berjalan secara maksimal, masih cenderung bervariasi antara masing-masing UPT LPP. Pelaksanaan kerjasama juga masih terhambat oleh adanya anggapan sebagian petugas bahwa kerjasama dengan instansi terkait belum perlu untuk dilakukan karena permasalahan pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan merupakan perkara internal Lapas. Selain permasalahan tersebut, pelaksanaan kerjasama antara LPP dengan instansi terkait juga masih terhambat oleh lokasi dari sebagian LPP yang jauh secara jarak tempuh dengan instansi terkait.

Konstitusi Indonesia mengatur hak atas kesehatan yang tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu hak atas kesehatan dan makanan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Hak Anak, serta *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur bahwa setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setiap lapas.<sup>20</sup>

Pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 20 diatur bahwa warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu pemberian makanan bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya harus selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tujuannya untuk menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, serta memenuhi standar keamanan pangan. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Anak Dan Narapidana.

---

20 United Nations Office on Drugs and Crime, "Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini."

Jaminan HAM di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dimuat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Lebih jelasnya dalam Pasal 28A-28J telah dimuat tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai hak atas kesehatan sebagai hak yang mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*). Problema kesehatan tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain dalam kehidupan manusia. Amanat Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dan harus bertindak secara aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada rakyatnya serta tidak bertentangan dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. Sehingga dalam pemenuhan hak dasar tersebut harus memperhatikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Ia sebagai warga negara mempunyai hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang diberikan negara kepada warga negaranya yang terampas kemerdekaannya.

Dalam konteks Internasional, masyarakat Internasional telah

menyatakan secara eksplisit kebulatan tekadnya agar terpenuhi hak dasarnya sebagai manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan secara tegas:

*“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”*

Selain itu, pada Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya memberikan penegasan otoratif kepada Negara Pihak untuk mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi hak kesehatan. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengatur bahwa negara-negara pihak harus memperhatikan dan mengambil semua upaya yang tepat untuk menjamin hak kesehatan bagi perempuan dalam rangka menjamin hak atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Lebih lanjut dalam konvensi tersebut diatur berkaitan dengan kehamilan, kelahiran dan pasca melahirkan sebagai hak khusus yang melekat pada perempuan. Disamping itu, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* juga mengatur mengenai hak atas kesehatan dan ketentuan mengenai makanan bagi warga binaan yang menjalani 15 masa pidananya di penjara. Hal itu dapat dilihat pada Artikel 20 mengenai ketentuan makanan dan Artikel 22-26 mengenai ketentuan pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan dalam segala bentuknya dan semua levelnya mengandung elemen yang penting dan terkait.

Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan Yang Layak juga memberikan indikator atas bahan pangan yang layak, antara lain:

- a) Ketersediaan; bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat.
- b) Aksesibilitas; bahan pangan berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan HAM lainnya.
- c) Kelayakan; ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis.
- d) Kesinambungan; berkaitan dengan gagasan persediaan dan aksesibilitas jangka panjang.

Penerapan yang tepat akan sangat bergantung pada kondisi-kondisi tertentu dalam suatu negara. Indikator hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat dijangkau, antara lain:

- a) Ketersediaan; pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, harus tersedia dalam kuantitas yang cukup di suatu negara.
- b) Aksesibilitas; fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara.
- c) Penerimaan; segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya.
- d) Kualitas; fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pendirian Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan dalam konsideran huruf a Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Dalam membina warga binaan dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya serta kemasyarakatannya.

Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan warga binaan dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Demikian diharapkan warga binaan pada waktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melalui berbagai upaya pembinaan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap warga binaan sebagai manusia.<sup>21</sup> Perlakuan warga binaan berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara tidak lepas dari cara-cara kehidupan di dalam masyarakat tersebut, sesuai dengan rumusan

---

21 Jumalia, "Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak)" 1999, no. 1 (1999) hlm. 36-54.

*Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang antara lain mengatur pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan hubungan-hubungan sosial. Selama menjalani masa pidananya, hak dan kewajiban warga binaan telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin pemasyarakatan warga binaan agar dapat kembali hidup bermasyarakat setelah dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya, warga binaan merupakan insan yang mempunyai hak untuk hidup yang layak dan dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu sistem pemasyarakatan ini melibatkan berbagai pihak yang harus kooperatif dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak warga binaan, antara lain:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan tidak mengatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap warga binaan perempuan hamil. Namun hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan bahwa warga binaan yang hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Berangkat dari pendekatan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan

---

22 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977) hlm. 44-48.

pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:<sup>23</sup>

- a) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

---

23 M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, 1978. hlm. 82





## **BAB II**

# **HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA BEBERAPA NEGARA**

### **A. KONDISI REGULASI TERKAIT WBP MATERNAL SERTA ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Pencabutan kebebasan pada jangka waktu tertentu bagi seseorang yang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan merupakan suatu hal yang bersifat kompleks. Hal ini terjadi karena dengan dicabutnya kebebasan tersebut, seseorang terpidana tidak hanya kehilangan hak atas kebebasan bergerak, namun juga karena pencabutan kebebasan tersebut mengharuskan seorang terpidana untuk menghabiskan masa hukumannya pada suatu lokasi tertentu, sebagian besar pada lembaga pemasyarakatan maka hal ini berarti bahwa terpidana tersebut akan kehilangan akses untuk berkomunikasi dengan dunia luar kecuali pada hal-hal tertentu (sebagai contoh

pada keluarga dan kuasa hukum). Kondisi terisolasi yang dialami oleh seorang narapidana atau disebut juga sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi suatu permasalahan yang bersifat kompleks ketika melibatkan WBP yang karena kondisi tertentu harus membawa anak ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).<sup>24</sup>

Seorang anak yang masuk dan tinggal pada lingkungan lapas karena dibawa oleh orang tuanya menjalani kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Kondisi-kondisi tertentu tersebut diantaranya terdiri dari anak yang lahir di dalam lapas oleh WBP yang masuk dalam keadaan hamil, anak yang terlalu kecil untuk dipisahkan dari ibunya yang menjadi WBP, seperti anak usia menyusui dan anak balita, serta anak yang terpaksa mengikuti ibunya yang menjadi WBP ke dalam lapas karena tidak ada keluarga yang mampu untuk merawat.<sup>25</sup>

Adapun setelah melakukan studi terhadap literatur terkait kondisi WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan di beberapa negara, terdapat dua indikator yang digunakan dalam perbandingan ini, yakni: 1). Keberadaan regulasi yang menandakan adanya kekuatan hukum serta standarisasi yang jelas terkait penyediaan dan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan; 2). Jenis-jenis fasilitas baik yang dicantumkan di dalam regulasi maupun yang diusahakan secara mandiri oleh pihak lapas dalam upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan.

24 Aflina Mustafainah, *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan dan Serupa Tahanan.*, 2012.

25 Oliver Robertson, *Children Imprisoned by Circumstance*, Jenewa: The Quaker United Nations Office, April 2008, hlm. 1-2

# 1. KETENTUAN INTERNASIONAL

## a. Konvensi dan Kovenan PBB

Pada tatanan internasional, terdapat beberapa kerangka aturan yang mengatur tentang keberadaan WBP pada suatu sistem masyarakat, termasuk di dalamnya WBP perempuan hamil, menyusui, serta anak yang menyertai.

Secaragaris besar, kondisi WBP perempuan hamil, menyusui, serta anak bawaan pada lapas/rutan cenderung bervariasi pada berbagai negara. Upaya untuk melakukan standarisasi terhadap penanganan kebutuhan WBP perempuan hamil, menyusui, serta anak bawaan pada lapas/rutan telah dilakukan pada forum-forum internasional, sebagai contoh pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Kovenan Internasional pada Hak Sipil dan Hak Politik), *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Kovenan Internasional Pada Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) (Konvensi Terkait Hak Anak), serta *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) (Konvensi Terhadap Penyiksaan dan Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau Memalukan)<sup>26</sup>

Aturan-aturan yang bersifat umum di atas kemudian diperjelas kembali dengan aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang hak-hak WBP, sebagai contoh pada *1957 UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Standar Minimum PBB Terkait Penanganan Narapidana 1957), *The 1988*

---

26 Marlene Alejos, *Babies and Small Children Residing in Prisons* (Geneva: Quaker United Nations, n.d.) hlm. 12.

*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* (Prinsip-Prinsip Perlindungan Seluruh Manusia dari Bentuk Penahanan Atau Pemenjaraan Apapun 1988), *The 1990 Basic Principles for the Treatment of Prisoners* (Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Narapidana 1990), *The 1985 UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Standar Minimum PBB Terkait Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak (Aturan Beijing 1985), *The 1990 UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (Aturan Perlindungan Anak dalam Tahanan (Aturan Havana 1990) serta *1997 Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System* (Panduan Penanganan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 1997),<sup>27</sup>

Penempatan seorang anak di dalam sistem pemidanaan, entah itu sebagai seseorang yang menjalani hukuman maupun sebagai seseorang yang karena faktor situasi terpaksa berada di dalam lingkungan pemidanaan harus memperhatikan hak-hak dari anak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berada di atas. Komite Hak Asasi Manusia, mengacu kepada ketentuan dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menekankan ketentuan bahwa dalam perkara seseorang yang berada dalam sistem pemidanaan tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak dari orang tersebut kecuali satu, yakni hak atas kebebasan. Demikian juga terkait narapidana/tahanan yang sedang dalam kondisi hamil tetap berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi, terutama pada masa melahirkan serta masa perawatan bayi dengan negara harus mengusahakan pemenuhan ketentuan tersebut.<sup>28</sup> Ketentuan ini dipertegas melalui aturan

---

27 Alejos, *Ibid*, hlm. 12

28 Alejos, *Ibid*. hlm. 13-14

pada Standar Minimum PBB Terkait Penanganan Narapidana 1957, yang menegaskan bahwa: 1). Negara harus memastikan adanya akomodasi yang memadai terkait pemenuhan hak-hak WBP perempuan baik pada masa pra maupun pasca kelahiran, termasuk kondisi yang mengharuskan WBP untuk melahirkan di luar penjara; 2). Anak dari WBP yang dilahirkan selama menjalani pidana harus dipenuhi hak-haknya, termasuk hak atas menyusui yang berarti tidak boleh ada pemisahan antara anak yang masih menyusui dengan ibunya yang menjalani pidana; serta 3). Negara harus memastikan terjaganya kehormatan anak yang lahir dari ibu WBP dengan memastikan bahwa tidak ada anak dalam kondisi tersebut yang dalam akta kelahirannya tertulis bahwa anak tersebut lahir di dalam penjara.<sup>29</sup>

Konvensi Terkait Hak Anak menegaskan tanggung jawab pihak negara dalam memenuhi hak-hak seluruh anak yang ada di wilayah negara tersebut. Selain itu, dalam konvensi ini negara juga harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi maupun penghukuman yang diterima oleh seorang anak berdasarkan status yang dimiliki, termasuk status orangtuanya. Pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Terkait Hak Anak diantaranya melingkupi hal-hal seperti:

- a) hak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang (artikel 6),
- b) hak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali demi kebaikan anak tersebut (artikel 9),
- c) hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan (artikel 19),

---

29 Alejos, *Ibid.* hlm. 17

- d) hak atas perlindungan dan bantuan dari negara dalam kondisi ketiadaan lingkungan keluarga (artikel 20),
- e) hak atas standar tertinggi layanan kesehatan, hak atas akses terhadap layanan kesehatan serta hak atas pelayanan kesehatan pra dan pasca melahirkan (artikel 24),
- f) hak atas jaminan sosial (artikel 26),
- g) hak atas tempat hidup yang layak secara fisik, mental, spiritual, moral, serta mendukung untuk tumbuh kembang anak (artikel 27),
- h) hak atas pendidikan (artikel 28),
- i) hak untuk bermain dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak (artikel 31), serta
- j) hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hormat ketika dibatasi kebebasannya (artikel 37).<sup>30</sup>

Konvensi Terkait Hak Anak memperbolehkan negara untuk melakukan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya apabila dengan bersama orang tuanya hak-hak anak tersebut justru akan terlanggar. Hal ini berlaku juga pada anak-anak yang orang tuanya tengah menjalani hukuman pidana di dalam rutan/lapas. Dalam aturan Prinsip-Prinsip Perlindungan Seluruh Manusia dari Bentuk Penahanan Atau Pemenjaraan Apapun 1988, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak baik WBP perempuan dalam konteks pra dan pasca melahirkan, berkomunikasi dengan keluarga, serta dalam kasus anak dari WBP tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak anak

---

30 Alejos, *Ibid.* hlm. 14-16

tersebut tetap terpenuhi dengan baik apabila anak tersebut terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya.<sup>31</sup>

## **2. UNITED NATIONS RULES FOR THE TREATMENT OF WOMEN PRISONERS AND NON-CUSTODIAL MEASURES FOR WOMEN OFFENDERS (ATURAN PBB TERHADAP PENANGANAN WBP PEREMPUAN DAN TINDAKAN NON-KUSTODIAL TERHADAP PELANGGAR HUKUM PEREMPUAN) (ATURAN BANGKOK)**

*United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (Aturan PBB Terhadap Penanganan Narapidana Perempuan dan Tindakan Non-Kustodial Terhadap Pelanggar Hukum Perempuan) atau disebut juga sebagai Aturan Bangkok, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2010 merupakan sebuah aturan yang dibuat sebagai pelengkap dari *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (Standar Minimum Penanganan Narapidana dan Standar Minimum Non-Kustodial (Aturan Tokyo)). Aturan ini dibuat mengingat adanya kebutuhan yang rinci dari WBP perempuan bila dibandingkan dengan WBP laki-laki, sehingga butuh untuk dibuat aturan tersendiri yang lebih rinci terhadap penanganan keberadaan WBP perempuan tersebut. Dalam aturan Bangkok terdapat beberapa hal yang diatur, diantaranya terdiri dari:

- a) **Admisi**, menegaskan bahwa WBP perempuan berhak atas fasilitas komunikasi kepada keluarga, akses terhadap bantuan hukum, informasi terhadap aturan penjara serta pihak yang dapat dimintai bantuan di dalam penjara, serta akses bantuan konsuler bagi WBP asing. Selain itu, WBP perempuan dengan

---

31 Alejos, Ibid. hlm. 19

anak harus diberikan kesempatan untuk mengurus kebutuhan anak mereka, termasuk permohonan penundaan penahanan apabila diperlukan;

- b) **Registrasi**, menegaskan bahwa dalam proses registrasi WBP perempuan dengan anak harus dijaga dengan baik kerahasiaan dari data anak WBP tersebut;
- c) **Alokasi**, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan masa pemidanaan harus diupayakan bahwa penempatan WBP perempuan dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau lokasi asimilasi mereka
- d) **Kebersihan Personal**, bahwa lingkungan pemidanaan harus memenuhi kebutuhan kebersihan personal dari WBP perempuan tersebut, termasuk WBP hamil, menyusui, dan menstruasi, serta apabila terdapat WBP perempuan yang memasak.
- e) **Pelayanan Kesehatan**, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional dengan mengutamakan kehormatan dan harga diri WBP perempuan, meliputi diantaranya pemeriksaan kesehatan, layanan kesehatan preventif, HIV dan penyakit menular lainnya, kesehatan reproduksi, ketergantungan narkoba, kesehatan mental, serta kesehatan anak bawaan WBP apabila ada.
- f) **Keamanan**, meliputi tindakan pemeriksaan keamanan yang tidak bersifat invasif serta dengan mempertimbangkan aspek kehormatan dan harga diri, baik pada WBP perempuan maupun bagi anak WBP, baik anak bawaan maupun anak yang mengunjungi ibunya dalam penjara.
- g) **Hukuman, Tindakan Disipliner, serta Pemberlakuan Alat Pembatas Gerak** bahwa tindakan disipliner berupa kurungan isolasi tidak dapat diberlakukan kepada WBP hamil

dan menyusui, serta tidak boleh berupa larangan kunjungan keluarga, terutama anak. Selain itu, WBP hamil, melahirkan, serta pasca melahirkan tidak boleh dikenakan alat pembatas gerak (*Instrument of Restraint*).

- h) **Akomodasi Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Keluhan serta Kontak dengan Dunia Luar**, berupa hak WBP atas rasa aman apabila menyampaikan keluhan, kebutuhan konseling bagi WBP yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, serta kewajiban bagi Pengawas untuk memiliki anggota perempuan. Selain itu kebutuhan WBP perempuan untuk melakukan kontak dengan luar penjara, terutama keluarga, anak, pihak yang dipercayakan untuk mengasuh anak, serta kuasa hukum harus diakomodasi, terutama bagi WBP perempuan yang menjalani pidana jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu kunjungan oleh anak dari WBP perempuan harus diakomodasi dengan keberadaan lingkungan yang nyaman,
- i) **Pelatihan bagi Petugas**, terdiri dari *capacity building*, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta pelatihan deteksi dan penanganan masalah kesehatan mental WBP.
- j) **Penanganan WBP Perempuan di bawah Umur**, berupa akses terhadap pendidikan serta akses kepada pelatihan kerja, pelayanan dan pendidikan kesehatan perempuan, serta pelayanan kesehatan bagi WBP perempuan di bawah umur dalam kondisi hamil.<sup>32</sup>

---

32 *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders*, hlm. 8-15, n.d.

Selain ketentuan di atas, Aturan Bangkok juga memuat ketentuan terkait WBP hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan. Ketentuan tersebut diantaranya terdiri dari pemenuhan akomodasi gizi, kesehatan, serta fasilitasi bagi WBP hamil dan menyusui. Untuk anak bawaan WBP, penempatan anak tersebut apakah mengikuti atau dipisahkan dengan orang tuanya harus diambil berdasarkan kebutuhan terbaik bagi anak tersebut. Apabila diputuskan bahwa anak tersebut akan mengikuti ibunya, maka anak tersebut harus sedapat mungkin bersama dengan ibunya, tidak diperlakukan sebagaimana layaknya WBP, serta mendapatkan akses kesehatan, tumbuh kembang, dan kondisi lingkungan yang terbaik oleh pihak yang berkompeten. Apabila diputuskan bahwa anak tersebut dipisahkan dari orang tuanya, maka harus diputuskan terlebih dahulu siapa yang akan merawat anak tersebut dengan WBP perempuan yang menjadi ibu dari anak tersebut diberikan kesempatan dan fasilitasi yang sebesar-besarnya untuk bertemu dengan anak tersebut. Bagi WBP perempuan dengan anak yang merupakan warga negara asing, maka pemisahan anak dari orang tuanya harus melibatkan proses konsultasi dengan perwakilan negara asal WBP tersebut. Anak tersebut harus diupayakan untuk dicarikan pihak yang akan merawat pada negara asal orang tuanya. Selain itu, bagi orang tuanya yang menjalani masa pemidanaan harus diupayakan sedini mungkin untuk dilakukan upaya pemulangan WBP ke negara asal dengan persetujuan dari WBP tersebut.<sup>33</sup>

Selain fasilitasi bagi WBP yang menjalani pemidanaan, Aturan Bangkok mengatur juga mengenai upaya pemidanaan non-kurungan bagi WBP perempuan. Pemidanaan non-kurungan ini dimungkinkan terutama bagi WBP penyintas kekerasan dan WBP hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti

---

33 *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, Ibid.* hlm. 16-18

alasan kesehatan, catatan kriminal, serta jenis dan bentuk pelanggaran. Aturan Bangkok menegaskan bahwa secara ideal hukuman kurungan bagi WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan hanya merupakan tindakan yang diambil apabila WBP tersebut melakukan kejahatan serius atau bersifat membahayakan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

## **B. KONDISI REGULASI REGIONAL DAN NASIONAL PADA BEBERAPA NEGARA**

### **1. AFRIKA**

Di kawasan benua Afrika, beberapa regulasi regional telah diadopsi baik oleh organisasi seperti Uni Afrika (AU). Maupun dalam forum-forum regional lainnya seperti Konferensi Pan Afrika terkait Kondisi Lembaga Pemasyarakatan I dan II (*the first and second Pan-African Conferences on prison conditions*), serta Komisi Afrika Terkait Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (*African Commission on Human and People's Rights*). Beberapa ketentuan regional yang telah diadopsi oleh negara-negara afrika terkait keberadaan WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di antaranya adalah:

- a) Piagam Afrika Terkait Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (*The African Charter on Human and Peoples' Rights* (African Charter) Tahun 1981, diratifikasi oleh 53 negara; Piagam Afrika Terkait Hak dan Kesejahteraan Anak (*The African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) 1990, ditandatangani oleh 37 negara dan diratifikasi oleh 33 negara; serta Protokol Piagam Afrika Terkait Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat serta Hak Perempuan di Afrika (*Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*) 2003, keseluruhan dokumen

---

34 *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, Ibid.* hlm. 18-20

tersebut merupakan dokumen regulasi dari Uni Afrika yang bertujuan untuk menciptakan standarisasi bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di Afrika, termasuk diantaranya WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan WBP;

- b) Deklarasi Ouagadougou (*Ouagadougou Declaration and Action Plan on Accelerating Prisons and Penal Reform in Africa* (2003), yang merekomendasikan kepada Komisi Afrika untuk menyusun dokumen hak-hak WBP di Afrika;
- c) Piagam Afrika Terkait Hak dan Kesejahteraan Anak (*The African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) 1990, yang mendefinisikan kembali batas usia anak, yakni di bawah 18 tahun, serta memastikan kembali akomodasi terhadap pemenuhan hak-hak anak pada sistem yudisial dan administratif, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kebudayaan, tradisi, dan agama yang ada di Afrika. Dalam kasus WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan WBP, Artikel 30 dari piagam ini menegaskan ketentuan berupa:
  - 1). Pengupayaan pemidanaan non-kurungan serta instansi pemidanaan alternatif;
  - 2). Upaya penghapusan kondisi anak-anak tinggal bersama orang tuanya di dalam penjara;
  - 3). Perubahan orientasi pemidanaan dari penghukuman menjadi pemasyarakatan;
- d) Protokol Piagam Afrika Terkait Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat serta Hak Perempuan di Afrika (*Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*) 2003, menegaskan kepada negara-negara anggota untuk memastikan fasilitasi akomodasi bagi WBP perempuan hamil dan menyusui, perlindungan bagi perempuan dalam keadaan bahaya, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi WBP

perempuan hamil dan menyusui dengan tetap mengutamakan aspek kehormatan dan harga diri mereka.<sup>35</sup>

## 2. AMERIKA

Di kawasan regional Amerika, aturan mengenai pemidanaan diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of American States (OAS)*). Adapun regulasi yang dikeluarkan tersebut diantaranya terdiri dari:

- a) Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*), Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*the American Convention on Human Rights*), serta Konvensi Inter-Amerika untuk Pencegahan dan Penghukuman Penyiksaan (*Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture*), yang kemudian diwujudkan ke dalam badan-badan seperti Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Commission on Human Rights* (1959) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights* (1978));
- b) Selain instrumen di atas, OAS juga memiliki draft Deklarasi Inter-Amerika Tentang Pengaturan Hak dan Penanganan Orang yang Direnggut Kebebasannya (*Inter-American Declaration Governing the Rights and Care of Persons Deprived of Liberty*). Disusunnya draft ini berdasar kepada pengakuan terhadap perlunya akomodasi dan pemenuhan hak-hak WBP, terutama WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan WBP. Meskipun demikian, draft dari deklarasi ini tidak mereferensikan secara khusus terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan WBP tersebut.<sup>36</sup>

35 Alejos, *Op. Cit.* hlm. 20-22

36 Alejos, *Op. Cit.* hlm. 23-24

### 3. TIMUR TENGAH

Pada negara-negara Timur Tengah yang tergabung ke dalam Liga Negara-Negara Arab (*League of Arab States* (LAS)), terdapat Piagam Arab Terkait Hak Asasi Manusia (*Arab Charter on Human Rights* (1994) yang mengatur mengenai pemenuhan hak asasi manusia di kawasan tersebut dengan mengacu kepada Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, IESCR, serta Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Piagam ini mengatur ketentuan-ketentuan berupa:

- a) Pengakuan atas pentingnya keutuhan keluarga bagi tumbuh kembang anak, termasuk di dalamnya peran negara-negara anggota dalam mewujudkan lingkungan kondusif bagi keluarga
- b) Ketentuan bagi negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan legislatif, administratif, dan yudisial untuk memastikan terciptanya perlindungan dan lingkungan kondusif bagi anak, termasuk bagi anak berhadapan dengan hukum.

Meskipun demikian, ketentuan pada piagam ini tidak secara detail mengatur tentang keberadaan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan WBP. Hanya terdapat dua Pasal yang mengatur mengenai WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan dalam piagam ini, yakni:

- a) Artikel 7 (1) dan Artikel 7 (2), mengatur mengenai penundaan pemberian hukuman mati bagi anak di bawah usia 18 tahun serta perempuan hamil dan menyusui, dengan tidak mewajibkan penundaan tersebut ke dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota; dan

- b) Artikel 20, memastikan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap kehormatan orang yang direnggut kebebasannya.<sup>37</sup>

#### **4. ASIA**

Secara regional, di kawasan Asia Pasifik belum terdapat kerangka hukum yang secara terperinci mengatur mengenai penanganan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Hingga saat ini kerangka kerja terkait penanganan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan baru diatur melalui pelaksanaan Konferensi Administrator Pemasarakatan Asia dan Pasifik (*Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators (APCCA)*)<sup>38</sup>

#### **5. EROPA**

Pelaksanaan aturan kerangka hukum di kawasan Eropa diatur diantaranya melalui Majelis Eropa (*European Council*). Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, Majelis Eropa telah memiliki beberapa kerangka regulasi, diantaranya berupa Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Dasar (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (1950)). Selain itu aturan lain yang telah diadopsi oleh negara-negara Eropa terkait WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan diantaranya berupa Piagam Sosial Eropa (*European Social Charter* (1961)) dan Konvensi Eropa Terkait Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Serta Hukuman Tidak Manusiawi (*European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1987)).

---

37 Alejos, *Ibid.* hlm. 24-25

38 Alejos, *Ibid.* hlm. 26

Selain aturan regulasi tersebut, dalam pelaksanaannya negara-negara anggota Majelis Eropa memiliki regulasi lainnya berupa Rekomendasi Komite Menteri Majelis Eropa No. R (87)3 Tentang Aturan Kepingjaraan Eropa (*Recommendation No. R (87)3 on The European Prison Rules (EPR)* (1987); dan Rekomendasi Komite Menteri Majelis Eropa No. R (98)7 Tentang Aspek Etik dan Organisasional Pelayanan Kesehatan dalam Penjara (*Recommendation No.R (98)7 Concerning the Ethical and Organisational Aspects of Health Care in Prison* (1987). Kedua regulasi ini mengatur layanan kesehatan bagi WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan berupa:

Upaya fasilitasi kelahiran di luar lingkungan penjara bagi WBP hamil, serta fasilitasi akomodasi pelayanan kesehatan pasca melahirkan, termasuk di dalamnya fasilitasi menyusui dan penitipan anak dengan petugas yang kompeten. Bagi anak yang lahir di dalam lingkungan penjara, lokasi tempat kelahiran tidak akan disebutkan di dalam akta kelahiran (Artikel 28 R (87)3)

Fasilitasi dan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan dalam statusnya sebagai kelompok rentan, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan, serta bagi anak bawaan WBP diberi kebebasan untuk meninggalkan lingkungan penjara untuk mengunjungi keluarga (R (98)7).

Pada tahun 2000 Dewan Parlemen Eropa (*Parliamentary Assembly*) menyusun Rekomendasi No. 1469 (2000) Ibu dan Bayi dalam Penjara (*Recommendation 1469 (2000) Mothers and Babies in Prison*), yang mengakui dampak negatif dari pemenjaraan wanita terhadap anak, serta merekomendasikan untuk mendorong prioritas upaya pemidanaan alternatif, rehabilitasi bagi pelanggar pidana penggunaan narkoba dan alkohol, serta apabila dalam konteks

pidana kurungan perlu untuk diciptakan lingkungan yang bersifat kondusif.<sup>39</sup>

### **C. KONDISI DAN FASILITASI TERKAIT KEBERADAAN WBP PEREMPUAN MATERNAL SERTA ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA BEBERAPA NEGARA**

Dalam hal pemenuhan hak-hak bagi WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, terdapat variasi antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan dalam satu negara sekalipun, masih terdapat ketimpangan antara satu instansi dengan instansi lain. Perbedaan tingkat pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari tingkat akomodatif pada ketentuan aturan regional, tingkat ratifikasi dari aturan regional, kondisi regulasi nasional maupun regulasi instansi, *political will*, serta tingkat variasi pada pengalokasian anggaran.<sup>40</sup> Demikian juga tingkat kemampuan ekonomi pada masing-masing regional dan negara akan sangat memengaruhi pada pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan. Negara-negara dengan tingkat kemampuan ekonomi yang kuat pada umumnya akan memberikan upaya fasilitasi yang terbaik bagi pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, sementara negara-negara dengan tingkat kemampuan ekonomi yang tidak terlalu kuat pada umumnya dalam pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan baru dilakukan secara parsial, dipenuhi sebatas pada tingkat regulasi, maupun upaya pemenuhan masih bersifat minimal.

---

39 Alejos, *Ibid.* hlm. 26-28

40 Alejos, *Ibid.* hlm. 26-28

## 1. AFRIKA

Meskipun secara regional Afrika melalui ketentuan regulasi dari Uni Afrika telah menyusun panduan dan kerangka kerja terkait penanganan serta pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, namun secara kondisi di lapangan pemenuhan hak-hak ini masih cenderung bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa negara seperti Botswana, Ethiopia, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe memperbolehkan anak bawaan WBP perempuan untuk tinggal di dalam penjara bersama ibunya selama usia menyusui.<sup>41</sup> Meskipun demikian, fasilitasi akan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan masih berbeda-beda antara negara tersebut. Walaupun aturan regulasi pada negara-negara tersebut telah mengamanatkan kepada pihak penyelenggara sistem pemidanaan untuk melakukan fasilitasi baik dari segi infrastruktur maupun dari segi perlengkapan, belum keseluruhan dari ketentuan tersebut mampu untuk dijalankan di lapangan. Beberapa negara, seperti Kenya,<sup>42</sup> Botswana, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Mali, Nigeria, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe memperbolehkan anak dari WBP wanita tinggal bersama ibunya setidaknya selama masa menyusui.<sup>43</sup> Selain itu, dalam aturan hukum di negara-negara tersebut tercantum bahwa hak-hak anak menyusui yang tinggal bersama ibunya di dalam lingkungan penjara akan dipenuhi oleh negara.

---

41 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *"Laws on Children Residing with Parents in Prison,"*

42 Melanie Paurus, *"International Report on the Conditions of Children of Incarcerated Parents, A Survey of Prison Nurseries,"* University of Minnesota.

43 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Ibid.*

Dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan masih belum berjalan secara maksimal. Permasalahan yang ada berupa overkapasitas dan minimnya penganggaran, serta masih minimnya fasilitas ramah WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di negara-negara tersebut menyebabkan pemberian hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Demikian juga ketika aturan hukum mengamanatkan negara untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak-hak tersebut masih dibantu oleh organisasi peduli WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, seperti pada kasus negara Burundi<sup>44</sup> dan Kenya.<sup>45</sup>

## **2. AMERIKA**

Secara garis besar, secara regulasi kondisi pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan pada lembaga pemasyarakatan di negara-negara benua Amerika telah bersifat standar, yakni adanya fasilitasi baik infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan bagi WBP yang menyusui serta fasilitas ramah anak bagi anak bawaan yang tinggal selama usia menyusui. Dalam pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan pada lembaga pemasyarakatan di negara-negara benua Amerika, salah satu permasalahan utama adalah overkapasitas lapas, terutama pada negara-negara Amerika Latin. Sebagai contoh dari overkapasitas ini, pada tahun 2012 tercatat bahwa di Brazil terdapat 14.119 WBP perempuan. Sementara di El Salvador pada tahun 2013 khusus pada wilayah Ibukota San Salvador terdapat 1.700 WBP

---

44 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Ibid.*

45 Melanie Paurus, *Op. Cit.*, hlm. 11-12

perempuan dengan 300 WBP adalah ibu dengan anak. Tidak hanya overkapasitas WBP perempuan, anak bawaan WBP perempuan juga mengalami overkapasitas pada wilayah ini. Pada tahun 2013 di wilayah Bolivia terdapat sekitar 2000 anak yang tinggal di dalam lapas, mulai dari usia bayi hingga usia remaja. Sementara itu di Mexico pada tahun 2013 terdapat 2000 anak bawaan.<sup>46</sup>

Tidak hanya permasalahan overkapasitas, permasalahan lain yang menghambat pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan adalah kebijakan yang tidak efektif. Sebagai contoh, di Kanada terdapat kebijakan *Mother Child Program* (MCP). Kebijakan ini memungkinkan WBP perempuan untuk tinggal bersama anak mereka yang berusia di bawah empat tahun dan secara parsial bagi anak di bawah enam tahun. Namun kebijakan ini terbukti tidak populer dan tidak efektif, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti overkapasitas lapas, sistem pemasyarakatan yang masih berkarakter punitif, persyaratan yang ketat, serta konflik kepentingan antara pemerintah federal dan negara bagian terkait pelaksanaan program ini.<sup>47</sup>

### 3. TIMUR TENGAH

Secara umum, kondisi pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan pada lembaga pemasyarakatan di negara-negara Timur Tengah masih sangat bervariasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti *political will*, kondisi ekonomi, serta kondisi historis pada masing-masing negara. Negara yang kuat secara ekonomi seperti Uni Emirat Arab misalnya, mampu untuk memenuhi hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan dengan

---

46 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Op. Cit.*

47 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Ibid.*

pembuatan fasilitas tersendiri yang ramah anak serta berkualitas dan dijalankan oleh petugas yang khusus menangani fasilitas tersebut seperti pada kasus penjara Al-Mafraq di Abu Dhabi dan Sharjah di Dubai.<sup>48</sup> Di Turki, anak bawaan WBP dapat tinggal bersama ibunya hingga usia 6 tahun apabila tidak terdapat keluarga yang mampu untuk merawat. Dalam kasus ini anak bawaan tersebut dapat bersekolah pada instansi pendidikan yang dijalankan oleh lembaga sosial atau lembaga terkait. Selain itu pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan bersifat dijamin oleh negara.<sup>49</sup>

Pada negara-negara yang ekonominya terdampak oleh perang berkepanjangan seperti Irak dan Palestina, kondisi pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan masih dilakukan secara minimal. Sebagai contoh pada penjara Ansar di Jalur Gaza, minimnya pendanaan serta kondisi infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan tidak berjalan secara efektif. dari segi pemenuhan kebutuhan baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak bawaan mereka, WBP perempuan pada penjara ini harus membeli secara mandiri, dengan kondisi stok kebutuhan bayi dan anak kerap kali tidak ada. Selain itu, dari segi Infrastruktur penjara, kondisi rancang bangun yang ramah anak tidak terpenuhi, ditambah dengan ketiadaan fasilitas seperti air panas serta kondisi listrik yang kerap kali padam.<sup>50</sup> Di Irak kondisi yang sama juga terjadi. Pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan masih terganjal oleh kondisi overkapasitas, ketiadaan infrastruktur ramah anak, serta minimnya

---

48 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm. 13-15

49 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Op. Cit.*

50 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm. 8-9

layanan kesehatan bagi WBP. Pelecehan dan kekerasan terhadap WBP perempuan, termasuk kekerasan seksual dan eksekusi mati masih sering terjadi, dengan pada beberapa kasus anak dari WBP tersebut dipaksa untuk menyaksikan kejadian tersebut secara langsung.<sup>51</sup> Pada beberapa negara timur tengah lainnya, terdapat aturan yang menegaskan pemisahan anak bawaan dari WBP perempuan ketika masa usia menyusui berakhir. Negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Kuwait, Oman, Qatar, dan Arab Saudi menegaskan bahwa selepas masa menyusui, anak WBP perempuan akan diserahkan kembali kepada keluarganya di luar penjara. Dalam kasus keluarga WBP perempuan tidak diketahui/tidak mau menerima, maka anak tersebut akan dititipkan ke panti asuhan atau badan sosial setempat, dengan WBP perempuan yang merupakan ibu dari anak tersebut dapat berkunjung dengan prosedur sesuai aturan yang berlaku.<sup>52</sup>

#### 4. ASIA-PASIFIK

Seperti halnya di kawasan Timur Tengah, kondisi pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan pada lembaga pemasyarakatan di negara-negara Asia-Pasifik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *political will*, kondisi ekonomi, serta kondisi historis pada masing-masing negara. Selain itu, kondisi demokrasi pada suatu negara juga cenderung memiliki korelasi dengan pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di kawasan ini. Negara-negara dengan kondisi ekonomi yang cenderung stabil serta kondisi demokrasi yang berjalan seperti Australia, India, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, mengupayakan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dari WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan

---

51 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm. 8

52 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Op. Cit.*

anak bawaan, baik secara peraturan maupun secara implementasi di lapangan.<sup>53</sup> Sementara pada kasus negara-negara kepulauan Pasifik upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan diuntungkan oleh sedikitnya jumlah WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan, diakibatkan oleh jumlah penduduk pada negara-negara tersebut yang sedikit.<sup>54</sup> Pada negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya, permasalahan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan cenderung merupakan permasalahan klasik seperti overkapasitas, belum berbandingnya ketentuan regulasi dengan implementasi di lapangan, serta masih minimnya kemampuan instansi masyarakat dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan.<sup>55</sup>

Salah satu contoh kasus terburuk dalam pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di kawasan Asia\_Pasifik, adalah Afghanistan. Sebagai negara yang dilanda perang berkepanjangan, upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di Afghanistan masih terkendala oleh minimnya kemampuan pemerintah. Upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di Afghanistan masih dibantu oleh LSM yang peduli terhadap hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan. Selain itu, faktor kultural juga menjadi permasalahan dalam upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di Afghanistan. Ditemukan bahwa sebagian WBP perempuan hamil merupakan anak di bawah umur korban kekerasan seksual dalam keluarga yang dimasukkan ke dalam penjara

---

53 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Op. Cit.*

54 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Ibid.*

55 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Ibid.*

atas dasar pelanggaran kesusilaan. Dalam kasus ini, WBP perempuan tersebut bersama anak mereka tidak memiliki pilihan lain karena di dalam masyarakat mereka berstatus sebagai orang buangan. Hal ini menyebabkan pilihan untuk menghabiskan waktu di dalam penjara dianggap lebih baik ketimbang hidup di dunia luar.<sup>56</sup>

Contoh lainnya di Asia-Pasifik yang bersifat unik adalah Kyrgyzstan. Ketika negara-negara lain membatasi usia perawatan anak bawaan oleh WBP hanya sebatas usia menyusui atau hingga usia balita, sistem hukum di Kyrgyzstan memperbolehkan WBP perempuan hamil atau dengan anak bawaan menjalani hukuman pidana alternatif hingga anak mereka berusia 14 tahun, selama pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggaran serius serta WBP tersebut bukan merupakan residivis. Namun dalam prakteknya, WBP tersebut dapat untuk tidak menjalani hukuman kurungan hingga anak mereka mencapai usia dewasa selama dinilai mampu menjalankan perannya sebagai orang tua.<sup>57</sup>

## 5. EROPA

Pada negara-negara di kawasan Eropa upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan cenderung dipengaruhi oleh keanggotaan negara tersebut pada Uni Eropa, kondisi geopolitik (sebagai contoh negara kesejahteraan dengan *Nordic model*), serta *political will* dari negara tersebut. Negara-negara kesejahteraan dengan *Nordic Model* seperti Norwegia dan Swedia, mengupayakan hukuman kurungan sebagai upaya terakhir bagi WBP hamil dan menyusui.<sup>58</sup> Selain itu, di negara-negara Nordik apabila terpaksa dilakukan hukuman kurungan bagi WBP

---

56 Melanie Paurus, *Op. Cit.*, hlm. 9-10

57 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm. 5

58 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm.5-6

hamil dan menyusui maka diupayakan bahwa fasilitas kurungan tidak berbentuk seperti penjara, melainkan lebih seperti instansi Lapas Terbuka yang secara bentuk dan fasilitas tidak berbeda dengan apartemen sebagaimana umumnya, sebagai contoh pada Penjara Vanaja di Finlandia dan Penjara Engelsborg di Denmark.<sup>59</sup>

Meskipun bukan negara Nordik, Jerman juga memberlakukan instansi Lapas Terbuka berbentuk apartemen untuk penempatan WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan. Penempatan anak bawaan di dalam lapas ditentukan oleh tingkat resiko dari WBP tersebut. Apabila WBP tersebut dinilai beresiko tinggi, maka jangka waktu yang diperbolehkan bagi anak bawaan adalah hingga usia tiga tahun, sementara jika WBP tersebut dinilai beresiko rendah maka anak bawaan diperbolehkan tinggal hingga usia 5 tahun. Selain instansi berbentuk lapas terbuka, WBP perempuan dengan anak bawaan di atas usia 5 tahun di Jerman diberikan jatah waktu cuti 21 hari untuk mengunjungi anak mereka.<sup>60</sup>

Berbeda kondisi dengan negara-negara Eropa Timur. Sebagai contoh pada kasus Rusia dan Ukraina, walaupun kondisi regulasi pada kedua negara tersebut mengakomodasi adanya fasilitas perawatan anak bagi anak bawaan WBP perempuan yang menjalani hukuman kurungan hingga anak tersebut berusia tiga tahun, upaya pemenuhan hak-hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di kedua negara tersebut masih terhambat oleh kondisi overkapasitas lapas perempuan. Sebagai contoh di Rusia pada tahun 2013 terdapat 60 ribu WBP perempuan, dengan Lapas yang dilengkapi dengan fasilitas ramah anak hanya berjumlah 13. Demikian juga di Ukraina, pada tahun 2013 terdapat 7 ribu WBP perempuan yang tersebar pada

---

59 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm.17

60 Melanie Paurus, *Ibid.*, hlm. 12

13 lapis, namun dari lapis tersebut hanya dua yang dilengkapi dengan fasilitas ramah anak.<sup>61</sup>

#### **D. KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT WBP PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Secara nasional, kebijakan terkait pemenuhan hak-hak WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan khususnya di lapis perempuan menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yakni pada poin ketiga, berupa peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta pada poin ketujuh, berupa perkuatan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.<sup>62</sup> Dalam poin ketiga RPJMN 2020-2021, terdapat dua program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk di dalamnya WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan yang berada di dalam lingkungan Lapis Perempuan. Kegiatan tersebut terdiri dari pertama, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang apabila dikaitkan dengan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan dibagi ke dalam dua sasaran, yakni 1). pemenuhan hak dan perlindungan anak; serta 2). Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan. Kegiatan kedua yang berkaitan dengan poin ketiga RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta, yakni berupa peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Selain poin ketiga berupa peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pemenuhan hak WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan pada Lapis Perempuan juga merupakan

61 Library of Congress Global Legal Research Directorate Staff, *Op. Cit.*

62 Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, disampaikan pada FGD Diskusi Publik Kajian Penerapan Hak WBP Perempuan Hamil, Menyusui, Serta Anak Bawaan di Lapis Perempuan, 19 Agustus 2021

bagian dari poin ketujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yakni perkuatan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran berupa perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, khususnya penerapan keadilan restoratif.<sup>63</sup>

Kegiatan strategis rencana dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan berupa :

1. Dari segi regulasi, kegiatan strategis yang perlu dilakukan adalah penyusunan peraturan teknis yang mengatur tentang pemenuhan hak tahanan dan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Selain itu, perlu SOP/ aturan teknis serta regulasi yang menjadi standar pada tingkat implementasi. Bagi aturan yang telah ada, sebagai contoh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Dasar Kesehatan Perempuan di Lapas, Rutan dan LPKA perlu untuk dievaluasi pelaksanaannya. Selain pemenuhan hak, perlu juga dalam regulasi nantinya dititikberatkan pelaksanaan asimilasi bagi kelompok rentan dalam LPP, termasuk di dalamnya WBP perempuan hamil dan menyusui. Terkait dengan permasalahan anggaran, Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal perlu untuk mengusulkan standar biaya khusus terkait dengan pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan, dengan model pengusulan dilakukan pada tahun perencanaan untuk pengusulan penganggaran periode selanjutnya.
2. Dari segi pemenuhan di lapangan, perlu untuk dilakukan pemetaan kebutuhan WBP perempuan hamil, menyusui, dan

---

63 Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, Ibid., 19 Agustus 2021

anak bawaan di rutan dan lapas, dibarengi dengan penyesuaian Standar Biaya Masukan (SBM) dengan mempertimbangkan kebutuhan WBP dan rujukan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan. Pemetaan komponen mempertimbangkan hak WBP, yang disusun berdasarkan format tabel/checklist yg memudahkan untuk analisis kebutuhan ideal yang harus dipenuhi untuk WBP. Kebutuhan tersebut dirumuskan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk kebutuhan pengusulan SBM/SBK kepada Kementerian Keuangan. Kegiatan ini prioritas ke Kementerian PPN/Bappenas, serta tercantum dalam Renja dan RKAKL.

3. Terkait sumber daya manusia (SDM), perlu dilakukan pemetaan kebutuhan ideal profesi SDM petugas di lapas (bidan, perawat, psikolog). Selain itu perlu untuk dibuka peluang kerjasama dengan dinas Kesehatan terkait, yang berarti perlu ada sosialisasi dan dijadikan sebagai indikator target kinerja. Perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi secara keseluruhan kebutuhan ideal profesi SDM petugas di lapas (tenaga Kesehatan, psikolog, dll) dibandingkan dengan jumlah WBP dan proses pengadaannya / rekrutmen, evaluasi implementasi indikator kinerja masing-masing lapas dan rutan, dengan proses/pedoman alur penerimaan WBP yang dilakukan di LPP II Malang dapat dijadikan *best practice* untuk di terapkan di seluruh LPP.
4. Terkait Sarana-Prasarana, perlu untuk dilakukan pemetaan kembali LPP mana yang akan dijadikan prioritas dan disusun perencanaannya setiap tahunnya (berupa roadmap 5 tahunan). Sementara terkait LPP yang menjadi cagar budaya perlu di lakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait, karena untuk renovasi terbatas bisa saja masih dimungkinkan tanpa

mengubah desain luar Gedung tersebut. Penyusunan kembali pola bangunan yang dilakukan perlu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan (poliklinik, blok khusus, ruang bermain anak, dll).

5. Terkait kerja sama antara LPP dengan instansi terkait, perlu untuk disusun modul / panduan kerjasama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh lapas. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, perlu untuk dilakukan koordinasi dengan instansi pusat terkait sebagai contoh Kementerian Kesehatan perihal kebutuhan pemenuhan hak WBP rentan dan diharapkan dari instansi tersebut dapat melakukan koordinasi ke tingkat daerah dengan melalui surat edaran kepada dinas-dinas terkait di wilayah.<sup>64</sup>

---

64 Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS, Ibid., 19 Agustus 2021





## **BAB III**

# **IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Berdasarkan laporan data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia tentang jumlah kelompok rentan yang berada di Rutan, LPKA dan Lapas per tanggal 8 Februari 2021, diketahui sebagai berikut:

### Grafik 1: Jumlah kelompok rentan yang berada di Rutan, LPKA dan Lapas per tanggal 8 Februari 2021



Sumber data: Laporan Kanwil Kemenkumham Seluruh Indonesia, 8 Februari 2021

### Grafik 2: Jumlah Anak Bawaan Berdasarkan Umur, 8 Februari 2021



Sumber data: Laporan Kanwil Kemenkumham Seluruh Indonesia, 8 Februari 2021

Kedua grafik di atas menunjukkan bahwa secara data yang ada terdapat 2,21% atau 5.613 (lima ribu enam ratus tiga belas) jumlah kelompok rentan yang berada di Rutan, LPKA dan Lapas.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>65</sup>. Dalam pasal 59 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “bahwa tidak semua anak yang hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, dan terpenuhi hak haknya. Seribu hari pertama kehidupan merupakan masa yang menentukan kualitas hidup seseorang dikemudian hari. Periode Ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nutrisi seribu hari pertama kehidupan anak juga mempengaruhi kecerdasan, konitif, kopetitif dan produktifitas anak bagi masyarakat. Bayi dalam kandungan yang menyerap nutrisi yang baik dan seimbang. Maka resiko penyakit radiovaskuler seperti hipertensi, atau strok saat dewasa akan berkurang. Ibu hamil harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Penambahan energi saat trimester pertama cukup 100 kalori, trimester kedua tambahan 200-300 kalori, trimester ketiga 1.500-3.000 Kalori. Sedangkan masa menyusui naik 600-700 kalori, sumber energi dari makanan seperti karbohidrat, protein dan vitamin sangat dibutuhkan.”<sup>66</sup>

---

65 Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945

66 Putu Elvina, Pengolahan data Lapangan “Kajian Perempuan Penerapan hak Warga Binaan Pemasyarakatan Hamil. Menyusui dan Anak Bawaan” Balitbang Hukum dan HAM 23 Juli 2021

## **A. IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Pemenuhan hak WBP maternal (perempuan hamil, menyusui, anak bawaan) di LPP Kelas IIA Jakarta dilakukan melalui pemberian makan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila terdapat WBP hamil maka akan diperiksa di Puskesmas dan jika melahirkan di dalam Lapas maka petugas membawa WBP tersebut ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Aliyah, yang letaknya berada di samping Kompleks Lapas/Rutan Pondok Bambu. Biaya proses persalinan bersumber dari WBP itu sendiri, jika WBP tersebut mempunyai NIK dan BPJS. Namun jika WBP tersebut tidak mempunyai BPJS dan NIK maka pihak LPP Pondok Bambu mengupayakan dari anggaran program usia rentan yang ada dalam DIPA LPP Pondok Bambu. Untuk anak bawaan pemenuhan kebutuhan gizi dilakukan melalui pemberian susu formula, makanan untuk anak (bubur) dan popok. Selain itu dilakukan pemeriksaan rutin dan pemberian vitamin setiap minggu terhadap seluruh WBP oleh dokter yang bertugas di dalam lapas.

Dalam pemenuhan hak WBP hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di LPP Pondok Bambu, kendala yang dihadapi selama ini adalah anggaran yang terbatas, belum adanya Bidan maupun Psikolog yang menunjang pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikologis terhadap WBP, serta masalah keluarga dari WBP itu sendiri, misalnya WBP yang keluarganya tidak kooperatif/kurang peduli terhadap kondisi WBP tersebut, sehingga biaya perawatan jika WBP tersebut dirawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Lapas. Terkait sarana dan prasarana yang ada di LPP bergantung kepada sarana prasarana yang tersedia, sehingga

untuk blok/ruangan untuk WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan hanya terdapat satu ruangan yang cukup besar, namun blok/ruangan tersebut masih sangat berdekatan dengan blok/ruangan lain yang ditempati WBP lainnya. Sementara ini ruang hunian tersebut hanya diisi oleh satu orang ibu menyusui dan satu anak bawannya, serta ada satu WBP usia lanjut. Untuk kebersihan, sanitasi, dan desain bangunan berdasarkan pengamatan peneliti sudah cukup memenuhi, namun karena keterbatasan ruangan tidak dapat dikatakan ideal.

Sebagai informasi, LPP Pondok Bambu ini, sebelumnya adalah Rutan Pondok Bambu, kemudian pada tahun 2017 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian sebagai LPP Pondok Bambu dan sebagian masih difungsikan sebagai Rutan Pondok Bambu. Anak yang dibawa/dilahirkan oleh tahanan/WBP perempuan harus dikeluarkan dari lingkungan lapas/rutan pada usia dua tahun. Untuk anak yang dilahirkan oleh tahanan/WBP perempuan dalam lingkungan lapas selama ini ditanggung oleh BPJS dan dibantu oleh keluarga WBP tersebut, sehingga untuk akte kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya sudah diurus oleh rumah sakit maupun oleh keluarga WBP.

Untuk menunjang pemenuhan hak kesehatan WBP, Lapas setiap tahun mengalokasikan biaya untuk pengadaan obat dan alat medis. Pada tahun 2020 LPP Pondok Bambu mengusulkan anggaran kesehatan bagi WBP yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah NAPI sebanyak 382 orang x Rp. 15.000 (perkiraan harga obat dan alat medis) untuk satu tahun ke depan, yang mengusulkan adalah Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik. Anggaran/DIPA yang keluar pada tahun 2021 sudah sesuai dengan yang telah diusulkan sebelumnya. Mekanisme usulan penganggaran selama ini adalah usulan dari tiap bagian dikompilasi pada Sub Bagian Tata Usaha, kemudian diperiksa

oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, kemudian diusulkan ke Ditjen Pemasyarakatan, untuk diteruskan ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak WBP, terutama yang hamil, menyusui, dan anak bawaan, salah satu solusi dari keterbatasan anggaran adalah melalui dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti yayasan atau Baznas. Untuk Yayasan, tahun ini bekerja sama dengan Yayasan Pokja PLPPGI untuk memenuhi kekurangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Terkait dengan pemenuhan hak narapidana yang hamil, menyusui, dan yang membawa anak bawaan di beberapa negara (contoh: Turki, Ethiopia, Kazakhstan, Swedia) anak yang telah lepas usia menyusui dapat dititipkan pada dinas sosial/panti asuhan apabila tidak ada keluarga yang mau untuk merawat. Pendapat dari dokter dan Kepala Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik adalah menyetujui hal tersebut, apabila panti asuhan itu memang benar kredibilitasnya dan kompeten, sehingga mampu memberikan lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan atau kondisi keluarga WBP tersebut.

Secara garis besar, terkait pemenuhan hak-hak WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan di lingkungan LPP Kelas IIA Jakarta, dapat disimpulkan bahwa LPP Kelas IIA Jakarta telah memberikan pemenuhan hak-hak tersebut, namun demikian masih ada beberapa kekurangan seperti: *pertama*, ruangan/blok yang dihuni oleh WBP hamil, menyusui dan anak bawaan tempatnya masih berdekatan bahkan nempel dengan ruangan/blok hunian WBP lain. *Kedua*, menu makanan yang diberikan sehari-hari kepada anak bawaan, sama dengan menu makanan yang diberikan kepada WBP yang lain, pembedaannya hanya makanan yang diberikan kepada anak bawaan dibuat tidak pedas. *Ketiga*, pakaian seragam diberikan sekali selama

setahun, bahkan WBP tidak mendapatkan/tidak diberikan pakaian dalam. *Keempat*, belum adanya SDM Petugas dengan kompetensi Bidan dan psikolog. *Kelima* belum adanya aturan turunan yang secara rinci mengatur penerapan hak WBP yang hamil, menyusui, maupun anak bawaan.

Berdasarkan beberapa temuan lapangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengisian kuesioner mengenai ketersediaan makanan di Lapas Perempuan Jakarta, diketahui bahwa makanan yang didapatkan WBP tiga kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam (khusus untuk makan malam didapatkan sebelum pukul 17.00, karena pintu blok akan dikunci oleh petugas pada pukul 17.00), makanan tersebut diberikan tepat waktu. Namun demikian, menu yang diberikan kepada ibu hamil atau ibu menyusui sama dengan menu makan WBP yang lain, jadi tidak ada perbedaan menu makanan. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air minum untuk WBP, sudah sesuai dengan kebutuhan WBP. Sumber air yang digunakan pun dari galon dan bukan dari sumur yang harus dimasak terlebih dahulu. WBP juga mendapatkan peralatan makan dan minum yang terbuat dari plastik.
- a) Terkait pakaian untuk WBP, responden menyatakan sudah mendapatkan 2 stel pakaian seragam, namun responden tidak mendapatkan 1 stel pakaian kerja, yang diberikan pakaian seragam hanya WBP Tamping, hal ini juga terjadi di Lapas Perempuan selain LPP Jakarta. Namun, untuk kebutuhan pakaian lain, seperti BH, celana dalam, pembalut wanita, sandal jepit, dan 1 stel mukena, tidak mereka dapatkan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi ke petugas bahwa ketidakterediaan tersebut dikarenakan keterbatasan dana

yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan WBP. Untuk pembalut, pampers, kadang diperoleh dari sumbangan Yayasan Pokja PLPPGI, yang telah dijalin kerjasama oleh LPP Kelas IIA Jakarta.

- b) Mengenai perlengkapan tidur, tempat tidur untuk WBP hamil dan menyusui sudah terpisah dengan narapidana lain, namun masih dalam satu blok dengan narapidana lain. Untuk saat ini, karena ibu menyusui dan anak bawaan hanya berjumlah 1 orang, maka kamarnya disatukan dengan Lansia yang berjumlah 1 orang. Namun untuk kebersihan, sanitasi, dan desain sudah cukup bagus karena tempat yang terbatas sehingga tidak bisa ideal. Menurut informasi dari Petugas, LPP Jakarta merupakan salah satu cagar budaya, sehingga LPP Jakarta tidak dapat dilakukan renovasi yang sampai merubah atau menambah bangunan. Sehingga LPP Jakarta tidak dapat menyediakan blok tersendiri untuk WBP hamil, menyusui maupun anak bawaan.
- c) Masing-masing WBP telah mendapatkan alas untuk tidur, misal kasur, namun tidak mendapatkan perlengkapan tidur lainnya seperti: bantal, sprei, dan selimut. Perlengkapan mandi yang didapatkan oleh WBP pun tidak begitu memadai, mereka hanya mendapatkan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan shampoo. Namun tidak mendapatkan handuk dan juga alat mencukur. Meski begitu, terkait ketersediaan air bersih untuk mandi, mencuci, dan toilet sudah memenuhi 150 liter perhari (sudah sesuai dengan kebutuhan).
- d) Terkait pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Jakarta, belum memadai, karena belum dilengkapi dengan ruangan untuk rawat inap. Selain itu, juga belum memiliki Bidan

maupun Psikolog. Jadi selama ini, jika ada WBP yang melahirkan di LPP Jakarta, maka oleh petugas dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Aliyah. Terkait obat-obatan, di LPP Jakarta sudah tersedia obat yang sewaktu-waktu bisa didapatkan jika ada WBP yang membutuhkan obat tersebut.

- 2) Kebutuhan khusus untuk anak (usia 0-24 bulan) sudah memadai, karena anak mendapatkan makanan pendamping ASI, susu formula, popok, pakaian, peralatan mandi, serta rutin mendapatkan imunisasi. Selain itu WBP menyusui juga diperkenankan jika ingin ke dapur untuk membuat makanan bagi anaknya jika makanan yang diberikan oleh petugas dirasa tidak pas atau si anak kurang berselera dengan makanan yang disediakan. Untuk pemenuhan kebutuhan khusus anak usia 0-24 bulan di Lapas Perempuan Jakarta yang tidak didapatkan yaitu kain bedong, kain gendong, *pampers*. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kain bedong, kain gendong, *pampers* tersebut.
- 3) Berdasarkan kebutuhan atas rasa aman bagi para WBP, belum terpenuhi, karena WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan masih menjadi satu blok dengan WBP lain, hal ini tentunya mempengaruhi proses tumbuh kembang anak binaan. Terkait dengan keamanan fisik, menurut kuesioner yang telah diisi oleh responden menyatakan bahwa keamanan fisik terjamin, bebas dari ancaman maupun intimidasi, bebas dari bahaya dan bencana alam, serta ruangan sel yang sudah dilengkapi dengan sanitasi. Adapun mengenai kebutuhan sosial bagi para WBP pun sudah terpenuhi, dilihat dari hak kunjungan yang didapatkan, hak untuk konseling yang diberikan, serta

terdapat pula hak untuk konsultasi hukum. Namun terkait hak kunjungan, responden jarang mendapatkan kunjungan karena responden sudah diacuhkan oleh keluarganya

- 4) Terkait aspek keterjangkauan, WBP mendapatkan kemudahan dalam mengakses setiap hak yang mereka peroleh, seperti makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak (0-24 bulan), waktu kunjungan, konseling, dan konsultasi hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan pelayanan dan perlakuan di antara mereka dalam mendapatkan hak-hak tersebut.
- 5) Aspek keberterimaan, diketahui bahwa hak yang didapatkan oleh WBP menyusui dan anak bawaan LPP Jakarta dapat diterima dengan baik. Hak tersebut seperti hak dalam mendapatkan: makanan, air minum, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak, sel ruangan, pelayanan kunjungan, konseling, dan juga konsultasi hukum. Namun demikian, responden memberikan nilai cukup pada pernyataan dalam aspek keberterimaan, karena tidak semua hak tersebut dapat diterima dengan baik, seperti hak dalam kebutuhan khusus anak, yang kadang dalam mendapatkan hak tersebut harus ditanyakan berkali-kali ke petugas.
- 6) Ketika membahas aspek kualitas, sebenarnya sangat subyektif atas keterangan yang disampaikan oleh responden. Terdapat penilaian yang cukup beragam, seperti kebutuhan gizi makanan yang didapat dan menu makanan yang didapat setiap hari masih tergolong cukup, makanan yang didapatkan kurang enak, perlengkapan makan dan minum yang bersih pun masih terkategori cukup. Selain itu, kualitas air minum yang disediakan cukup bersih dan layak minum. Kualitas pakaian,

perlengkapan tidur, peralatan mandi yang diberikan pun masih tergolong kurang dan cukup. Air bersih yang disediakan untuk mencuci, mandi, dan toilet sudah baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pun sudah sangat baik. Kemudian, terkait kualitas kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan) sudah baik, kamar/sel yang ditempati sudah terpisah dan bersih, penyarannya layak, serta ada ventilasi udara. Berikutnya terkait kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, dan layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah baik.

## **B. IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Binaan tidak terlepas dari adanya Mekanisme penganggaran yang dilakukan Di wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, proses penganggaran diawali dengan pengusulan dari masing-masing UPT, kemudian Kanwil melakukan pembahasan sebelum dilanjutkan ke Bagian Program dan Pelaporan Ditjen Pemasarakatan, setelah itu diserahkan kembali ke UPT apabila sudah ditetapkan. Jumlah total anggaran sudah ditentukan (*diplo*t) oleh Ditjen Pemasarakatan, namun detail secara terperinci disesuaikan dengan kebutuhan UPT. Untuk tahun 2022, kebutuhan untuk kelompok rentan sudah tercantum di dalam postur anggaran yang sebelumnya belum pernah ada misalnya LPP Bandung menganggarkan dan mengusulkan Rp 6.000.000 untuk 1 tahun. Anggaran yang sudah dibahas pada tahun sebelumnya bisa direvisi pada semester 2 tahun berjalan (usulan penambahan anggaran), pengusulan ini tidak hanya 1 kali saja namun bisa beberapa kali, tapi khusus untuk pemenuhan bahan makanan.

Revisi ini bisa dilakukan hingga bulan November. Kendala dalam proses perencanaan anggaran, beberapa di antaranya: dari sisi alokasi/ besaran pagu yang lebih sedikit dari kebutuhan yang sebenarnya; dari sisi pertanggungjawaban ketika realisasi, tidak dapat memenuhi, akan dibebankan pada WBP sehingga berpotensi menimbulkan konflik, karena WBP merasa kurang terpenuhi haknya; dan terakhir dari segi kemampuan UPT dalam merencanakan anggaran, karena banyak sekali pembagian anggaran yang harus dilakukan sementara anggaran terbatas, sehingga UPT cenderung memilih untuk diprioritaskan yang sifatnya lebih *urgent* untuk diutamakan.<sup>67</sup>

Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil di LPP Bandung untuk saat ini tidak ada, yang ada hanya Ibu menyusui dan anak bawaan berjumlah 1, berusia 20 bulan. Regulasi yang mendasari pemenuhan hak WBP perempuan hamil dan menyusui, mengikuti standar pelayanan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Terkait regulasi, informan juga masih bimbang untuk menggunakan acuan yang mana dalam memberikan pemenuhan hak terhadap ibu menyusui, dan anak yang berada di LPP Kelas IIA Bandung. Karena saat ini banyak regulasi dalam memberikan hak WBP, namun yang spesifik mengatur secara khusus pemberian hak kepada ibu hamil, menyusui dan anak bawaan belum ada. Makanan tambahan untuk ibu hamil yang selama ini diberikan diantaranya: bubur kacang ijo, makanan standar, multi vitamin. Sedangkan untuk makanan tambahan/perengkapan anak: susu, biskuit, *pampers*, peralatan mandi. Komponen ini tidak dapat diberikan setiap bulan karena minimnya anggaran dalam memberikan pemenuhan hak tersebut, oleh karena itu perlengkapan dan makanan tambahan makanan diberikan setiap 2 atau 3 bulan

---

67 Wawancara dengan Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Toni Sugiarto, A.KS., M.Si, Rabu, 16 Juni 2021.

sekali. Anggaran pemenuhan untuk ibu hamil, menyusui dan anak bawaan ini tergabung dalam *perlengkapan khusus kelompok rentan*, dimana dalam kelompok rentan tersebut ada Lansia, yang jumlahnya 10 orang, dan dinilai petugas bahwa kebutuhan untuk Lansia tersebut lebih *urgent* jika dibandingkan dengan kebutuhan tambahan ibu hamil, menyusui, dan anak bawaan. Alokasi anggaran pada *perlengkapan khusus kelompok rentan* dalam setahun hanya sebesar Rp. 6.000.000. Jika ketersediaan anggaran tersebut tidak memadai untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hingga akhir tahun, solusi yang diambil adalah melakukan revisi dari sisa anggaran lain apabila masih terdapat kelebihan, revisi POK ini dapat dilakukan sampai bulan November.

Untuk ibu hamil, dilakukan pemeriksaan rutin sebulan sekali untuk H&C (pemeriksaan rutin untuk ibu hamil), dan anak mendapatkan imunisasi secara rutin. Adapun terkait vaksin, dilaksanakan dengan kerja sama dengan Puskesmas. Untuk melahirkan secara normal, dapat dilaksanakan di dalam LPP apabila tidak ada penyakit atau kendala tertentu, karena pada LPP Kelas IIA Bandung sudah terdapat bidan. Terkait, proses pengusulan penganggaran di LPP Kelas IIA Bandung, UPT membagi dan memplot anggaran berdasarkan skala prioritas.

Dari proses alokasi anggaran, kebutuhan untuk pemenuhan hak ibu hamil, menyusui, dan anak bawaan hanya mendapatkan anggaran yang kecil, karena total anggaran setiap UPT Pemasarakatan sudah ditentukan/di-plot oleh Ditjen Pemasarakatan, sehingga dari total anggaran yang telah ditentukan tersebut harus dibagi sesuai prioritas. Sementara untuk pemenuhan sarana dan prasarana kepada WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, LPP Kelas IIA Bandung menggunakan blok yang sudah ada, yang memang tidak dirancang

untuk menempatkan ibu, hamil dan anak, namun demikian ruangan untuk ibu hamil dan anak ini dipisahkan dengan WBP dewasa yang lain, meskipun masih dalam satu blok, yaitu pada blok *minimum*. Karena ibu menyusui dan anak bawaan hanya berjumlah 1 orang, maka kamarnya disatukan dengan anak didik pemasyarakatan yang saat ini berjumlah 2 orang. Adapun jumlah keseluruhan pegawai pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terdapat 86 pegawai,<sup>68</sup> dengan SDM tenaga medis yang memberikan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap ibu dan anak terdiri dari: dokter umum 1 orang, dokter gigi 1 orang, perawat 4 orang, dan bidan 1 orang.

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai ketersediaan makanan di Lapas Perempuan Bandung, makanan yang didapatkan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam dan diberikan tepat waktu. WBP mendapatkan peralatan makanan yang terbuat dari plastik. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air minum untuk WBP sudah sesuai dengan kebutuhan. Sumber air yang digunakan pun adalah dari galon dan bukan dari sumur yang harus dimasak terlebih dahulu. WBP juga mendapatkan peralatan minuman yang terbuat dari plastik. Terkait pakaian untuk WBP sendiri, mereka sudah mendapatkan 2 stel pakaian seragam, namun tidak mendapatkan 1 stel pakaian kerja, yang diberikan pakaian seragam hanya WBP Tamping. Namun mereka tidak mendapatkan BH, celana dalam, pembalut wanita, sandal jepit, dan 1 stel mukena. Hal ini juga sudah dikonfirmasi ke petugas bahwa ketidaktersediaan tersebut dikarenakan karena keterbatasan dana yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan WBP.

Mengenai perlengkapan tidur, tempat tidur untuk WBP hamil dan menyusui sudah terpisah dengan narapidana lain, namun masih dalam satu blok dengan narapidana lain. Untuk saat ini, karena ibu

68 Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Yovana Koeswara, Kamis, 17 Juni 2021

menyusui dan anak bawaan hanya berjumlah 1 orang, maka kamarnya disatukan dengan anak didik pemasyarakatan yang saat ini berjumlah 2 orang. Masing-masing WBP telah mendapatkan kasur, namun tidak mendapatkan perlengkapan tidur lainnya seperti: bantal, sprei, dan selimut. Perlengkapan mandi yang didapatkan oleh WBP pun tidak begitu memadai, mereka hanya mendapatkan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan shampoo. Namun tidak mendapatkan handuk dan juga alat mencukur. Meski begitu, terkait ketersediaan air bersih untuk mandi, mencuci, dan toilet sudah memenuhi 150 liter perhari (sudah sesuai dengan kebutuhan).

Terkait pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Bandung ini sudah sangat baik dan tercukupi, karena tersedia tenaga medis yang lengkap, dokter umum 1 orang, dokter gigi 1 orang, perawat 4 orang, dan bidan 1 orang. Selain tenaga medis yang sudah memadai, pada Lapas Perempuan Bandung juga sudah tersedia obat beserta peralatan medisnya, dan juga tersedia ruang untuk rawat inap.

Kebutuhan khusus untuk anak (usia 0-24 bulan) dapat dikatakan sudah memadai, karena anak mendapatkan makanan pendamping ASI, susu formula, popok, pakaian, peralatan mandi, serta rutin mendapatkan imunisasi. Selain itu WBP menyusui juga diperkenankan jika ingin ke dapur untuk membuat makanan bagi anaknya jika makanan yang diberikan oleh petugas dirasa tidak pas atau si anak kurang berselera untuk memakan makanan tersebut. Untuk pemenuhan kebutuhan khusus anak usia 0-24 bulan di Lapas Perempuan Bandung yang tidak didapatkan yaitu kain bedong, kain gendong, *pampers*. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kain bedong, kain gendong, *pampers* tersebut.

Berikutnya, terkait dengan kebutuhan atas rasa aman bagi para WBP sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kamar sel yang terpisah dengan narapidana lain yang tidak hamil, menyusui, membawa anak, keamanan fisik yang terjamin, bebas dari ancaman maupun intimidasi, bebas dari bahaya dan bencana alam, serta ruangan sel yang sudah dilengkapi dengan sanitasi. Namun terkait pernyataan bebas dari ancaman maupun intimidasi responden masih ragu menjawabnya, berdasarkan observasi Tim Peneliti, hal ini kemungkinan disebabkan kamar yang ditempati oleh WBP Hamil, menyusui dan anak bawaan masih satu blok dengan narapidana lain. Adapun mengenai kebutuhan sosial bagi para WBP pun sudah terpenuhi, dilihat dari hak kunjungan yang didapatkan, hak untuk konseling yang diberikan, serta terdapat pula hak untuk konsultasi hukum

WBP mendapatkan kemudahan dalam mengakses untuk menerima hak mereka terkait makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak (0-24 bulan), waktu kunjungan, konseling, konsultasi hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan pelayanan dan perlakuan di antara mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Hak hak yang seharusnya didapatkan oleh WBP dapat diterima dengan baik. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan makanan, hak air minum, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak, sel ruangan, pelayanan kunjungan, konseling, dan juga konsultasi hukum.

Terdapat penilaian yang cukup beragam. Kebutuhan gizi makanan yang didapat dan menu makanan yang didapat setiap hari masih tergolong cukup, makanan yang didapatkan kurang enak, perlengkapan makan dan minum yang bersih pun masih

terkategorikan cukup. Selain itu, kualitas air minum yang disediakan cukup bersih dan layak minum. Kualitas pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi yang diberikan pun masih tergolong kurang dan cukup. Air bersih yang disediakan untuk mencuci, mandi, dan toilet sudah baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pun sudah sangat baik. Kemudian, terkait kualitas kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan) sudah baik, kamar /sel yang ditempati sudah terpisah dan bersih, peninarannya layak, serta ada ventilasi udara. Berikutnya terkait kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, dan layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah baik.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan tentang Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan di Lapas Perempuan Kelas II Bandung, baik secara wawancara, observasi maupun hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa LPP Kelas II Bandung telah memberikan pemenuhan hak-hak tersebut, namun demikian masih ada beberapa kekurangan seperti: *pertama*, ruangan/blok yang dihuni oleh WBP hamil, menyusui dan anak bawaan tempatnya masih bersebelahan dengan ruangan/blok hunian WBP lain. *Kedua*, rata-rata WBP belum mendapatkan ketersediaan pakaian seperti pakaian dalam, pembalut, sandal jepit, set mukena. *Ketiga*, dalam satu ruangan masih ditempati oleh lebih dari 5 orang narapidana, dan masih ada WBP yang tidak mendapatkan bantal, spreng, serta selimut. *Keempat*, belum adanya SDM Petugas dengan kompetensi psikolog. *Kelima*, belum adanya aturan turunan yang secara rinci mengatur penerapan hak WBP yang hamil, menyusui, maupun anak bawaan.

### **C. IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Saat ini, WBP perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah selain terdapat pada Lapas Perempuan Kelas II A Semarang juga tersebar pada rutan umum di tingkat kabupaten/kota, yakni pada Rutan Kelas II A Pekalongan dan pada Rutan Kelas II B Boyolali. Terkait pemenuhan hak-hak WBP perempuan, terutama WBP hamil, menyusui, dan anak binaan telah diatur dalam regulasi-regulasi WBP maternal dan anak binaan Di Lembaga Pemasyarakatan, serta dalam penganggarannya telah dipenuhi melalui anggaran yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan melalui pengusulan pada tingkat UPT Pemasyarakatan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kantor Wilayah. Secara umum, baik pada tingkat UPT pemasyarakatan maupun pada tingkat kantor wilayah upaya penerapan dan pemenuhan hak-hak WBP Perempuan Hamil, menyusui Serta Anak binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Rutan telah dilakukan, baik itu dari segi regulasi, penganggaran, maupun pada segi implementasinya di tingkat UPT. Demikian juga terkait sosialisasi dari hak-hak WBP dilakukan secara rutin, termasuk diantaranya melalui media visual berupa poster.<sup>69</sup> Meskipun demikian, terdapat beberapa hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Catatan pertama adalah dari segi regulasi, terbagi dari regulasi yang bersifat internal dari Kementerian Hukum dan HAM, dan regulasi yang berasal dari eksternal di luar Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan erat serta langsung dengan kinerja pemasyarakatan.

---

69 Wawancara dengan narasumber di LPP Kelas IIA Semarang, 16 Juni 2021

Secara regulasi, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penerapan pemenuhan hak-hak WBP Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan dalam Lembaga Masyarakat Dan Rukun, diantaranya adalah regulasi terkait bahan makanan, regulasi terkait pelayanan kesehatan, serta regulasi terkait standar bangunan yang tertuang ke dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Regulasi tersebut bersifat baku, dalam pengertian bahwa ketentuan yang terkandung dalam regulasi tersebut bersifat tetap, dengan pos alokasi anggaran yang telah diatur dalam regulasi tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Hal ini berarti bahwa apabila penyerapan dari anggaran yang telah diatur dalam regulasi tersebut tidak berjalan secara optimal, kelebihan anggaran yang telah diatur dalam pos alokasi anggaran di bawah regulasi-regulasi tersebut harus dikembalikan kepada negara, bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan regulasi tersebut. Meskipun telah terdapat regulasi yang bersifat baku terkait hak-hak WBP, regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum. Hak-hak dari WBP Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan Dalam Lembaga Masyarakat Dan Rukun dalam pengaturannya masih melekat kepada regulasi yang sifatnya lebih umum, belum diatur dalam regulasi tersendiri. Hal ini menyebabkan dalam penerapan pemenuhan hak dari WBP tersebut dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada regulasi yang sifatnya umum, sebagai contoh, dalam pemenuhan asupan gizi bagi WBP yang hamil dan menyusui anggaran untuk pembelian suplemen dan asupan nutrisi tambahan (seperti susu) dilekatkan kepada anggaran untuk makanan tambahan WBP Demikian juga dalam pelayanan kesehatan, anggaran untuk perawatan kesehatan WBP hamil dan menyusui (sebagai contoh untuk kontrol kehamilan) diambil dari kelebihan anggaran pelayanan kesehatan untuk WBP lanjut usia.<sup>70</sup>

---

70 Wawancara dengan narasumber di LPP Kelas IIA Semarang, 16 Juni 2021

Salah satu alasan mengapa pengaturan regulasi terkait hak-hak WBP hamil dan menyusui belum diatur ke dalam suatu regulasi khusus adalah dikarenakan keberadaan dari WBP hamil dan menyusui yang sifatnya insidental, dalam pengertian bahwa keberadaan mereka sifatnya tidak tentu dan tidak memiliki rentang waktu yang tetap. Hal ini menimbulkan permasalahan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan aturan, karena tidak ada output jumlah maupun jangka waktu yang baku di dalam pelaksanaannya. Selain permasalahan terkait regulasi yang terdapat pada internal Kementerian Hukum dan HAM, terdapat juga permasalahan terkait regulasi dalam penerapan pemenuhan Hak-hak dari WBP Perempuan Hamil, Menyusui dan anak binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Rutan yang berasal dari regulasi eksternal Kementerian Hukum dan HAM.<sup>71</sup>

Salah satu hambatan dalam pemenuhan hak-hak WBP di tingkat lapas/rutan adalah terbatasnya kapasitas dari lapas/rutan dalam menangani WBP yang ada, baik itu dari segi anggaran, ruang, maupun SDM. hal ini menimbulkan overkapasitas dan *overcrowding* pada lapas/rutan yang berujung kepada berkurangnya efektifitas dalam pelayanan hak-hak WBP. Kondisi ini diperparah oleh regulasi-regulasi eksternal yang cenderung masih berorientasi kepada pemidanaan sebagai sanksinya, yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi menciptakan kondisi overkapasitas dan *overcrowding* pada lapas/rutan. Memang, terdapat upaya-upaya dalam mengurangi jumlah penghuni lapas/rutan agar pemenuhan hak-hak mereka dapat dijalankan secara lebih efektif, sebagai contoh melalui program asimilasi dan *restorative justice*, baik kepada WBP di bawah umur maupun WBP dewasa. Meskipun demikian, program-program tersebut hingga saat ini belum dapat mencapai tujuannya

---

71 Wawancara dengan narasumber di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, 15 Juni 2021

secara maksimal. Demikian juga untuk pemenuhan hak WBP yang berkaitan dengan rancang bangun dan tata ruang Lapas/rutan hanya dapat diimplementasikan pada lapas/rutan yang merupakan bangunan baru. Untuk kasus lapas/rutan yang merupakan bangunan bersejarah seperti pada beberapa kabupaten/kota penyesuaian desain tata ruangnya terhambat oleh status eksternal bangunan lapas/rutan tersebut yang merupakan bangunan cagar budaya.

Aspek berikutnya dari pemenuhan hak-hak WBP hamil, menyusui, serta anak bawaan adalah aspek penganggaran. Terdapat dua jenis model penganggaran yang berlaku dalam penerapan pemenuhan hak-hak tersebut, yakni pertama penganggaran yang melekat pada regulasi terkait hak-hak WBP, diberikan dari tingkat pusat kepada UPT dan yang kedua adalah penganggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan UPT ke tingkat pusat, setelah sebelumnya melalui proses analisis, verifikasi, serta persetujuan di tingkat Kanwil.

Untuk anggaran yang berasal dari tingkat pusat diturunkan secara gelondongan, yang kemudian akan dipilah sesuai dengan kebutuhan masing-masing UPT. Selain yang dianggarkan oleh Ditjen Pemasarakatan, anggaran yang berasal dari pusat dapat juga ditambah dengan anggaran yang berasal dari APBN-P. Pengajuan anggaran yang dilakukan oleh UPT dilakukan setelah sebelumnya terdapat pemetaan permasalahan yang ada pada UPT tersebut. Pengajuan anggaran tersebut kemudian akan dilakukan proses analisis berupa perbandingan dengan postur anggaran tahun sebelumnya, dan kemudian dilakukan verifikasi sebelum diajukan ke tingkat pusat. Apabila usulan anggaran tersebut tidak disetujui oleh tingkat pusat maka akan dilakukan dua solusi, yakni pertama, dilakukan pengajuan usulan ulang dan kedua, dilakukan pembahasan dengan Bagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah untuk dilakukan

penyesuaian dengan pos alokasi anggaran lainnya. Saat ini, postur anggaran yang terkait dengan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan dan rutan masih melekat pada postur anggaran terkait yang sifatnya lebih umum, sebagai contoh pada postur anggaran pemenuhan bahan makanan dan pelayanan kesehatan.

Hal ini menyebabkan kondisi dalam pemenuhan hak-hak tersebut bergantung kepada kebijaksanaan masing-masing UPT dalam melakukan realokasi anggarannya.<sup>72</sup> Paradigma alokasi penganggaran yang kurang fleksibel dinilai juga memberikan hambatan bagi upaya pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai yang sifatnya insidental. Terdapat kasus dimana WBP hamil masuk ke dalam UPT pada saat masa pengajuan usulan anggaran telah selesai dilakukan. Selain itu terdapat juga kasus dimana karena pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu kepada jumlah dan kondisi WBP pada tahun sebelumnya, anggaran yang turun tidak memadai apabila terdapat lonjakan jumlah WBP pada tahun berikutnya.<sup>73</sup>

Kewajiban adanya output dan jangka waktu yang tetap pada alokasi anggaran juga menyebabkan tidak dapat dilakukan penganggaran khusus bagi WBP hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan. hal ini karena keberadaan dari WBP tersebut tidak memiliki output dan jangka waktu yang tetap, menyulitkan dalam proses pertanggungjawabannya apabila diadakan pos alokasi anggaran tersendiri. Pengalokasian anggaran yang masih

---

72 Wawancara dengan narasumber di LPP Kelas IIA Semarang, 16 Juni 2021

73 Wawancara dengan narasumber di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, 15 Juni 2021

cenderung pukul rata juga dinilai menyebabkan pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan masih sulit untuk diimplementasikan pada tingkat UPT.

Sebagai contoh alokasi anggaran pakaian dan perlengkapan kebersihan pribadi untuk WBP laki-laki dan perempuan masih sama jumlahnya, padahal kebutuhan antara kedua WBP tersebut jelas berbeda. Kondisi inilah yang menyebabkan dibutuhkan kebijaksanaan pada tingkat UPT agar upaya pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal dan efektif. Selain menyampaikan kondisi terkait upaya pemenuhan hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan dari segi regulasi dan anggaran. Dalam wawancara di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga disampaikan harapan dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut yakni: 1). agar postur anggaran bagi hak-hak dari WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertai dalam lembaga pemasyarakatan bersifat khusus; dan 2). Agar terdapat postur alokasi yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>74</sup>

Sementara itu, pada Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, pada saat penelitian ini dilakukan (Juni 2021) jumlah WBP yang ada di LPP Semarang berupa 285 orang. Berdasarkan data tiga tahun terakhir (2019-2021), LPP Semarang menangani beberapa WBP hamil, menyusui, serta anak bawaan yang memiliki jumlah dengan rincian sebagai berikut:

---

74 Wawancara dengan narasumber di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, 15 Juni 2021

Tabel 1:

**Data WBP Maternal dan Anak Bawaan  
di LPP Kelas IIA Semarang, 2019-2021**

No	Tahun	Hamil	Menyusui	Balita
1	2019	3	2	3
2	2020	4	1	0
3	2021	1	1	0

Sumber: LPP Kelas IIA Semarang

Data WBP hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan di lingkungan LPP Semarang di atas dijabarkan sebagai berikut: 1). 2019, Hamil: 3; Menyusui: 2 (lahir di lapas); dan Balita 3 (2 lahir di lapas. 1 bawaan). 2) 2020: Hamil: 4 (dipulangkan 4, kemudian meninggal 1); Menyusui: 1 (lahir di Lapas); Balita tidak ada. 3). 2021: Hamil 1; Menyusui 1 (lahir di Lapas); Balita tidak ada. Mayoritas penghuni (70 persen) pada LPP Kelas IIA Semarang merupakan kasus narkoba, dengan separuh jumlah penghuni merupakan WBP pindahan dari Jakarta. Saat ini, untuk menanganai 285 orang WBP tersebut, terdapat sekitar 75 orang SDM penjaga, serta tiga orang SDM tenaga kesehatan, terdiri dari satu tenaga SDM dokter gigi dan dua SDM perawat/bidan.

Pemberian makanan dilakukan sebanyak tiga kali sehari, yakni pagi pada pukul 06.15 WIB, siang pada pukul 12.15 WIB, dan sore pada pukul 14.30 WIB. Pemberian makan malam dilakukan pada sore hari karena blok hunian ditutup pada pukul 16.00 WIB. Kebutuhan makanan dipenuhi secara internal oleh lapas, dengan bahan makanan didatangkan setiap hari oleh *supplier*. Pemenuhan kebutuhan asupan gizi bagi WBP diupayakan secara standar dengan menilik kepada kandungan asupan zat sesuai dengan kebutuhan. Apabila dibutuhkan, tersedia vitamin yang pengadaannya dicukupi dari bantuan Puskesmas. Makanan tambahan berupa susu formula

terutama diberikan untuk WBP hamil, lansia, serta anak bawaan, serta buah yang diberikan setiap hari.

Selain itu untuk WBP menyusui diberikan tambahan makanan pendamping ASI berupa promina, serta vitamin. Pemberian makanan pendamping tidak dilakukan setiap hari, dengan pemberian vitamin hanya dilakukan sebulan sekali. Kebutuhan lainnya seperti susu formula untuk anak bawaan dipenuhi secara swadaya oleh WBP/keluarganya. Pemenuhan anggaran terkait makanan tambahan dicukupi dari anggaran bahan makanan. Meskipun demikian, tidak ada anggaran khusus bagi pengadaan kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan, melainkan melekat kepada anggaran bahan makanan tersebut. Demikian juga untuk pengadaan vitamin sifat anggarannya masih melekat. Apabila dibutuhkan tambahan biaya, anggaran yang ada dapat dibantu oleh Bina Pemasayarakatan yang diberikan dalam bentuk barang. Kebanyakan kebutuhan tambahan anggaran tidak selalu tersedia saat dibutuhkan, sebagai solusi menggunakan cadangan persediaan kebutuhan dari periode sebelumnya, atau dipenuhi melalui dana cadangan.

Dikarenakan kondisi air sumur yang kurang layak untuk kebutuhan minum dan memasak, kebutuhan air minum dicukupi melalui pengantaran air oleh mobil tanki, dengan air sumur hanya dipergunakan untuk kebutuhan MCK. Untuk pengadaan air minum dimasak dua kali sehari, dengan pembagian air panas dilakukan satu kali sehari, yakni pukul 14,00 dengan menggunakan termos. Peralatan makan disediakan, demikian juga dengan peralatan minum. Keseluruhan perlengkapan tersebut merupakan aset negara, hanya saja apabila rusak maka penggantian dilakukan secara swadaya oleh WBP dengan cara membeli di koperasi. Untuk kebutuhan perlengkapan mandi diberikan pertama kali saat WBP masuk. Untuk

pemenuhan selanjutnya dapat dipenuhi melalui koperasi. Untuk alat cukur disediakan oleh pihak Lapas, namun demi alasan keamanan dan ketertiban setiap selesai pemakaian alat cukur harus dititipkan.

Di lingkungan LPP Kelas IIA Semarang, WBP yang keluar dari blok hunian untuk berkegiatan diwajibkan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait pengadaan pakaian untuk WBP, disediakan pakaian berupa seragam sebanyak dua setel, masing-masing setelan berwarna biru dan pakaian olahraga, seragam tamping bagi yang bertugas berwarna merah, serta untuk kunjungan WBP harus menggunakan rompi. Untuk kebutuhan pakaian dalam pengadaan tidak disediakan oleh pihak Lapas, sementara untuk pembalut disediakan, namun tidak secara rutin. Hanya kepada WBP yang membutuhkan, dengan prioritas diberikan kepada WBP yang jarang mendapatkan kunjungan keluarga. Selain pakaian dalam, untuk sandal jepit juga tidak disediakan oleh pihak Lapas, sementara untuk pengadaan mukena digunakan secara bersama dengan menggunakan mukena milik mushola, yang setelah terjadi pandemi covid-19 WBP yang menggunakan mukena melakukan pengadaan secara swadaya menggunakan mukena milik pribadi. Untuk fasilitas tidur, setiap WBP diberikan fasilitas kasur dan lemari (laci), dengan bantal, guling, serta selimut disediakan oleh pihak Lapas.<sup>75</sup>

Salah satu hambatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak binaan di LPP Semarang adalah kondisi bangunan yang merupakan cagar budaya. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk bangunan lapas tidak diperbolehkan, kecuali perubahan yang bersifat minimum, seperti cat dan lantai keramik serta semi permanen, seperti aula dan ruang workshop yang dibangun

---

75 Wawancara dengan narasumber di LPP Kelas IIA Semarang, 16 Juni 2021

secara semi permanen dengan bentuk seperti pendopo. Di lingkungan LPP Kelas IIA Semarang terdapat dua jenis bentuk bangunan hunian untuk WBP, yakni bangunan dengan kamar besar yang berisikan 30-35 orang, serta bangunan dengan kamar kecil yang berisikan berisikan 5-16 orang. Bentuk desain bangunan menyerupai barak, dengan undakan memanjang sebagai tempat tidur, dengan setiap blok hunian memiliki kamar mandi serta toilet dalam yang dapat digunakan di malam hari. Meskipun disediakan fasilitas MCK, karena bangunan merupakan warisan desain dari zaman kolonial Belanda, maka bangunan hunian dan fasilitas sumur dan kamar mandi/cuci dibangun secara terpisah. Demikian juga fasilitas penunjang bagi WBP hamil/menyusui, serta WBP lansia, seperti toilet dengan kloset duduk belum tersedia.

Meskipun terdapat fasilitas kesehatan secara internal, pelayanan kesehatan di LPP Kelas IIA Semarang dinilai masih belum memadai. Saat ini belum terdapat fasilitas untuk rawat inap. Demikian juga untuk SDM tenaga kesehatan hanya terdapat tiga orang, berupa satu dokter gigi dan dua perawat/bidan. SDM dokter umum belum tersedia, dengan apabila dibutuhkan dokter umum maka harus memanggil ke UPT lain, yakni Lapas Kedung Pane yang memiliki SDM dokter umum. Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi WBP, LPP Kelas IIA Semarang memiliki kerjasama rujukan dengan RS Telogorejo dan Puskesmas Poncol. Untuk pelayanan kesehatan bagi WBP, terutama yang hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan, pelaksanaan konsultasi dapat dilakukan dengan petugas kesehatan. Di lingkungan LPP Kelas IIA Semarang, terdapat konsultasi psikologis, namun petugas yang menangani bukan merupakan petugas internal. Untuk kebutuhan perawatan WBP hamil, menyusui, serta dengan anak bawaan dirujuk ke RS Telogorejo, dengan kontrol dilakukan sesuai kebutuhan/rekomendasi dokter. Demikian juga untuk

proses persalinan dirujuk ke rumah sakit yang sama. Untuk akta kelahiran pada umumnya dipenuhi oleh pihak keluarga dengan surat keterangan dikeluarkan oleh Lapas. Sosialisasi terkait hak-hak yang dimiliki oleh WBP hamil dilakukan sejak saat WBP tersebut masuk ke dalam lingkungan Lapas. Hanya saja semenjak pandemi covid-19, pemenuhan hak-hak WBP hamil yang berkaitan dengan rujukan pelayanan kesehatan rumah sakit tidak dapat dilakukan secara rutin.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil temuan lapangan terhadap WBP yang hamil, menyusui, dan anak bawaan di LPP Kelas IIA Semarang (3 orang), data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) **Kebutuhan Fisiologis:** Terkait pemenuhan asupan makanan di LPP Kelas IIA Semarang, secara umum kualitas makanan yang diberikan dinilai sudah cukup baik, meskipun demikian, dalam ketersediaan peralatan makan masih perlu dilakukan perbaikan karena masih terdapat kekurangan yang dialami oleh WBP. Untuk pemenuhan air minum, mekanisme yang ada saat ini dinilai perlu untuk dilakukan perbaikan, terutama pada ketersediaan air minum yang mudah untuk diakses oleh WBP, serta perlengkapan minum yang diterima. Pemenuhan pakaian seragam dinilai sudah memadai. meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan berupa pakaian dalam, mukena, sandal, serta pakaian kerja dinilai masih kurang dan perlu untuk dilakukan peningkatan. Pemenuhan perlengkapan tidur bagi WBP dinilai masih kurang, terutama pemenuhan kebutuhan kasur, bantal, sprei, dan selimut, demikian juga dengan pemenuhan peralatan mandi dan kebersihan diri, terutama handuk dan alat mencukur yang dinilai masih kurang. Air untuk MCK secara kuantitas dinilai cukup, meskipun demikian secara kualitas dinilai masih kurang

---

76 Wawancara dengan narasumber di LPP Kelas IIA Semarang, 16 Juni 2021

karena lokasi LPP Kelas IIA Semarang tidak memiliki air sumur yang berkualitas baik. Pelayanan kesehatan berupa tenaga medis dan obat-obatan dinilai sudah cukup, meskipun demikian ketiadaan ruang rawat inap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pemenuhan kebutuhan anak bawaan berusia 0-24 bulan, baik itu berupa makanan pendamping ASI, susu formula, popok dan pakaian, kain bedong/gendong, peralatan mandi, maupun imunisasi dirasakan masih kurang dalam pemenuhannya.

- 2) Kebutuhan atas rasa aman: Dari kriteria yang diberikan dalam kuesioner, terdapat dua indikator yang masih dirasa kurang pemenuhannya terkait kebutuhan atas rasa aman, yakni pertama, Kamar/sel terpisah dengan narapidana lain, yang tidak hamil, menyusui, membawa anak; dan kedua, Ruang sel dilengkapi dengan sanitasi. Indikator lainnya dinilai sudah cukup, namun perlu untuk dilakukan peningkatan.
- 3) Kebutuhan akan sosial, secara umum dirasakan cukup baik, baik pada segi pemenuhan hak kunjungan, hak atas konseling, maupun hak atas konsultasi hukum.

Pemenuhan kebutuhan asupan gizi bagi WBP diupayakan secara standar dengan menilik kepada kandungan asupan zat sesuai dengan kebutuhan. Apabila dibutuhkan, tersedia vitamin yang pengadaannya dicukupi dari bantuan Puskesmas. Pemenuhan anggaran dicukupi dari anggaran bahan makanan. Meskipun demikian, tidak ada anggaran khusus bagi pengadaan kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan, melainkan melekat kepada anggaran bahan makanan tersebut. Demikian juga untuk pengadaan vitamin sifat anggarannya masih melekat. Apabila dibutuhkan tambahan biaya, anggaran yang ada dapat dibantu oleh Binpas, yang diberikan dalam bentuk barang.

#### **D. IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Lingkungan LPP Kelas IIA Bandar Lampung, jumlah WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan per bulan Juni 2021 tercatat sekitar 4 WBP dan 4 anak bawaan (19 hari, 2 bulan, 4 bulan dan 8 bulan). Di lingkungan LPP Kelas IIA Bandar Lampung anak bawaan WBP pada umumnya tinggal selama masa menyusui (hingga usia 2 tahun), kemudian setelah itu akan diserahkan kepada keluarganya atau diperpanjang melalui surat perjanjian (ada aturannya). Upaya pemenuhan kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan di lingkungan LPP Kelas IIA Bandar Lampung terdiri diantaranya berupa:<sup>77</sup>

- 1) Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman serta peralatan makan, serta MPASI dan susu formula yang telah disediakan oleh LPP perempuan namun hanya bersifat Insidental
- 2) Pemenuhan kebutuhan perlengkapan tidur, serta pakaian berupa seragam dan pakaian kerja sudah diberikan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan standar
- 3) Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk MCK 150 liter per hari sudah cukup untuk kebutuhan makan dan minum serta kebutuhan air sehari hari
- 4) Masih ada keterbatasan terkait Pelayanan medis, ruang inap, ruangan khusus untuk WBP menyusui dan anak bawaan, ruangan isolasi mandiri, serta layanan rujukan ke rumah sakit untuk kontrol USG, juga imunisasi untuk anak bawaan, SDM,

---

77 Wawancara dengan KaUPT LPP II A Bandar Lampung pada tanggal 24 Juni 2021

anggaran, Kerjasama dengan Instansi lain sehingga memerlukan dukungan dan inovasi perkembangan dan perbaikan dari berbagai pihak

- 5) Hak kunjungan dan konseling sudah cukup namun kualitas konseling juga memerlukan indikator pendukung untuk tindak selanjutnya <sup>78</sup>

Adapun untuk anggaran pemenuhan kebutuhan dan hak-hak WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan disertakan kepada anggaran kelompok rentan, sebesar Rp. 10.000.000 dalam satu tahun. Anggaran ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan saja, namun juga dibagi dengan WBP lansia dan sakit berkepanjangan (HIV/Aids). Dari jumlah anggaran secara keseluruhan dibagi dengan jumlah kelompok rentan yang ada, anggaran kelompok rentan tersebut berjumlah sekitar Rp. 833.333 dalam satu bulan, dalam bentuk paket/volume.

Dalam pemenuhan hak-hak WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan di lingkungan LPP Kelas IIA Bandar Lampung terdapat kendala berupa belum adanya postur anggaran yang fleksibel untuk kelompok rentan, menyebabkan pemenuhan kebutuhan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan menjadi terhambat karena sifatnya yang insidental. Hal ini juga berimbas kepada belum meratanya pemenuhan kebutuhan WBP, sebagai contoh dalam ketersediaan pembalut, sandal jepit, dan mukena serta kebutuhan anak bawaan seperti popok, pakaian, kain bedong, dan kain gendong. Selain itu terkait kuantitas dan kualitas hunian juga masih terkendala, karena saat ini kondisi lapas mengaloi overkapasitas, disebabkan oleh LPP Kelas IIA Bandar Lampung tidak hanya melayani WBP yang berasal

---

78 wawancara dengan petugas medis di LPP Kelas IIA Bandar Lampung 24 Juni 2021

dari kota Bandar Lampung saja, namun juga dari kabupaten/kota lainnya. Secara ideal, ibu perempuan hamil, menyusui atau anak bawaan ditempatkan di blok khusus atau anak bawaan itu tersendiri, anak dengan ibunya. Tapi di lapangan anak bercampur dengan warga binaan pemasyarakatan yang lainnya.<sup>79</sup> Selain itu, dalam pelayanan juga belum mengenal standarisasi. Hal ini disebabkan ketentuan dalam ORTA yang berlaku belum membagi perlakuan dan sarana.

Belum mencukupinya anggaran yang ada, serta ketentuan anggaran yang tidak memperbolehkan pengambilan anggaran dari postur anggaran tambahan menyebabkan tidak semua WBP yang melahirkan (tidak memiliki BPJS) dapat ditanggung oleh pihak lapas, sehingga dana yang ada di lapas perempuan dialihkan untuk membayar biaya persalinan. Sebagai solusi, LPP Kelas IIA Bandar Lampung telah bekerjasama dengan instansi lain, atau dibantu secara swadaya oleh warga binaan pemasyarakatan lainnya (kemanusiaan). Hal ini menyebabkan pentingnya terdapat anggaran khusus untuk WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan serta perencanaan yang dapat ditinggalkan secara fleksibel untuk segera memenuhi kebutuhan tersebut dengan penyesuaian terhadap penyesuaian pagu anggaran yang ada<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil temuan lapngan mengenai ketersediaan makanan di Lapas Perempuan Bandar Lampung, diketahui bahwa makanan yang didapatkan WBP tiga kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam (khusus untuk makan malam didapatkan sebelum pukul 17.00, karena pintu blok akan dikunci oleh petugas pada pukul 17.00), makanan tersebut diberikan tepat waktu. Namun demikian,

79 Wawancara dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Bagian Programdan Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Rabu, 23 Juni 2021

80 Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Kamis, 24 Juni 2021

menu yang diberikan kepada ibu hamil atau ibu menyusui sama dengan menu makan WBP yang lain, jadi tidak ada perbedaan menu makanan. WBP mendapatkan peralatan makanan yang terbuat dari plastik. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air minum untuk WBP, sudah sesuai dengan kebutuhan WBP. Sumber air yang digunakan pun dari galon dan bukan dari sumur yang harus dimasak terlebih dahulu. WBP juga mendapatkan peralatan minuman yang terbuat dari plastik.

Mengenai perlengkapan tidur, tempat tidur untuk WBP hamil dan menyusui sudah terpisah dengan narapidana lain, dipisahkan dengan tempat telepon umum. Untuk kebersihan, sanitasi, dan desain menurut pengamatan peneliti sudah lumayan karena tempat yang terbatas sehingga tidak bisa ideal. Masing-masing WBP telah mendapatkan alas untuk tidur, misal kasur, namun tidak mendapatkan perlengkapan tidur lainnya seperti: bantal, sprei, dan selimut. Perlengkapan mandi yang didapatkan oleh WBP pun tidak begitu memadai, mereka hanya mendapatkan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan shampoo. Namun tidak mendapatkan handuk dan juga alat mencukur. Meski begitu, terkait ketersediaan air bersih untuk mandi, mencuci, dan toilet sudah memenuhi 150 liter perhari (sudah sesuai dengan kebutuhan).

Ketika membahas aspek kualitas, sebenarnya sangat subyektif atas keterangan yang disampaikan oleh responden. Terdapat penilaian yang cukup beragam, seperti kebutuhan gizi makanan yang didapat dan menu makanan yang didapat setiap hari masih tergolong cukup, makanan yang didapatkan kurang enak, perlengkapan makan dan minum yang bersih pun masih terkategori cukup. Selain itu, kualitas air minum yang disediakan cukup bersih dan layak minum. Kualitas pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi yang diberikan

pun masih tergolong kurang dan cukup. Air bersih yang disediakan untuk mencuci, mandi, dan toilet sudah baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pun sudah sangat baik. Kemudian, terkait kualitas kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan) sudah baik, kamar /sel yang ditempati sudah terpisah dan bersih, penyinarannya layak, serta ada ventilasi udara namun kadang mengalami kebocoran jika hujan deras. Berikutnya terkait kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, dan layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah baik.

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai ketersediaan makanan, di Lapas Perempuan Lampung terdapat 4 Bayi. makanan yang didapatkan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam dan diberikan tepat waktu namun tidak sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui. WBP mendapatkan peralatan makanan yang terbuat dari plastik. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air minum untuk WBP sudah sesuai dengan kebutuhan. Sumber air yang digunakan pun adalah dari galon dan bukan dari sumur yang harus dimasak terlebih dahulu dengan air panas dalam termos untuk membuat susu dan mandi bagi bayi. WBP juga mendapatkan peralatan minuman yang terbuat dari plastik. Terkait pakaian untuk WBP sendiri, mereka sudah mendapatkan 2 stel pakaian seragam. Namun mereka tidak mendapatkan BH, celana dalam, pembalut wanita, sandal jepit, dan 1 stel mukena. Hal ini juga sudah dikonfirmasi ke petugas bahwa ketidaktersediaan tersebut dikarenakan karena keterbatasan dana yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan WBP.

Mengenai perlengkapan tidur, tempat tidur untuk WBP hamil dan menyusui sudah terpisah dengan narapidana lain, hanya dipisahkan dengan ruangan telepon umum. Untuk saat ini, karena ibu menyusui dan anak bawaan hanya berjumlah 4 orang. Masing-masing WBP telah mendapatkan 2 kasur untuk ibu dan bayi namun letaknya

dibawah tanpa tempat tidur. Tidak mendapatkan perlengkapan tidur lainnya seperti: bantal, spre, dan selimut. Perlengkapan mandi yang didapatkan oleh WBP mendapatkan perlengkapan mandi bagi bayi yang cukup digunakan setiap bulan. Namun tidak mendapatkan handuk dan juga alat mencukur. Meski begitu, terkait ketersediaan air bersih untuk mandi, mencuci, dan toilet sudah memenuhi 150 liter perhari (sudah sesuai dengan kebutuhan).

Berikutnya, terkait dengan kebutuhan atas rasa aman bagi para WBP sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kamar sel yang terpisah dengan narapidana lain yang tidak hamil, menyusui, membawa anak, keamanan fisik yang terjamin, bebas dari ancaman maupun intimidasi namun kadang jika hujan deras. air masih bisa masuk kedalam dan banjir. Namun terkait pernyataan bebas dari Adapun mengenai kebutuhan sosial bagi para WBP pun sudah terpenuhi, dilihat dari hak kunjungan yang didapatkan, hak untuk konseling yang diberikan, serta terdapat pula hak untuk konsultasi hukum.

WBP mendapatkan kemudahan dalam mengakses untuk menerima hak mereka terkait makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak (0-24 bulan), waktu kunjungan, konseling, konsultasi hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan pelayanan dan perlakuan di antara mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Hak hak yang seharusnya didapatkan oleh WBP dapat diterima dengan baik. Termasuk di dalamnya hak mendapatkan makanan, hak air minum, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak, sel ruangan, pelayanan kunjungan, konseling, dan juga konsultasi hukum.

Terdapat penilaian yang cukup beragam. Kebutuhan gizi makanan yang didapat dan menu makanan yang didapat setiap hari masih tergolong cukup, makanan yang didapatkan kurang enak, perlengkapan makan dan minum yang bersih pun masih terkategori cukup. Selain itu, kualitas air minum yang disediakan cukup bersih dan layak minum. Kualitas pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi yang diberikan pun masih tergolong kurang dan cukup. Air bersih yang disediakan untuk mencuci, mandi, dan toilet sudah baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pun sudah sangat baik. Kemudian, terkait kualitas kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan) sudah baik, kamar /sel yang ditempati sudah terpisah dan bersih, penyarannya layak, serta ada ventilasi udara. Berikutnya terkait kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, dan layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah baik.

Terkait dengan keamanan fisik, menurut data temuan lapangan yang telah diisi oleh responden menyatakan bahwa keamanan fisik terjamin, bebas dari ancaman maupun intimidasi, bebas dari bahaya dan bencana alam, serta ruangan sel yang sudah dilengkapi dengan sanitasi. Adapun mengenai kebutuhan sosial bagi para WBP pun sudah terpenuhi, dilihat dari hak kunjungan yang didapatkan, hak untuk konseling yang diberikan, serta terdapat pula hak untuk konsultasi hukum.

Terkait aspek keterjangkauan, WBP mendapatkan kemudahan dalam mengakses setiap hak yang mereka peroleh, seperti makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak (0-24 bulan), waktu kunjungan, konseling, dan konsultasi hukum. Selain itu, tidak ada perbedaan pelayanan dan perlakuan di antara mereka dalam mendapatkan hak-hak tersebut.

Aspek keberterimaan, diketahui bahwa hak yang didapatkan oleh WBP menyusui dan anak bawaan LPP Kelas II Bandar Lampung dapat diterima dengan baik. Hak tersebut seperti hak dalam mendapatkan: makanan, air minum, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak, sel ruangan, pelayanan kunjungan, konseling, dan juga konsultasi hukum. Namun demikian, responden memberikan nilai cukup pada pernyataan dalam aspek keberterimaan, karena tidak semua hak tersebut dapat diterima dengan baik, seperti hak dalam kebutuhan khusus anak, yang kadang dalam mendapatkan hak tersebut harus ditanyakan berkali-kali ke petugas.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan tentang Penerapan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Hamil, Menyusui Serta Anak Bawaan di Lapas Perempuan Kelas II Lampung, baik secara wawancara, observasi maupun hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa LPP Kelas II Lampung telah memberikan pemenuhan hak-hak tersebut, namun demikian masih ada beberapa kekurangan seperti: *pertama*, ruangan/blok yang dihuni oleh WBP hamil, menyusui dan anak bawaan tempatnya masih bersebelahan dengan ruangan/blok hunian WBP lain. *Kedua*, rata-rata WBP belum mendapatkan ketersediaan pakaian seperti pakaian dalam, pembalut, sandal jepit, set mukena. *Ketiga*, dalam satu ruangan masih ditempati oleh lebih dari 5 orang narapidana, dan masih ada WBP yang tidak mendapatkan bantal, spreng, serta selimut. *Keempat*, belum adanya SDM Petugas dengan kompetensi psikolog. *Kelima*, belum adanya aturan turunan yang secara rinci mengatur penerapan hak WBP yang hamil, menyusui, maupun anak bawaan.

Selain melalui pengumpulan data lapangan secara langsung ke lokasi di atas, pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan

*focus group discussion* yang diselenggarakan secara daring. Adapun hasil yang didapat dari kegiatan tersebut terjadi kesamaan hampir disetiap Lapas di Indonesia yang memiliki karater dan ciri sebagai penetapan Lapas Perempuan.<sup>81</sup>

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Palembang, terdapat WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan sebanyak: 2020: hamil 8 orang, nifas 6 orang, menyusui 3 orang, dan anak bawaan 3 orang; 2021: hamil 4 orang (1 orang per 29 Juni); nifas 2 orang (1 orang per 29 Juni), menyusui 1 orang (0 orang per 29 Juni), dan anak bawaan 2 orang (1 orang per 29 Juni). Fasilitas hunian, untuk WBP hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan terdiri dari kamar khusus bagi WBP hamil, menyusui, dan dengan anak bawaan yang telah tersedia sejak tahun 2011, dengan spesifikasi: 1). Berjumlah satu kamar, berada di blok bawah, berukuran 4x6 m; 2). Kamar mandi terpisah, air berasal dari PDAM dengan kebutuhan minum disediakan melalui air yang difilter; 3). Fasilitas rawat inap, ukuran 4x6 m, pelayanan kesehatan mendapat izin dari Walikota Palembang No. 441/IPSPMD/0002/DPMPTSP-PPK/2020, dengan kerjasama pelayanan kesehatan dengan bidan praktik swasta terdekat dan rumah sakit pemerintah. Layanan yang diberikan dalam klinik ini diantaranya konseling, persalinan (yang tidak sempat dirujuk), pelayanan ANC. Untuk tahun 2020-2021, pelayanan rujukan tidak mengalami hambatan, hanya saja rujukan harus disertai dengan hasil test rapid yang dilakukan secara internal, dengan test PCR bekerjasama dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas.

Untuk penempatan bayi, pemulangan bayi kepada keluarga dilakukan langsung setelah kelahiran, atau apabila kondisinya tidak meungkinkan dilakukan setelah usia ASI selesai. Untuk melakukan

---

81 Hasil Penelitian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Hamil, Menyusui dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Balitbang Hukum dan HAM Tahun 2021

pemenuhan hak-hak WBP, di LPP Kelas IIA Palembang terdapat SDM yang keseluruhannya berjumlah 97 orang, dengan rincian berupa: 1). satu orang pejabat struktural eselon III; 2). lima orang pejabat struktural eselon IV; 3). delapan orang pejabat struktural eselon V; 4). 74 orang pejabat fungsional umum; dan 5). Sembilan orang pejabat fungsional tertentu. Adapun Sembilan orang pejabat fungsional tertentu tersebut terdiri dari 1). satu orang dokter; 2). empat orang perawat, dengan tiga orang bertugas di LPP Kelas IIA Palembang dan satu orang diperbantukan ke LP Pagaram; 3). satu orang perawat gigi; dan 4). tiga orang bidan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada WBP hamil, nifas, menyusui, dan dengan anak bawaan diantaranya berupa:

- 1) Untuk WBP hamil: pelayanan antenatal care (K1-K4) oleh bidan lapas, pemberian vitamin yang mengandung fe dan asam folat, pemeriksaan rapid test HIV dan skrining TB saat pertama masuk, pemberian nutrisi tambahan, layanan rujukan pemeriksaan Hb, hepatitis, dan syphilis di Puskesmas Merdeka Palembang, layanan rujukan pemeriksaan dokter spesialis di rumah sakit saat kehamilan trimester 3, pelayanan senam hamil, koordinasi dengan pihak keluarga dan BPJS Kota Palembang, serta pemeriksaan rapid test antibody Covid-19 sebelum dirujuk ke rumah sakit.
- 2) Untuk WBP Nifas, pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan perawatan luka beserta edukasi, pemberian obat-obatan dan vitamin, penempatan di kamar khusus ibu dan bayi, serta edukasi perawatan payudara bagi ibu nifas yang tidak menyusui. Regulasi pelayanan WBP nifas mengacu kepada WBP menyusui. Pelayanan kepada WBP nifas merupakan inisiatif dari

LPP Kelas IIA Palembang disebabkan banyaknya kasus WBP nifas yang membutuhkan perawatan.

- 3) Perawatan kesehatan bagi WBP menyusui berupa pemberian edukasi tentang perawatan payudara, dukungan bagi pemberian ASI eksklusif, serta pemberian multivitamin. Sementara pelayanan kesehatan bagi anak bawaan berupa pemberian makanan sesuai dengan tahapan usia, edukasi tentang pembersihan botol bayi bagi ibunya, rujukan ke Puskesmas Merdeka untuk pemberian imunisasi, pemberian obat-obatan dan vitamin, pemberian makanan tambahan/MPASI, perlindungan anak dari WBP dengan penyakit menular, serta penyediaan sarana bermain.
- 4) Dukungan anggaran dengan total RP. 190.492.000,00, dengan rincian: 1). Biaya perawatan di luar Lapas sejumlah Rp. 26.220.000,00; 2). Penyediaan perlengkapan medis/bahan habis pakai sebesar Rp. 26.220.000,00; 3). Pengadaan obat-obatan sebesar Rp. 52.440.000,00; 4). Pencegahan dan perawatan Covid-19 sebesar Rp. 73.000.000,00, serta 5). Perawatan kelompok rentan sebesar Rp. 12.612.000,00. Selain berasal dari anggaran DIPA 2021, pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan medis bahan habis pakai dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Terkait penganggaran tidak ada permasalahan. Pemenuhan obat-obatan tersedia pada DIPA, namun untuk pakaian dalam dan pembalut tidak dikover dalam DIPA
- 5) Rencana Kerja Semester II 2021, berupa perubahan kamar rawat inap menjadi khusus disabilitas, serta koordinasi dengan Dinkes Kota Palembang dan Puskesmas Merdeka untuk pelaksanaan skrining kanker serviks melalui tes IVA.<sup>82</sup>

---

82 Pengambilan data virtual dengan perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Palembang, Ibu Rini Budiati, Bc., IP, 29 Juni 2021

Di Lapas Perempuan Kupang, regulasi yang digunakan dalam pelayanan WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan, berupa UUD 1945, UU Nomor 36 Tahun 2009, dan UU Nomor 12 Tahun 1995. Sarana prasarana terkait berupa satu unit klinik yang dapat melakukan pemeriksaan ANC, alat doppler, SDM berupa satu perawat dan dua bidan, serta dukungan anggaran berasal dari DIPA LPP Kupang. Untuk ibu hamil disediakan makanan tambahan berupa susu dan kacang hijau, pembalut disediakan, serta untuk kebutuhan anak bawaan diberikan MPASI berupa susu dan biskuit, serta popok. Permasalahan berupa keterbatasan dana, keterbatasan SDM, serta perawatan ANC yang masih bergabung dengan perawatan umum. Anggaran yang ada sebesar Rp. 18.000.000,00 per tahun (DIPA kelompok rentan).<sup>83</sup>

Kondisi itu juga terjadi pada LPP Kelas IIB Padang, saat ini LPP Kelas IIB Padang belum memiliki kantor sendiri, melainkan masih menumpang pada Rutan Kelas IIB Padang dengan jumlah WBP 224 orang. Hal ini menyebabkan sarana-prasarana yang ada belum memadai. Untuk pelayanan kesehatan, apabila ada WBP yang hamil dilakukan pemeriksaan tiap bulan dengan kerjasama dengan Puskesmas Anak Air. Apabila ada WBP yang melahirkan maka akan dirujuk ke Puskesmas Anak Air, atau apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke RS Bhayangkara. Selain itu, setiap bulan ada pemeriksaan kesehatan rutin dengan kerjasama dengan Puskesmas Anak Air. Pendanaan berasal dari DIPA berjumlah Rp. 45.000.000,00 per tahun, dibelanjakan untuk vitamin, obat-obatan, masker. Solusi terkait kekurangan anggaran terutama kesehatan adalah melalui BPJS dari WBP. Terkait SDM, terdapat 41 orang pegawai, dimana dua orang adalah perawat. Dokter maupun bidan belum ada. Ruang pelayanan kesehatan masih menumpang

---

83 Pengambilan data virtual dengan perwakilan Lapas Perempuan Kupang, 29 Juni 2021

di ruangan dapur, belum memiliki ruangan tersendiri. Kendala saat ini adalah apabila terdapat pemeriksaan WBP hamil atau melahirkan, maka seminggu sebelumnya harus dilakukan tes swab PCR, dilakukan di rumah sakit. Selain itu pelayanan kesehatan harus memiliki BPJS.<sup>84</sup>

Seperti LPP Kelas III Palu, jumlah WBP yang hamil berjumlah tiga orang, masing-masing berusia 31 minggu, 38 minggu, dan 26 minggu. Penempatan di Blok Anggrek di kamar khusus anak dan ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan puskesmas daerah setempat (kunjungan dari puskesmas). Pemberian vitamin dilakukan setiap minggu, pemberian peralatan mandi berupa sabun, pasta gigi, sampo, dan sikat gigi. Terkait SDM, saat ini LPP Kelas III Palu tidak memiliki perawat, namun sudah memiliki klinik yang diawaki oleh staf penjangaan yang memiliki latar belakang bidan. Untuk sisi anggaran masih cukup untuk mengakomodasi kebutuhan WBP baik obat-obatan, makanan, maupun perlengkapan mandi.

Kendala yang dialami adalah jarak dari Lapas ke rumah sakit rujukan berupa satu jam perjalanan. Selain itu LPP Kelas III Palu belum memiliki ambulans. Hambatan lain berupa kepemilikan BPJS yang masih daerah, belum mandiri serta WBP hamil yang suaminya juga menjadi WBP, yang keduanya merupakan orang luar Palu, menyulitkan proses perawatan. Solusi yang dilakukan diantaranya adalah monitoring WBP yang hamil dilakukan setiap hari.<sup>85</sup>

Kondisi yang sama juga terjadi LPP Kelas IIA Pekanbaru merupakan lembaga pemisahan dari LPKA Pekanbaru yang didirikan pada bulan April 2019. Saat ini di LPP Kelas IIA Pekanbaru tidak memiliki WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan, dikarenakan pada

---

84 Pengambilan data virtual dengan perwakilan LPP Kelas IIB Padang, 29 Juni 2021

85 Pengambilan data virtual dengan perwakilan LPP Kelas III Palu, 29 Juni 2021

tahun 2020 anak bawaan yang ada (7 orang balita) dipulangkan kepada keluarganya. Dari segi sarana dan prasarana, LPP Kelas IIA Pekanbaru memiliki satu ruang klinik dan satu ruang rawat inap. Dari segi SDM, LPP Kelas IIA Pekanbaru memiliki satu orang perawat. Untuk pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi bekerjasama dengan Puskesmas Sapta Taruna, dengan rujukan rumah sakit dirujuk ke RSUD. Untuk hunian, saat ini LPP Kelas IIA Pekanbaru belum memiliki ruangan terpisah.

Selain itu LPP Kelas IIA Pekanbaru belum memiliki ambulans dan SDM dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis. Ketersediaan perlengkapan kesehatan dinilai masih cukup. Terkait anggaran diikutkan kepada anggaran kelompok rentan sebesar Rp. 14. 530.000,00. Tidak terdapat kesulitan dalam penganggaran. Kendala yang dialami adalah dalam satu kasus rujukan ke rumah sakit mengalami kesulitan karena WBP tidak memiliki KTP, dengan solusi adalah bekerjasama dengan pihak administrasi rumah sakit. Hal ini menyulitkan karena sebagian WBP tidak memiliki KTP.<sup>86</sup>

Seperti halnya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palangka Raya berdiri tahun 2017 dengan kapasitas 115 orang, pada saat ini isinya 174 dengan total yang berada di dalam itu 159 orang dan 15 orang yang dititipkan dari Rutan, Polres Palangkaraya maupun Polda. Terdapat 12 Kamar blok dan 1 Ruang Klinik Perawatan. Saat ini di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya belum tersedianya sarana prasarana yang memadai bagi WBP hamil, menyusui serta balita, sehingga untuk kamar blok masih bergabung dengan WBP yang lain namun sedang diupayakan untuk menempatkan pada blok yang minimum penghuninya. Untuk ruang kamar khusus ibu hamil tidak

---

86 Pengambilan data virtual dengan perwakilan LPP Kelas IIA Pekanbaru, 29 Juni 2021

tersedia dan memang prasarana masih belum memadai, kalau pun ada ibu hamil ditangani di klinik apabila tidak dapat dilayani kami merujuk ke Puskesmas, kemudian apabila Puskesmas harus merujuk ke rumah sakit daerah maka kami akan kesana. Jarak tempuh ke Puskesmas itu 10 km dan ke rumah sakit itu 50 km. Fasilitas untuk armada pun belum mempunyai ambulans.

Langkah-langkah yang digunakan adalah fasilitas operasional milik Kalapas untuk mengantar WBP. Kemudian masalah penanganan ibu hamil sebatas kemampuan perawat akan dilakukan, namun untuk hal yang lain tetap kami rujuk, dan untuk cek kehamilan tetap dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit. Kemudian jumlah WBP yang melahirkan 2017 sampai sekarang berjumlah 1 orang. Jumlah yang membawa anak bawaan 2 orang, kemudian keadaan saat ini ibu hamil yang masih tahanan. Dan untuk BPJS bagi WBP kami suatu kendala karena WBP nya kebetulan kebanyakan kiriman dari daerah jadi untuk mendapatkan NIK ataupun BPJS nya itu sulit. Perawat ada 4 orang dan itu beri jadwal namun untuk dokter belum ada dan bidan juga belum ada. Kebanyakan berpenyakit asma di LPP, oksigen baru ada satu.<sup>87</sup>

Hal ini terjadi juga di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkal Pinang, memiliki penghuni berjumlah 125 orang dengan kapasitas 100 orang yang mana LPP ini merupakan peninggalan zaman Belanda, yang mana sudah tidak sampai 1 hektar, 927 meter persegi, jadi dengan bangunan yang sangat kecil namun berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kondisi LPP tetap nyaman, aman, dan bersih. jumlah narapidana hamil di LPP Pangkalpinang ini tahun 2018 satu orang, 2019 satu orang kemudian 2020 dua orang dan 2021 untuk tahun ini adalah 4 orang, yang tiganya sudah melahirkan

87 Pengumpulan data secara daring dengan perwakilan LPP Palangka Raya, 2 Juli 2021

dan satu orang lagi yang belum melahirkan yang diprediksi itu 1 bulan kedepan akan melahirkan.

Pengakuan Hak Terhadap narapidana ini sudah bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, kemudian pasal 20 dimana narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian merujuk dari pasal 2 Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 yang mana pengaturan kesehatan sebelum hamil, masa hamil dan sudah melahirkan kemudian kesehatan seksual yang bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu, kemudian mengurangi angka kesakitan dan kematian, menjamin tercapainya kualitas hidup pemenuhan hak dan produksi, dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir yang bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan mengenai pelaksanaan hak warga binaan, kemudian yang tertuang dalam PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 20 tentang perlindungan terhadap narapidana wanita. Layanan perawatan wanita datang bulan, hamil, dan menyusui. Narapidana wanita dalam Lapas yang sedang datang bulan, hamil, dan menyusui mendapatkan pelayanan perawatan diantaranya adalah pembalut namun termasuk di dalamnya sabun, sampo dan deterjen. Tetap harus diberikan imunisasi, ketiga pemeriksaan kehamilan secara berkala dan 4 makanan dan vitamin, kemudian yang kelima perlengkapan melahirkan.

Menurut Peraturan Internasional berkaitan dengan hak warga binaan pemasyarakatan di dalam Bangkok Rules atau aturan PBB

mengatur tentang penyediaan kemudian kebutuhan kebersihan, seperti kebutuhan saat menstruasi, hamil, melahirkan dan pasca melahirkan. Di dalam Bangkok Rules juga bisa lihat di aturan nomor 49-50an dijelaskan bahwa harus mendapatkan saran mengenai kesehatan, pola makan, program yang dirancang dipantau dengan praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Kemudian makanan dalam jumlah yang cukup, lingkungan yang sehat, kesempatan olahraga tanpa biaya kepada ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui.

Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan tetapi yang bayinya tidak bersama dalam dipenjara harus diberikan dalam program perawatan dan yang terakhir adalah keputusan untuk mengizinkan anak tinggal dengan ibunya di Lapas harus diletakkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Hak wanita hamil di dalam Lapas Perempuan Pangkal Pinang yang pertama adalah mendapatkan dukungan susu dan makanan tambahan serta vitamin untuk perkembangan janin dan kandungan, untuk anggaran yang dimiliki itu untuk ibu hamil itu hanya susu Prenagen sebesar 6.692.000 untuk di tahun 2021 itu ada 4 orang ibu hamil yang harus dipenuhi susu, makanan tambahan, dan vitamin yang berguna untuk perkembangan janin di dalam kandungan.

Untuk memperoleh hak pendampingan dalam perawatan oleh tenaga kesehatan. Perlu disampaikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkal Pinang itu tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan dan tentu saja tidak ada psikolog. Lapas Perempuan Pangkal Pinang berdiri di tahun 2017 dengan keterbatasan sarana yang ada tetap berusaha maksimal untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada seluruh narapidana. Untuk memperoleh pemeriksaan kehamilan yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, hal ini dengan adanya kerjasama dengan Puskesmas Tamansari

tentunya setiap bulan bukan hanya warga binaan yang hamil saja namun seluruh warga binaan tetap dicek kesehatannya termasuk yang bekerja di dapur yang merupakan narapidana yang memasak makanan untuk narapidana yang lain.

Untuk pemeriksaan darah, denyut jantung janin dan Leopold yang dilakukan secara berkala yang bekerjasama dengan Puskesmas Tamansari. Pada saat memasuki usia kehamilan 8 bulan WBP yang hamil mendapatkan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan USG dengan pemeriksaan NST untuk mengetahui kondisi dan rekam jantung bayi yang dikandung. Kenapa dirujuk ke rumah sakit, karena di Puskesmas Taman Safari ada beberapa alat yang lengkap, untuk mengetahui secara maksimal tentang rekam jantung bayi. Kemudian memperoleh pemeriksaan psikologi WBP yang hamil dimana bekerjasama dengan UBB Pangkalpinang yang secara berkala ke Lapas Perempuan Pangkalpinang, kemudian mendapatkan makanan yang layak dan air panas yang diberikan pada waktu pagi dan sore hari.

LPP Pangkalpinang mempunyai kelebihan, jadi di dalam Lapas Perempuan Pangkal Pinang itu jumlah di setiap blok hunian dengan hunian itu tidak banyak, maksimal kalau untuk yang narapidana yang narkoba segala macam itu jumlahnya mungkin banyak setiap kamarnya. Namun ada kamar-kamar tertentu yang sudah ada yang disiapkan untuk dijadikan sebagai kamar hunian ibu hamil dan untuk perawatan anak bawaan.

Pemeriksaan kesehatan kehamilan secara rutin setiap bulannya oleh petugas kesehatan dari Puskesmas dan Rumah sakit secara berkala dilakukan secara terus-menerus, kemudian pemeriksaan kehamilan rutin juga setiap bulan dilaksanakan untuk menunjang kesehatan. Dalam LPP bukan hanya hamil saja, perlu dilaporkan beberapa waktu yang lalu ini hampir 97% seluruh warga binaannya

terkena Covid-19 termasuk pegawai. Jadi LPP berusaha semaksimal mungkin mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi kesehatan termasuk dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, KKP yang secara terus-menerus memeriksakan kesehatan. Di dalam LPP ada juga HIV lalu asma, yang kemarin bisa selamat dari Covid-19. LPP Pangkal Pinang itu telah mengadakan senam hamil yang secara rutin satu minggu sekali setiap hari Jumat. LPP Pangkal Pinang terdiri dari 8 orang pegawai lama termasuk Kalapas, kemudia 48 pegawai CPNS tahun 2017, jadi yang diberdayakan adalah CPNS 2017 yang memang mempunyai basic seorang bidan, kemudian basic seorang perawat yang diperbantukan untuk memberikan pelayanan termasuk menjaga kebugaran ibu hamil dan menjadi instruktur langsung di LPP.

LPP Pangkalpinang sudah memiliki ruangan khusus yang ramah untuk anak, yang sudah dipisahkan dengan narapidana lain sehingga diharapkan itu ramah anak dan tidak mencerminkan Lapas, kemudian tempat bermain semirip mungkin dengan lingkungan anak di luar Lapas yang ramah untuk anak. Kemudian memperoleh pemeriksaan kesehatan imunisasi untuk anak, mendapatkan kebutuhan tambahan susu, MPASI dan makanan khusus, kemudian tidak diberlakukan seperti tahanan sehingga anak dapat bebas bermain di lapangan area Lapas.<sup>88</sup>

LPP Pangkal Pinang memberikan masukan harus ada regulasi khusus tentang Bagaimana pembinaan narapidana untuk wanita. Karena ini mengenai WBP ibu hamil menyusui dan anak bawaan maka harus ada regulasi sendiri tidak termasuk dalam PP tapi ada pada PP tersendiri yang mengurus tentang bagaimana SOP ibu menyusui kemudian ibu hamil kemudian anak bawaan yang secara langsung bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Untuk

88 Pengumpulan data secara daring dengan perwakilan LPP Pangkalpinang, 2 Juli 2021

pembinaan narapidana wanita saja regulasinya belum ada sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang di bagian kesehatan.

Terkait sarana prasarana pendukung seperti tempat tidur untuk di klinik, ambulance. Untuk SDM, SDM yang dipunyai oleh LPP/Rutan Perempuan sangat minimalis. Dokter yang ada di Lapas itu banyak yang mengundurkan diri karena dianggap jenjang karirnya hanya disitu-situ saja. Kemudian harus ada psikolog karena tumbuh kembang anak kemudian ibu hamil tentunya memerlukan psikolog dan tentu untuk pembinaan wbp yang lain. Kemudian harus ada ahli gizi karena sangat penting karena makanan, pengolahan makanan, penyajian makanan agar nilai gizinya baik. Anggaran pun sangat minimalis, anggaran untuk susu saja 6.692.000 rupiah.

Oleh karena itu perlu ada anggaran anak bawaan karena tidak ada anggarannya. Permasalahan BPJS dan NIK juga sangat penting karena banyak kasusnya. LPP Mamuju memberikan saran terkait ke depannya, anak bawaan itu ada register tersendiri supaya kebutuhan dasar seperti makan tiga kali, makanan tambahan, dan biaya kesehatan dapat langsung muncul tercover ketika ada di dalam. Aturan dan SOP yang jelas mengenai wbp hamil, menyusui, dan anak bawaan, sehingga jelas dalam pembinaannya. LPP Pangkal Pinang menyarankan regulasinya mulai dari alur kedatangan harus ada SOP nya tersendiri, kemudian pembinaannya juga apakah semisal ada senam hamil atau harus kegiatan apa, dari makanannya juga mungkin dipisahkan tersendiri menu makanan untuk ibu hamil apabila ada anggaran khusus yang bisa dimaksimalkan untuk memberikan perawatan secara menyeluruh ibu hamil, menyusui dan anak bawaan. Agar seluruh Indonesia bisa memiliki SOP yang sama atau standar yang sama<sup>89</sup>

89 Pengumpulan data secara daring, 2 Juli 2021

Lain halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mamuju, didirikan pada tahun 2018 dan mulai difungsikan pada tahun 2019. Dengan jumlah kamar ada 12 kamar, yang dihuni dalam satu kamar itu 10 orang, kemudian dipisahkan satu kamar untuk perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan. Kondisi SDM di LPP Mamuju berjumlah 52 orang, tidak ada dokter dan bidan. WBP hamil, menyusui dan anak bawaan pada tahun 2019, hamil satu orang, menyusui satu orang dan anak bawaan satu orang. Pada tahun 2020 bertambah tiga orang, menyusui dua orang dan anak bawaan 2 orang.

Pada tahun 2021 WBP hamil satu orang tapi sudah melahirkan, WBP menyusui dua orang dan anak bawaan dua orang. Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan hamil, menyusui, serta anak bawaan pada LPP Mamuju yang pertama pemberian fasilitas kepada warga binaan pemasyarakatan hamil, menyusui, serta anak bawaan, jadi fasilitas yang ada adalah kamar dipisahkan dengan WBP yang lain. Yang kedua adalah pemberian *extra feeding* bagi WBP hamil, menyusui dan anak bawaan. Setiap hari sabtu kita laksanakan olahraga bersama. Kemudian pelayanan kesehatan bagi WBP hamil, menyusui dan anak bawaan bekerja sama dengan Puskesmas yang berada di wilayah kecamatan. Setiap WBP hamil, menyusui dan anak bawaan, puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan jadi wbp tidak perlu dibawa keluar, begitu akan melahirkan baru WBP tersebut dibawa keluar. Terkait dengan ibu yang melahirkan, puskesmas ada program agar WBP bisa mendapatkan identitas. Dari 47 WBP hanya tiga orang yang tidak mempunyai KTP. Kemarin diusulkan ke Kanwil agar ada penambahan bidan. Perawat setelah apel pagi memeriksa kondisi WBP.<sup>90</sup>

---

90 Pengumpulan data secara daring dengan perwakilan LPP Mamuju, 2 Juli 2021

Kondisi ini berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang, dalam alur penerimaan narapidana, WBP hamil, menyusui dan anak bawaan di BAP kesehatan, skrining penyakit, untuk ibu hamil langsung dirawat inap di klinik, apabila ibu menyusui dan anak bawaan langsung ke blok khusus. LPP Malang mempunyai satu blok khusus untuk WBP hamil, menyusui dan anak bawaan, kemudian ada pojok bermain untuk anak-anak.

Untuk persalinan di Klinik LPP memiliki satu dokter umum dan dua perawat. Dalam poliklinik terdapat ruang periksa, ruang tindakan, ruang admin dan obat, dan ruang rawat inap serta ambulance. Untuk anggaran bergantung pada DIPA untuk poliklinik/obat-obatan, rawat inap luar LPP dan kebutuhan kelompok rentan. Untuk Non DIPA bergantung pada BPJS namun tidak semua WBP mempunyai BPJS. Harapan kedepannya perlu adanya register khusus untuk bayi atau anak bawaan, karena selama ini anak atau bayi itu hanya menempel pada ibunya, jadi tidak muncul di DIPA khusus untuk kebutuhan bayi atau anak. Jadi untuk anak hanya mengambil dari kelompok rentan. Di PP itu ada kata-kata makanan dan makanan tambahan, tetapi tidak muncul di bama. Ada dua orang anak dan lansia diatas 60 tahun ada enam orang.<sup>91</sup>

Hasil Temuan lapangan juga terjadi di Rutan Perempuan Medan yang didirikan sejak tahun 2017 dengan kapasitas 150 orang namun pada hari ini pertanggal 1 Juli 2021 itu 105 orang tahanan, 139 orang narapidana jadi secara keseluruhan ada 244 orang. Ibu hamil ada satu orang, anak bawaan ada satu orang, lansia ada tujuh orang dan disabilitas ada satu orang. Terkait regulasi sama dengan yang lain. Sarana prasana untuk WBP hamil, menyusui dan anak bawaan sudah ada. Rutan Perempuan Medan memiliki klinik yang dilengkapi tempat

91 Pengumpulan data secara daring dengan perwakilan Lapas Perempuan Malang, 2 Juli 2021

bermain anak, dan ruang laktasi. Untuk SDM miliki satu orang dokter umum, satu orang bidan, dua orang perawat dan dua orang pengolah data kesehatan. Terkait anggaran terhadap kelompok rentan ada di DIPA, untuk membeli susu untuk ibu hamil, lansia dan untuk bayi kemudian vitamin, cemilan atau bubur bayi. Dukungan anggaran dari Pemerintah ada di DIPA sebesar 15 juta per satu tahun.

Adapun kendala dari Rutan Perempuan Medan adalah terkait tahanan wanita yang masuk ketika dalam kondisi hamil lalu tidak memiliki BPJS dan keluarga tidak peduli jadi kendala ketika akan melahirkan itu agak sulit ketika akan melakukan pemeriksaan karena tidak ada BPJS, namun karena ada bidan jadi bidan yg memeriksa, terkait biaya persalinan apabila tidak mampu atau tidak memiliki BPJS maka dilakukan secara swadaya dari WBP sendiri atau dari anggaran yg ada apabila mencukupi. Untuk kerjasama terkait perawatan yang sakit, bekerja sama dengan rumah sakit. Sementara Rutan Perempuan Surabaya menyampaikan bahwa kendala yang dialami sama dengan LPP dan Rutan Perempuan yang lain, dimana sama *overcapacity* dan menempatkan ibu hamil, menyusui dan anak bawaan bersama dengan manula. Mungkin kedepannya bisa ada registrasi sendiri untuk anak bawaan. Tahanan yang hukumannya pendek akan tetap di Rumah Tahanan namun apabila tinggi baru dikirimkan ke LPP. Seperti pada rapat sebelumnya, mungkin Bappenas dapat melakukan survei ke lapangan agar melihat sesungguhnya yang terjadi di lapangan seperti apa.<sup>92</sup>

---

92 Pengumpulan data secara daring dengan perwakilan Rutan Perempuan Medan, 2 Juli 2021

## BAB IV

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMENUHAN HAK WBP MATERNAL DAN ANAK BAWAAN

### A. REGULASI

Pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan awalnya mengacu pada *Nelson Mandela Rules* dan *The Bangkok Rules*. Di dalam *The Bangkok Rules* juga dapat dilihat aturan nomor 48-52 dijelaskan bahwa narapidana harus mendapatkan sarana mengenai kesehatan, pola makan, program yang dirancang dipantau dengan praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Hal ini pun jelas tertuang dalam *The Bangkok Rules* yang sudah diadopsi oleh PBB pada tahun 2010, yang merupakan turunan dari *Nelson Mandela Rules*, yang merupakan standard minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada 1957. Pada aturan ke 48 angka 1 disebutkan bahwa Narapidana wanita hamil atau menyusui harus menerima nasihat tentang kesehatan dan *diet* mereka di bawah program yang akan disusun dan dipantau oleh praktisi kesehatan

yang berkualifikasi. Cukup dan tepat waktu makanan, lingkungan yang sehat dan kesempatan berolahraga secara teratur harus disediakan secara cuma-cuma untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui.

*The Bangkok rules* ini telah menjadi standar bagi program pembinaan di 35 Lembaga Pemasarakatan Perempuan dan Rumah Tahanan Negara Perempuan di seluruh Indonesia. Dari 35 Lapas dan Rutan Perempuan tersebut, baru 6 Lapas yang pola bangunannya telah sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor: M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan, masih ada 29 Lapas dan Rutan Perempuan yang pola bangunannya belum sesuai dengan Kepmenkumham tersebut. Regulasi awal yang mengatur mengenai hak narapidana yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, khususnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa narapidana berhak:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 tersebut secara global menyebutkan hak-hak yang didapatkan oleh narapidana, pada huruf d disinggung juga hak terkait pelayanan kesehatan dan makanan, namun ini untuk keseluruhan narapidana, belum spesifik terhadap hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan.

Selain Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada regulasi nasional secara umum juga telah diatur terkait hak atas kesehatan, meskipun belum spesifik bagi narapidana perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan. Regulasi tersebut antara lain, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Lebih lanjut, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada angka (1) disebutkan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.


Kemudian Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, pada angka (3) disebutkan Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur terkait makanan yang wajib didapatkan oleh WBP/tahanan Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan.

Namun demikian dari berbagai regulasi tersebut, hanya mengatur terkait dengan makanan yang harus diberikan kepada WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, belum ada yang spesifik mengatur tentang pemenuhan hak yang lainnya, seperti hak dalam mendapatkan blok/kamar, dan hak dalam mendapatkan keperluan lainnya. Selain itu, aturan tersebut juga masih terpisah-pisah, belum menjadi satu aturan utuh, komprehensif dalam mengatur pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan di Lapas maupun Rutan Perempuan. Sehingga dalam pelaksanaannya Petugas Lapas dan Rutan masih bingung harus mengacu pada aturan yang mana. Dalam proses penganggaran, dalam menentukan

komponen apa saja yang harus dialokasikan anggarannya, juga belum mengacu pada aturan yang baku, karena belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan Perempuan.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga belum mengeluarkan kebijakan atau pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Sehingga masing-masing Lapas tidak ada persamaan dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, Petugas Lapas dan Rutan mengimprovisasi sendiri dalam memberikan pemenuhan hak tersebut. Karena masing-masing Lapas dan Rutan melakukan improvisasi sendiri, maka ada beberapa UPT yang dalam menerapkan hak tersebut sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum. Seharusnya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan perlu dibuatkan sebuah regulasi atau kebijakan tersendiri yang khusus mengatur pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Dari regulasi tersebut kemudian diturunkan dengan petunjuk pelaksanaan maupun SOP, sehingga Petugas Lapas dan Rutan tidak berjalan masing-masing dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Selain itu, juga perlu memasukkan dalam program prioritas terkait dengan pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, sehingga pemenuhan hak tersebut termasuk dalam program prioritas.

## Gambar: Alur Penerimaan WBP Hamil, Menyusui, dan Anak Bawaan



Sumber : Alur Penerimaan WBP di LPP II A Malang

Dari alur penerimaan WBP di dalam Lapas dan Rutan tersebut, sebagaimana tergambar pada Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika ada tahanan/narapidana perempuan yang baru masuk ke LPP atau Rutan Perempuan langsung dilakukan Berita Acara Pemeriksaan kesehatan yang mencakup skrining penyakit yang dialami oleh tahanan/narapidana perempuan yang baru datang tersebut. Jika tahanan/narapidana perempuan yang baru datang tersebut hamil atau bahkan membawa anak bawaan (bayi) maka akan dilakukan rawat inap pada poliklinik yang sudah tersedia pada LPP maupun Rutan Perempuan, dan setelah kondisinya membaik maka akan dilakukan admisi orientasi. Setelah tahanan/narapidana perempuan yang baru datang tersebut sudah menjalani masa admisi orientasi maka tahanan/narapidana perempuan tersebut ditempatkan pada blok/kamar khusus bagi tahanan/narapidana yang hamil, menyusui, dan anak bawaan. Alur ini seharusnya dijadikan pedoman di setiap

Lapas maupun Rutan Perempuan dalam melakukan penerimaan tahanan/narapidana yang hamil, menyusui maupun anak bawaan, sehingga tahanan/narapidana tersebut terpenuhi hak-haknya secara baik.

## **B. PEMENUHAN HAK WBP PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN**

Teori Hierarki kebutuhan pada awalnya diajukan oleh Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi aliran humanistik, pada tahun 1943 dalam karyanya, *A Theory of Human Motivation* menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat berbagai macam kebutuhan dalam diri seseorang yang bisa dilihat secara berjenjang (*hierarchical*). Berbagai kebutuhan tersebut oleh Maslow dikelompokkan secara hierarki menjadi lima bentuk kebutuhan, yakni: (1) kebutuhan fisiologis; (2) kebutuhan rasa aman; (3) kepemilikan sosial; (4) kebutuhan akan penghargaan diri; dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Teori ini lah yang kemudian dijadikan dasar penentuan indikator untuk melihat apakah kebutuhan untuk WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan sudah terpenuhi atau belum, meskipun pada penelitian ini hanya memfokuskan pada 3 (tiga) jenis kebutuhan saja, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, serta kepemilikan sosial.

### **a. Ketersediaan**

Ketersediaan mencakup 3 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, serta kebutuhan akan sosial. Indikator yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis, di antaranya adalah kebutuhan para WBP Perempuan hamil dan menyusui yang menyangkut makanan, air minum, pakaian,

perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan). Apabila dilihat dari hasil kuesioner yang telah dijawab oleh para WBP perempuan yang tersebar di 3 Lapas Perempuan di 3 Provinsi (Bandung, Semarang, dan Lampung), maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kebutuhan makanan sudah tercukupi dengan baik, makanan yang didapatkan 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam secara tepat waktu. Peralatan makan dan minum yang digunakan oleh Lapas pun sudah baik karena menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Kemudian, terkait pemenuhan kebutuhan air minum untuk para WBP, telah sesuai dengan kebutuhan. Sumber air yang digunakan oleh Lapas Perempuan Bandung dan Lapas Perempuan Lampung adalah dari galon dan bukan sumur yang harus dimasak terlebih dahulu. Hal ini sedikit berbeda dengan Lapas Perempuan Semarang, yang memanfaatkan pengantaran air oleh mobil tangki, dikarenakan kondisi air sumur yang kurang layak untuk kebutuhan minum serta memasak. Pengadaan air minum di sini dimasak 2 kali sehari, dengan pembagian air panas dilakukan 1 (satu) kali sehari dengan menggunakan termos. Terkait pakaian untuk WBP Perempuan di ketiga Lapas sudah mendapatkan 2 stel pakaian seragam, pemberian seragam untuk WBP Tamping. Namun, mereka tidak mendapatkan BH, celana dalam, sandal jepit, pembalut dan juga mukena. Pengecualian untuk LPP Semarang yang mulai menyediakan pembalut meskipun belum secara rutin. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki untuk pemenuhan kebutuhan WBP serta adanya kebutuhan lain WBP yang lebih bersifat mendesak.

Mengenai perlengkapan tidur, setiap WBP diberikan fasilitas kasur. Namun di LPP Bandung, tidak mendapatkan

perlengkapan tidur lainnya seperti bantal, sprei, dan selimut. Di LPP Semarang, setiap WBP sudah mendapatkan lemari (laci), bantal guling, dan juga selimut. Adapun pada LPP Lampung, setiap WBP sudah mendapatkan bantal, sprei, dan juga selimut. Terkait dengan tempat tidur untuk WBP hamil dan menyusui di LPP Bandung, LPP Semarang, dan LPP Lampung sudah terpisah dengan narapidana lain. Perlengkapan mandi yang didapatkan oleh setiap WBP pun belum cukup memadai. Masing-masing WBP di ketiga LPP hanya mendapatkan sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan juga shampoo. Mereka tidak mendapatkan handuk dan juga alat mencukur. Meski demikian, ketersediaan air bersih untuk mandi, mencuci, dan toilet sudah memenuhi 150 liter per hari.

Terkait pelayanan kesehatan pada LPP Bandung sudah sangat baik dan mencukupi, karena tersedia tenaga kesehatan yang lengkap; 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 4 orang perawat, dan 1 orang bidan. Selain itu juga sudah tersedia obat beserta peralatan medis, serta ruang untuk rawat inap. Sedikit berbeda dengan pelayanan kesehatan LPP Semarang yang dinilai masih belum memadai, dikarenakan belum terdapat fasilitas untuk rawat inap. Demikian juga untuk SDM tenaga kesehatan hanya terdapat tiga orang, berupa satu dokter gigi dan dua perawat/bidan. SDM dokter umum belum tersedia, dengan apabila dibutuhkan dokter umum maka harus memanggil ke UPT lain, yakni Lapas Kedung Pane yang memiliki SDM dokter umum. Adapun pelayanan kesehatan di LPP Lampung dinilai sudah memadai.

Kebutuhan khusus untuk anak (usia 0-24 bulan) dapat dikatakan sudah memadai di LPP Bandung, karena anak

mendapatkan makanan pendamping ASI, susu formula, popok, pakaian, peralatan mandi, serta rutin mendapatkan imunisasi. Sedikit berbeda dengan LPP Semarang, anak sudah mendapatkan makanan pendamping ASI dan imunisasi namun pemberian susu formula, popok, pakaian, serta kain bedong, kain gendong belum cukup memadai. Adapun di LPP Lampung, kebutuhan khusus anak dinilai belum cukup memadai, karena pemberian makanan pendamping ASI, susu formula, popok, pakaian, kain bedong, serta peralatan mandi belum mencukupi kebutuhan WBP, dan tidak terdistribusi secara merata. Meskipun begitu, anak mendapatkan imunisasi.

Berikutnya, terkait dengan kebutuhan atas rasa aman bagi para WBP pada tiga LPP sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kamar sel yang terpisah dengan narapidana lain yang tidak hamil, menyusui, membawa anak, keamanan fisik yang terjamin, bebas dari ancaman maupun intimidasi, bebas dari bahaya dan bencana alam, serta ruangan sel yang sudah dilengkapi dengan sanitasi. Namun terkait pernyataan bebas dari ancaman maupun intimidasi, beberapa responden masih ragu untuk menjawabnya, berdasarkan observasi Tim Peneliti, hal ini kemungkinan disebabkan kamar yang ditempati oleh WBP Hamil, menyusui dan anak bawahan masih satu blok dengan narapidana lain. Adapun mengenai kebutuhan sosial bagi para WBP, baik di LPP Bandung, LPP Semarang, dan LPP Lampung pun sudah terpenuhi, dilihat dari hak kunjungan dan hak untuk konseling yang didapatkan, serta terdapat pula hak untuk konsultasi hukum.

Ketersediaan di masing-masing Lapas bisa dikatakan memiliki fasilitas dan juga kesulitan yang sama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hak WBP masih belum bisa dipenuhi

oleh LPP, dan penyebab utamanya adalah anggaran yang tidak mencukupi. Permasalahan kedua adalah skala prioritas yang harus ditetapkan oleh pihak LPP, mengingat ada banyak kebutuhan bagi WBP lain yang harus dipenuhi oleh LPP. Selain itu, jumlah WBP hamil dan menyusui di LPP pun tidak terlalu banyak, sehingga LPP lebih memprioritaskan kategori lain, seperti halnya orang tua (lansia) yang membutuhkan *pampers*, dan lain-lainnya. Sebagaimana hak yang dimiliki oleh WBP secara umum, perlu juga untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki oleh WBP perempuan hamil, menyusui serta anak yang menyertainya, dikarenakan hak tersebut sudah melekat pada mereka meskipun mereka menjadi WBP. Hal ini pun jelas tertuang dalam *The Bangkok Rules* yang sudah diadopsi oleh PBB pada tahun 2010, yang merupakan turunan dari *Nelson Mandela Rules*, yang merupakan standard minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada 1957.<sup>93</sup>

Sebagaimana disebutkan pada aturan ke 48 angka 1 *The Bangkok Rules*, bahwa Narapidana wanita hamil atau menyusui harus menerima nasihat tentang kesehatan dan *diet* mereka di bawah program yang akan disusun dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi. Cukup dan tepat waktu makanan, lingkungan yang sehat dan kesempatan berolahraga secara teratur harus disediakan secara cuma-cuma untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Artinya, jika kita melihat standarisasi pemenuhan hak WBP hamil, menyusui, dan anak binaan di Lapas dan Rutan pada aturan ke 48 angka 1 *The Bangkok Rules*, maka masih banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh Pihak LPP dalam memberikan pemenuhan hak

---

93 United Nations Office on Drugs and Crime, "Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini."

tersebut. Misalnya terkait tentang kesehatan dan pola makanan yang mereka dapatkan harusnya disusun secara terprogram dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualifikasi, sehingga makanan yang didapatkan oleh WBP hamil, menyusui, dan anak bawaan terpenuhi standar nilai gizinya. Acuan ini jika disandingkan dengan realita pemenuhan hak atas makanan bagi WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas dan Rutan, masih terjadi ketidakselarasan, yang mana selama ini menu makanan yang didapat sama dengan menu makanan WBP lainnya.

Dari sisi pemenuhan hak atas kesehatan, pada LPP masih ditemukan adanya kesulitan bagi WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan dalam memperoleh hak rawat inap, jika pada LPP/Rutan Perempuan tersebut tidak memiliki fasilitas rawat inap. Kesulitan ini disebabkan karena WBP tersebut tidak mempunyai kartu BPJS, sehingga tidak ada yang membiayai biaya pengobatan rawat inap, sedangkan anggaran yang tersedia pada LPP maupun Rutan Perempuan sangat terbatas, misalnya pada LPP Kelas IIA Bandung, alokasi anggaran dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan hanya sebesar 6 juta rupiah, itupun masih harus digunakan juga untuk memberikan pemenuhan hak WBP lansia.

Lebih lanjut, pada aturan 49 disebutkan, keputusan untuk mengizinkan anak-anak untuk tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik dari anak-anak. Anak-anak di penjara dengan ibu mereka tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan. Ketentuan ini juga belum dapat diterapkan secara baik di Lapas Perempuan yang menjadi lokasi *survey* secara langsung penelitian ini, karena klausul

kepentingan terbaik dari anak-anak ini sangat susah diukur. Sebagian besar LPP, dalam menempatkan WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan masih dijadikan satu dengan blok WBP lain, tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Kemudian muncul pertanyaan apakah hal ini mendukung atau sejalan dengan ketentuan aturan No. 49 tersebut.<sup>94</sup>

Direktorat Jenderal Pemasarakan, melalui LPP seharusnya sudah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Namun hal ini belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dengan belum adanya prioritas terhadap permasalahan perempuan hamil dan menyusui di LPP, selain itu juga dari alokasi anggaran yang belum mencukupi dalam pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Meskipun beberapa LPP sudah ada peningkatan alokasi anggaran, namun masih belum maksimal, misalnya saja, LPP belum mampu memenuhi kebutuhan WBP dari segi pemberian pakaian termasuk pakaian dalam, pembalut, dan alat ibadah. Selain itu, pemenuhan terkait peralatan tidur juga belum dapat diberikan seperti bantal, sprei, dan juga selimut.

## **b. Keterjangkauan**

Keterjangkauan dalam KBBI adalah hal/keadaan yang terjangkau. Kata terjangkau sendiri bermakna tercapai; terambil. Konsep keterjangkauan secara umum meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya, dengan kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesis dari konsep lokasi dan

---

94 Wawancara dengan KaUPT LPP Kelas II Bandar Lampung, 24 Juni 2021

konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk sarana dan prasarana, yang menjadi pembahasan untuk WBP Perempuan hamil dan menyusui. Keterjangkauan ini juga dapat dipersepsikan dengan aksesibilitas, sebagaimana yang terdapat pada indikator hak atas kesehatan.

Melihat pada indikator hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi, dan Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan yang Layak, aksesibilitas mencakup fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi dalam yurisdiksi negara. Lebih lanjut, aksesibilitas juga mencakup bahan pangan berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan HAM lainnya. Terkait pemenuhan aksesibilitas di LPP yang dikunjungi, mayoritas WBP perempuan hamil dan menyusui pada LPP Bandung, LPP Semarang, serta LPP Lampung merasakan kemudahan dalam mengakses untuk menerima hak mereka terkait makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus untuk anak yang mereka bawa. Mereka pun telah mendapatkan waktu kunjungan, konseling, konsultasi hukum.

Namun demikian, masih ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh LPP yang menjadi lokasi *survei* secara langsung dalam penelitian ini, misalnya terkait perlengkapan tidur, WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan belum dapat mengakses kelengkapan peralatan tidur dengan baik. Kemudian terkait makanan, diketahui bahwa WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan juga belum dapat mengakses makanan-makanan tambahan yang seharusnya didapatkan.

Selain itu, juga diketahui masih ada perbedaan pelayanan dan perlakuan di antara mereka dalam mendapatkan hak-hak tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi, dan Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan yang Layak, khususnya pada aspek aksesibilitas.<sup>95</sup>

Meskipun terkesan sederhana, keterjangkauan tetap merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh LPP dan juga Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Namun apabila dilihat dari penuturan para WBP, sudah terdapat peningkatan yang baik dari tahun ke tahun mengenai akses keterjangkauan atau kemudahan untuk mendapatkan hak mereka. Perlu ada komitmen bersama antara Ditjen Pemasaryakatan maupun LPP agar memastikan seluruh hak dapat dijangkau dengan mudah oleh setiap WBP.

### **c. Keberterimaan**

Keberterimaan merupakan hal atau keadaan yang dapat diterima, yang kemudian menentukan apakah WBP Perempuan hamil dan menyusui telah menerima hak mereka dengan baik. Menilik pada indikator hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi, keberterimaan atau penerimaan mencakup segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya. Jika dikaitkan dengan pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak

---

95 Jumalia, "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasaryakatan Klas Iia Pontianak)."

bawaan maka keberterimaan ini lebih mangarah pada bagaimana sikap/respon WBP tersebut dalam menerima segala fasilitas maupun hak yang didapat selama berada di dalam LPP maupun Rutan Perempuan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh WBP dari LPP Bandung, LPP Semarang, dan LPP Lampung, dan berdasarkan hasil observasi secara langsung, diketahui bahwa hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh WBP telah diterima dengan baik. Hak tersebut yakni hak mendapatkan makanan, air minum, peralatan mandi, air bersih, pelayanan kesehatan, pelayanan kunjungan, konseling, dan juga konsultasi hukum. Meski begitu, masih ada beberapa hak yang keberterimaannya masih dinilai cukup oleh beberapa WBP dari LPP Bandung, LPP Lampung dan LPP Semarang, seperti halnya keberterimaan hak atas pakaian, perlengkapan tidur, kebutuhan khusus anak, dan ruangan.

Terkait dengan hak atas pakaian, para WBP hanya mendapatkan sekali dalam setahun, kemudian hak atas pakaian untuk bayi juga tidak didapatkan. Untuk perlengkapan tidur, WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan hanya mendapatkan kasur, tidak mendapatkan bantal, guling, spre, selimut, dan perlengkapan tidur lainnya. Selanjutnya, hak keberterimaan atas ruangan/blok yang terpisah dengan WBP lain juga tidak didapatkan oleh WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, karena WBP tersebut ruangnya masih jadi satu blok dengan WBP lainnya.

LPP harus berusaha lagi untuk memastikan WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan agar dapat menerima seluruh hak mereka dengan baik. Untuk memastikan hak tersebut

dapat diterima dengan baik oleh WBP, maka perlu ada petunjuk pelaksanaan ataupun SOP, serta persamaan persepsi terhadap pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, sehingga setiap Lapas dan Rutan dapat memenuhi hak WBP tersebut dengan cara yang sama dan tepat, sehingga tidak ada perbedaan fasilitas antara Lapas yang satu dengan Lapas lainnya.

#### **d. Kualitas/Kelayakan**

Kualitas diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu; kadar. Senada dengan kelayakan yang berarti sesuatu yang patut/pantas; kepatutan. *Article 12*, Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat dijangkau, kualitas mencakup fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Dalam Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan yang Layak, kelayakan ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis. Dalam teori Hierarki kebutuhan, terkait kebutuhan fisiologis, dapat diukur dari kualitas/kelayakan pemenuhan hak yang telah diberikan oleh LPP maupun Rutan Perempuan kepada WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan.

Ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana kualitas dari hak-hak yang telah diterima oleh WBP Perempuan hamil dan menyusui, serta anak yang menyertai mereka. Pada LPP Bandung terdapat penilaian yang cukup beragam. Kebutuhan gizi makanan dan menu makanan yang didapat setiap hari masih tergolong cukup, makanan yang didapatkan kurang enak, perlengkapan makan dan minum yang

bersih pun masih terkategori cukup. Selain itu, kualitas air minum yang disediakan cukup bersih dan layak minum. Kualitas pakaian, perlengkapan tidur, peralatan mandi yang diberikan pun masih tergolong kurang dan cukup. Air bersih yang disediakan untuk mencuci, mandi, dan toilet sudah baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pun sudah sangat baik. Kemudian, terkait kualitas kebutuhan khusus anak (usia 0-24 bulan) sudah baik, kamar/sel yang ditempati sudah terpisah dan bersih, penyalurannya layak, serta ada ventilasi udara. Berikutnya terkait kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, dan layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah baik.

Pada LPP Lampung pun penilaiannya cukup beragam. Kebutuhan gizi dan makanan yang didapat setiap hari sudah terpenuhi, makanan yang didapat setiap hari sudah bervariasi, dan rasa makanan cukup enak. Perlengkapan makanan dan minum sudah dalam keadaan bersih, kualitas air minum sudah bersih dan layak minum, kualitas pakaian masih tergolong kurang, kualitas pembalut, sandal jepit, perlengkapan solat kurang. Air bersih yang disediakan jernih dan tidak berbau, kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan sudah memadai. Begitu pun dengan kualitas kebutuhan khusus anak yang diberikan yang dikategorikan sudah layak. Kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, serta konsultasi hukum yang disediakan sudah memadai.

Di LPP Semarang, kebutuhan gizi makanan, rasa dan menu makanan sudah sangat memadai, perlengkapan makan dan minum selalu dalam keadaan bersih, kualitas air bersih dan layak minum. Adapun untuk kualitas pakaian masih dikategorikan cukup, dan kualitas peralatan mandi sudah sangat memadai.

Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan sudah memadai. Sel dan ruangan yang ditempati sudah bersih serta penyinarannya layak dan juga ada ventilasi udara yang memadai. Terkait dengan kualitas layanan kunjungan, layanan konseling, serta layanan konsultasi hukum yang disediakan sudah sangat memadai.

Terkait kualitas atas pemenuhan hak terhadap WBP hamil, menyusui dan anak bawaan di LPP maupun Rutan perempuan, jika merujuk pada Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat dijangkau, dan Komentar Umum Nomor 12 Hak Atas Bahan Pangan yang Layak, maka pemenuhan hak tersebut masih belum optimal dilakukan oleh LPP dan Rutan perempuan. Hal ini diketahui dari hasil observasi dan wawancara Tim Peneliti terhadap WBP di lokasi penelitian. Salah satu saja misalnya, terkait makanan yang diberikan, WBP menyatakan bahwa makanan tersebut sama dengan makanan yang diberikan kepada WBP lain, dan itupun dinilainya masih sangat biasa, sehingga untuk memenuhi kualitas makanan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan, mereka harus membeli sendiri, maupun menunggu kiriman dari keluarga. Ironi memang apa yang dilakukan LPP, dengan keterbatasan anggaran mengakibatkan LPP tidak mampu lagi meningkatkan kualitas pemenuhan hak terhadap WBP.

WBP berhak mendapatkan kualitas hak yang memadai dan juga layak. Namun di satu sisi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan tersebut sangat terbatas. Perlu adanya usulan yang lebih lengkap dan mencakup seluruh kebutuhan WBP. Selain itu, LPP perlu menelaah kembali dengan mengacu pada anggaran pada tahun sebelumnya, dan berkaca pada anggaran

dan kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya, agar setiap hak WBP dapat terpenuhi dengan kualitas yang memadai. Kualitas pemenuhan hak ini berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis WBP, karena menurut teori hirarki kebutuhan, kebutuhan fisiologis harus diutamakan pemenuhannya, karena jika kualitas pemenuhan hak tersebut kurang, maka dapat berdampak negatif bagi lingkungan LPP.

### **C. SISTEM PENGANGGARAN**

Proses penganggaran diawali dengan pengusulan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan. Jumlah total anggaran sudah ditentukan (*diplo*) oleh Ditjen Pemasarakatan, namun detail secara terperinci disesuaikan dengan kebutuhan UPT masing-masing yang mengacu pada rincian kegiatan pagu anggaran tahun sebelumnya. Jumlah anggaran antara UPT yang satu dengan UPT yang lain berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah narapidananya. Usulan dari masing-masing UPT diajukan ke Kanwil untuk dilakukan pembahasan sebelum dilanjutkan ke Bagian P2 Ditjen Pemasarakatan. Pembahasan yang dilakukan oleh Kanwil mencakup kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh masing-masing UPT, selain itu, Kanwil juga memeriksa usulan dari masing-masing UPT yang tidak sesuai dengan postur anggaran. Ketika ada kekurangan dokumen atau usulan yang tidak sesuai dengan postur anggaran maka usulan tersebut dikembalikan lagi ke masing-masing UPT untuk diperbaiki. Setelah usulan diperbaiki oleh masing-masing UPT, maka usulan tersebut oleh Kanwil diteruskan Bagian P2 Ditjen Pemasarakatan.

Selama ini kebutuhan untuk WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan menjadi satu dengan kebutuhan untuk lansia, yang

tergabung dalam *perlengkapan khusus kelompok rentan*. Bahkan dalam pemenuhan terhadap hak perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan kadang dikesampingkan karena dianggap lebih *urgent* dari kebutuhan untuk lansia. Seperti halnya untuk kebutuhan *pampers*, ada lansia yang kadang untuk melakukan buang air tidak dapat ke kamar mandi, oleh karena itu kebutuhan *pampers* diprioritaskan pada WBP lansia tersebut.

Besaran anggaran dalam pemenuhan hak terhadap WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan pada masing-masing UPT berbeda-beda. Dalam setiap tahun ada yang Rp 6.000.000; 10.000.000; untuk 1 tahun. Untuk usulan tahun 2022, kebutuhan untuk kelompok rentan sudah tercantum di dalam postur anggaran, yang tahun sebelumnya belum pernah ada. Postur anggaran tahun 2022 mencakup kegiatan penyediaan perlengkapan khusus kelompok rentan yang meliputi: pembalut, susu bayi, *pampers*, susu ibu hamil, dan keperluan lansia. Selain itu, juga sudah dicantumkan belanja bahan, diantaranya: *extra feeding* ibu hamil, *extra feeding* ibu menyusui, *extra feeding* anak bawaan, *extra feeding* lansia, makanan pengganti ASI, dan makanan pendamping ASI.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi petugas dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP hamil, menyusui dan anak bawaan, seperti anggaran yang kurang memadai. Selain anggaran yang kurang memadai, hambatan dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP hamil, menyusui dan anak bawaan, adalah ketika ada WBP Perempuan WBP hamil, menyusui dan anak bawaan tersebut masuk ke Lapas atau Rutan disaat Pagu definitif sudah turun/keluar. Solusi yang dilakukan pihak Lapas/Rutan adalah dengan melakukan revisi anggaran, mengoptimalkan dari anggaran yang tidak terpakai. Pada semester 2 di tahun berjalan dapat dilakukan usulan penambahan

anggaran (jika masih memungkinkan), pengusulan ini tidak hanya 1 kali saja namun dapat beberapa kali, tapi khusus untuk pemenuhan bahan makanan, revisinya dapat dilakukan hingga bulan November.

Kendala dalam proses perencanaan anggaran, beberapa di antaranya: dari sisi alokasi/besaran pagu yang lebih sedikit dari kebutuhan yang sebenarnya; dari sisi pertanggungjawaban pada saat ini realisasi, ketika tidak dapat memenuhi, akan dibebankan pada WBP sehingga berpotensi menimbulkan konflik, karena WBP merasa kurang terpenuhi haknya; dan terakhir dari segi kemampuan UPT dalam merencanakan anggaran, karena banyak sekali pembagian anggaran yang harus dilakukan sementara anggaran terbatas, sehingga UPT cenderung memilih untuk diprioritaskan pada yang sifatnya lebih *urgent* untuk diutamakan.

Terkait sistem penganggaran perlu dialokasikan anggaran yang memadai serta tepat sasaran bagi WBP Perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan. Usulan ini dapat dilakukan oleh masing-masing UPT dengan mengacu pada anggaran tahun sebelumnya, kemudian dari anggaran tahun sebelumnya itu ditelaah kembali kiranya apa saja hak-hak WBP Perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan yang belum terpenuhi. Dari situ dapat dihitung/dijadikan acuan usulan kebutuhan untuk tahun berikutnya. Dalam pengusulan anggaran pemenuhan terhadap hak WBP Perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan juga harus mengacu pada postur anggaran yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Pemasarakatan. Selain hal tersebut, yang perlu diberikan kelonggaran kepada Lapas/Rutan untuk melakukan revisi anggaran, hal ini sebagai antisipasi jika ada tambahan jumlah WBP Perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan yang masuk pada Lapas/Rutan disaat anggaran sudah mulai direalisasikan (tahun berjalan).

PMK No. 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 Peraturan Menkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Telah ada peraturan teknis pemasyarakatan, diantaranya Kepdirjen 36 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan dan Kepdirjen 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Dasar Kesehatan Perempuan di Lapas, Rutan dan LPKA. Belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pemenuhan hak WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan di Lapas Perempuan dan Rutan. Pemenuhan kebutuhan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak bawaan perlu dilaksanakan secara optimal. Postur anggaran UPT Pemasyarakatan perlu untuk dituangkan secara terperinci (saat ini masih tergabung dalam sub komponen Kebutuhan Kelompok Rentan pada komponen Kebutuhan Dasar). Besaran dukungan anggaran Lapas/Rutan yang terdapat WBP perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan dipenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing UPT dalam mengelola anggarannya.<sup>96</sup>

Namun demikian perlu dilakukan penganggaran khusus untuk Kelompok ibu hamil, menyusui dan anak bawaan sebagai berikut:<sup>97</sup>

---

96 Bappenas “ Pengumpulan data Langan Balitbang Hukum dan HAM Pemenuhan Hak WBP Maternal dan Balita di LAPAS/RUTAN Perempuan Disampaikan FGD Penelitian Balitbang Kemenkumham via Zoom Meeting, 14 Juli 2021

97 Ditjen Pemasyarakatan, *Penyampaian Telaahan Tentang Layanan Pemberian Suplementasi Gizi (Makanan Tambahan/Extrafooding, Makanan Pendamping ASI, Vitamin Dan Tablet Tambah Darah) Bagi Kelompok Rentan Di Rutan, LPKA Dan Lapas* :, vol. 3, 2021.

**Tabel 2: Kebutuhan Anggaran Pemberian Makanan Terhadap Anak Bawaan, Ibu Hamil Dan Menyusui**

**a) Makanan Tambahan (*extrafeeding*)**

Makanan Tambahan									
No	Kelompok Rentan	Jumlah Energi	Jenis	Harga Satuan	Total Harga	Frekuensi Pemberian	Jumlah Penghuni	Perkiraan Harga 1 Tahun (f x g x h)	
a	b	c	D	e	F	g	h	i	
1	Ibu hamil	± 300 kalori Per hari	Puding Biskuit (1 cup kecil) (± 212 kalori) Susu UHT (125 ml) (± 90 kalori)	Rp 2.000  Rp 3.000	Rp 5.000	259 hari	61	Rp 78.995.000	
2	Ibu menyusui	± 330 kalori Per hari	Puding Biskuit (1 cup kecil) (± 212 kalori)	Rp 2.000	Rp 5.000	182 hari	25	Rp 22.750.000	



**b) Makanan Pengganti ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)**

No	Kelompok Rentan	Jumlah Energi	Jenis	Harga Satuan	Total Harga	Frekuensi Pemberian	Jumlah Anak Bawaan	Perkiraan Harga 1 Tahun (f x g x h)
a	b	c	d	E	f	g	h	I
1	Makanan Pengganti ASI							
	Usia 0 – 5 bulan	± 550 kalori / hari	Susu formula khusus usia 0 – 5 bulan* (3 dus) uk.1.000 gr	Rp 84.000 per dus	Rp 252.000 per bulan	6 bulan	25	R 37.800.000
2	Makanan Pendamping ASI							
	Usia 6 – 11 bulan	± 800 kalori / hari	Bubur bayi/ cerelac (25 dus) Ulk. 120 gr ± 440 kalori	Rp 9.800 per dus	Rp 245.000 per bulan	6 bulan	14	R 20.580.000
			Susu formula khusus usia	Rp 82.500 Per dus	Rp 247.500 per bulan	6 bulan		R 20.790.000



## D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berjalannya proses bisnis suatu organisasi tidak lepas dari peran penting sumber daya manusia. Ketika membahas sumber daya manusia, ada dua hal yang akan dilihat, yaitu kualitas dan kuantitas. Demikian juga dengan LPP yang salah satu fungsinya memberikan pemenuhan hak WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak binaan, mengalami kendala terkait sumber daya manusia. LPP dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pemenuhan hak WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak binaan dinaungi oleh Kasi Binadik, yang dibawahnya ada para tenaga kesehatan.

Dari hasil pengumpulan data secara *focus group discussion* melalui virtual maupun secara langsung turun ke lapangan melalui observasi, wawancara dan pengisian kuesioner, diketahui bahwa sumber daya manusia (petugas) pada LPP secara kuantitas masih kurang, karena banyak LPP yang belum memiliki bidan, dokter, dan masih minimnya perawat, apalagi untuk psikolog, hampir sebagian besar LPP belum memilikinya. Padahal peran dari psikolog sangat penting dalam proses tumbuh kembang bagi anak. Secara kualitas, petugas LPP juga belum memiliki kompetensi terkait pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan.

Menyikapi fenomena tersebut, Ditjen Pemasaryakatan perlu melakukan pemenuhan terkait kebutuhan LPP dalam mengatasi kendala kurangnya petugas. Secara kuantitas, Ditjen Pemasaryakatan perlu menambahkan petugas pada LPP yang memang selama ini mengalami kekurangan tenaga kesehatan, seperti dokter umum, dokter gigi, psikolog, bidan, dan perawat. Dalam rangka peningkatan kualitas, perlunya Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, bagi petugas terkait dengan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak binaan.

## **E. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal penting dalam memberikan pemenuhan terhadap hak WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Dari hasil pengumpulan data secara *focus group discussion* melalui virtual maupun secara langsung turun ke lapangan melalui observasi, wawancara dan pengisian kuesioner, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada pada LPP cukup memadai. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti blok hunian. Sebagian besar LPP belum memiliki blok tersendiri yang diperuntukkan sebagai hunian WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Selama ini blok untuk WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan masih menjadi satu dengan WBP lainnya, hal ini tentunya berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak bawaan.

Kendala dalam melakukan pemenuhan blok hunian agar terpisah dengan WBP lainnya, selain anggaran juga ada yang disebabkan karena beberapa LPP yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Dampak dari penetapan tersebut yaitu, ketika LPP tersebut akan melakukan renovasi atau pemugaran Lapasnya tidak mendapatkan izin. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor blok hunian untuk WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan masih menjadi satu dengan blok WBP lainnya. Selain blok yang masih menjadi satu dengan narapidana lainnya, tempat bermain untuk anak juga terkesan seadanya (jika dilihat dari segi penempatan tempat bermain tersebut). Melihat fenomena ini disimpulkan bahwa sebagian besar pembentukan atau rancang bangun LPP tidak dipersiapkan dengan baik.

Selain itu, ada juga fasilitas yang harusnya terdapat di LPP namun sampai sekarang ada beberapa LPP belum memilikinya, seperti ruang

rawat inap, ruang persalinan, serta alat-alat kesehatan dalam rangka pemeriksaan WBP Perempuan hamil maupun ketika melahirkan. Oleh karena itu, Ditjen Pemasarakatan perlu menginventarisir kembali kebutuhan pada masing-masing LPP yang selama ini belum ada. Selain itu, juga dapat dilakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka melakukan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut.

Berdasarkan data, Jumlah ibu hamil sebanyak 61 orang, Ibu Menyusui 39 orang dan Anak bawaan berjumlah 62 anak yang berada di Lapas Perempuan pada tahun 2021. Sedangkan kondisi bangunan 35 lapas anak dan rutan yang rama anak dan balita, 6 Pola Bangunan yang sesuai, 29 Bangunan yang belum sesuai. Data tersebut menunjukkan diperlukan mekanisme yang terpadu perencanaan pengggaran antara ditjen Pemasarakatan dengan biro perencanaan setjen kementerian Hukum dan HAM dalam membuat Berita Acara (BA) dan RK (Rencana Kegiatan) dalam proses percepatan pembangunan Lapas yang dideal/ sesuai.

## **F. KERJA SAMA**

LPP dalam menyelenggarakan fungsi pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan selain dengan mengoptimalkan kemampuan petugas maupun dukungan anggaran yang ada, juga dengan melakukan kerja sama. LPP selama ini melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Instansi pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan lainnya, sedangkan dengan pihak swasta seperti yayasan pemerhati perempuan dan anak, maupun dengan organisasi keagamaan. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap WBP yang akan melahirkan, pemenuhan kebutuhan susu, *pampers*, makanan tambahan, dan lainnya.

Namun demikian, juga ada beberapa LPP yang belum melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam memberikan pemenuhan hak terhadap WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Hal ini dikarenakan Petugas menganggap belum perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain, karena kebutuhan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan masih dapat dipenuhi, atau karena selama ini pada LPP tersebut belum terdapat WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak bawaan. Selain itu kendala dalam melakukan kerja sama juga karena jarak yang jauh antara LPP dengan instansi terkait.

Terkait kerja sama perlu meningkatkan peran Divisi Pemasayarakatan dalam menjalin hubungan dengan instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan, posisi eselonisasi Divisi Pemasayarakatan sebagai eselon II dan kedudukan Divisi Pemasayarakatan di ibukota provinsi sehingga mempunyai akses ke instansi terkait seperti pemerintah provinsi maupun dinas kesehatan. Ketika sudah terbangun kerja sama di tingkat provinsi, maka menjadi mudah dalam menjalin kerja sama di tingkat kabupaten/kota.

Seperti kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mencari solusi pemenuhan kartu sehat yang selayaknya diperuntukan untuk warga yang membutuhkan. Kerjasama dengan dinas sosial dalam rangka menjaring kebutuhan anak jika nantinya jika anak dalam usia 2 tahun membutuhkan perhatian khusus jika tidak ada keluarga yang merawat dan membesarkannya. Kerjasama perguruan tinggi juga perlu untuk dilakukan dalam rangka memberikan konseling psikologi baik pada ibu dan anak.

Berdasarkan data di atas Berikut Ini Poin Kunci dalam pemenuhan kondisi Ideal didalam memenuhi kubutuahan hak hak Warga

Winaan Pemasarakatan Perempuan, Menyusui dan hamil sebagai berikut :

**Tabel : 5 Tabel Point Kunci Pemenuhan Kondisi Ideal**

**a. Bagian I: kondisi fisik**

<b>Poin kunci</b>	Ruang Tahanan, fasilitas mandi, cuci, kakus
<b>Kondisi Ideal</b>	Akomodasi, fasilitasi dan material di tempat penahanan harus memenuhi kebutuhan spesifik tahanan perempuan (kebersihan pribadi), seperti pembalut gratis, air bersih yang cukup lalu kebutuhan makanan yang spesifik untuk ibu hamil, menyusui dan menstruasi. Kebutuhan tahanan perempuan akan fasilitas mandi cuci kakus (ketersediaan air bersih, sanitasi) penting sebagai bagian pemeliharaan kesehatan reproduksi mereka, serta model toilet yang mudah digunakan oleh tahanan perempuan
	Kebutuhan spesifik tahanan perempuan dalam ruang penahanan (blok narapidana, blok tahanan, blok penaling), ventilasi, penerangan sangat penting untuk memenuhi jaminan keamanan bagi mereka.

**b. Bagian II: Kesehatan Reproduksi**

<b>Poin kunci</b>	Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi (Fasilitas)  Pemeriksaan kesehatan ketika baru masuk tempat penahanan dengan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan juga harus memeriksa diantaranya: infeksi menular seksual, infeksi yang ditularkan melalui darah, HIV dengan pre dan paska tes konseling.
<b>Kondisi Ideal</b>	Pemeriksaan tersebut juga termasuk: riwayat kesehatan reproduksi termasuk kehamilan, melahirkan, dan kesehatan reproduksi lain yang relevan; riwayat ketergantungan obat-obatan; Pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin telah diderita tahanan perempuan sebelum masuk tahanan.

	Langkah-langkah perawatan kesehatan pencegahan yang memiliki relevansi khusus dengan perempuan, seperti <i>pap smear</i> dan tes untuk kanker payudara dan ginekologi, harus ditawarkan kepada tahanan perempuan atas dasar kesetaraan dengan perempuan pada usia yang sama di layanan kesehatan publik.
	Kebutuhan perawatan kesehatan mental termasuk stress pasca trauma dan resiko bunuh diri dan menyakiti diri sendiri serta bentuk perawatan rehabilitasi dan perawatan kesehatan mental individual yang peka gender.

### c. Bagian III: Perlindungan Hukum

Poin kunci	Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi (Petugas)
Kondisi Ideal	Jika indikasi kekerasan seksual sebelum masa penahanan di temukan, tahanan perempuan harus diinformasikan haknya untuk mendapatkan akses pada keadilan, termasuk prosedur dan langkah yang harus dilakukan. Kalau mereka memutuskan mengambil langkah hukum, petugas harus merujuk pada otoritas yang berwenang dan petugas harus memberikan akses bantuan hukum. Jika perempuan tahanan menolak mengambil langkah hukum maka bantuan psikologis harus diberikan sesegera mungkin. Langkah langkah spesifik harus dikembangkan untuk menghindari pembalasan dendam jika tahanan perempuan tersebut memutuskan mengambil langkah hukum.
	Jika seorang tahanan perempuan meminta agar diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan, maka sebisa mungkin dokter perempuan dan perawat perempuan harus tersedia, kecuali untuk situasi membutuhkan intervensi medis yang mendesak. Jika seorang praktisi medis laki-laki melakukan pemeriksaan bertentangan dengan keinginan tahanan perempuan maka harus ada seorang anggota staf perempuan harus hadir selama tes/prosedur medis dilakukan.
	Staf tempat penahanan harus memiliki kemampuan melihat tahanan perempuan yang mengalami stress dan juga harus sensitif akan situasi yang dialami tahanan perempuan serta memastikan tahanan perempuan mendapatkan dukungan yang tepat.

	Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak termasuk untuk pertemuan dengan keluarga terutama anak-anak (Bangkok rules, 23)
	Lembaga penahanan mempunyai kebijakan dan peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan maksimum bagi tahanan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender

#### d. Bagian IV: Situasi khusus

Poin kunci	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Prinsip) Anak, Remaja perempuan, Perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui tidak boleh mendapatkan hukuman atau kurungan pemisahan (Bangkok rules, 22)
Kondisi Ideal	Diberikan kesempatan kepada tahanan perempuan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya
	<p>Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah melahirkan bagi tahanan/narapidana wanita <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimungkinkan untuk melahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan.</li> <li>- Apabila seorang anak dilahirkan didalam penjara, tidak boleh disebutkan dalam akta kelahirannya.</li> </ul> </li> <li>2. Adanya jaminan perawatan ginealogis untuk kebutuhan kehamilan dan ibu</li> <li>3. Bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya</li> </ol>

	Untuk tahanan perempuan yang memiliki anak berhak mengatur pengasuhan anak serta meminta penundaan penahanan terkait pengurusan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak.
	Terkait disiplin dan hukuman dengan kurungan soliter ( <i>close confinement</i> ) atau disiplin dengan cara dipisahkan dari tahanan lain tidak dapat diperberlakukan kepada perempuan hamil, perempuan dengan bayi dan ibu menyusui di tempat penahanan.
	Instrumen pengikatan ( <i>instrument of restraint</i> ) tidak akan pernah digunakan pada perempuan selama persalinan, selama kelahiran dan segera setelah melahirkan. Petugas tempat penahanan harus memastikan bahwa perempuan yang bersalin dan setelah melahirkan tidak di pasang borgol atau alat penahanan lainnya
	Dalam hal seorang anak yang tinggal dengan tahanan perempuan WNA maka anak harus dikeluarkan dari penjara. Pertimbangan untuk relokasi ke negara asalnya harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan berkonsultasi dengan ibu.
	Keputusan untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak-anak. Anak-anak di penjara dengan ibu mereka tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan.
	Tahanan perempuan yang anak-anaknya dipenjara dengan mereka akan diberikan semaksimal mungkin peluang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka.
	Keputusan tentang kapan seorang anak harus dipisahkan dari ibunya harus didasarkan pada penilaian individu dan kepentingan terbaik anak dalam lingkup hukum nasional yang relevan. Pemindahan anak dari penjara harus dilakukan dengan kepekaan, hanya ketika alternatif pengaturan perawatan untuk anak telah diidentifikasi dan, dalam kasus tahanan asing-nasional setelah melalui konsultasi dengan pejabat konsulat.

	<p>Setelah anak-anak dipisahkan dari ibu mereka dan ditempatkan bersama keluarga atau kerabat atau di perawatan alternatif lainnya, tahanan perempuan harus diberikan kesempatan dan difasilitasi maksimal untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka, ketika hal itu merupakan kepentingan terbaik bagi Anak dan ketika keselamatan publik tidak terganggu (<i>when public safety is not compromised</i>).</p>
	<p>Hukuman-hukuman non pemenjaraan (penahanan badan) untuk perempuan hamil dan perempuan dengan anak yang masih bergantung pada mereka harus menjadi pilihan jika memungkinkan dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan bahwa pemenjaraan berdampak serius yang menempatkan perempuan dalam situasi kekerasan dan bahaya yang berkelanjutan, setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan setelah mempertimbangkan bahwa keputusan yang tepat telah dibuat untuk menjaga anak-anak tersebut.</p>
	<p>Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Fasilitas)</p> <p>Dalam hal tahanan perempuan membawa anak, maka anak harus mendapatkan pemeriksaan medis lebih baik jika dilakukan oleh dokter spesialis anak untuk menentukan bentuk perawatan dan kebutuhan medis spesifik sesuai kondisi. Pelayanan kesehatan memadai dan setidaknya setara dengan yang ada di masyarakat harus tersedia</p>
	<p>Tahanan perempuan remaja yang hamil akan menerima dukungan dan perawatan medis yang setara dengan yang diberikan untuk tahanan perempuan dewasa, kesehatan mereka harus dipantau oleh seorang dokter spesialis, dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin berisiko lebih besar mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan karena usia mereka.</p>
	<p>Fasilitas atau pengaturan pengasuhan anak harus disediakan di penjara untuk memungkinkan perempuan tahanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penjara. Upaya khusus harus dilakukan untuk menyediakan program yang sesuai untuk wanita hamil, ibu menyusui dan wanita dengan anak-anak di penjara.</p>

	Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui akan menerima saran tentang kesehatan dan diet mereka di bawah program yang akan dibuat dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualitas. Makanan harus cukup dan diberikan tepat waktu
	Lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga teratur harus diberikan secara gratis untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Tahanan perempuan harus didukung untuk menyusui anak-anak mereka, kecuali ada alasan kesehatan spesifik untuk tidak menyusui. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersama mereka di penjara, harus dimasukkan dalam program perawatan.
	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Petugas)  Berkaitan dengan prosedur penggeledahan demi keselamatan dan keamanan, staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga rasa hormat dan martabat ketika prosedur penggeledahan baik kepada anak-anak yang bersama ibunya di penjara baik kepada anak-anak yang mengunjungi ibu-ibu mereka di penjara.
	Prosedur dan operasionalisasi penjara ( <i>the regime of the prison</i> ) harus cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan ibu hamil, menyusui ibu dan wanita dengan anak-anak.
	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Kegiatan Tahan perempuan di luar sel)
	Tahanan perempuan harus memiliki akses ke program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender.

Sumber : Hasil FGD kajian Pemulihan Hak WBP Maternal di LPP, 2021



## **BAB V**

# **STRATEGI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seribu hari pertama kehidupan merupakan masa yang menentukan kualitas hidup seseorang di kemudian hari. Periode ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nutrisi seribu hari pertama kehidupan anak juga mempengaruhi kecerdasan kognitif, kompetitif dan produktifitas anak bagi masyarakat. Berdasarkan data pada sistem pemasyarakatan, terhitung per tanggal 8 Februari 2021 terdapat jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hamil, menyusui, dan anak bawaan yaitu ibu hamil sebanyak 61 orang, ibu menyusui sebanyak 39 orang dan 62 orang anak bawaan yang berada di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keberadaan narapidana perempuan merupakan sejumlah kecil dari total populasi Lapas, meskipun demikian penting untuk

mempertimbangkan dan menerapkan *standar minimum rules* yang terdapat dalam *Bangkok Rules* dalam memenuhi kebutuhan khusus narapidana perempuan hamil menyusui dan anak bawaan. Saat ini penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dirasa masih belum maksimal secara keseluruhan terutama terkait asupan gizi tambahan, pelayanan kesehatan dan ruang khusus bagi WBP maternal dan anak bawaan dan sikap kepedulian terhadap keluhan WBP maternal dan anak bawaan serta termasuk pelaksanaan regulasi pemasyarakatan.

Berdasarkan temuan lapangan terdapat beberapa masalah dalam pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan dalam lembaga pemasyarakatan perempuan yaitu:

1. Dalam aspek regulasi, peraturan yang ada belum spesifik mengatur tentang pemenuhan hak dan kebutuhan WBP maternal dan anak bawaan, hal ini disebabkan belum adanya satu aturan yang utuh dan komprehensif mengatur tentang pemenuhan hak WBP maternal dalam Lapas Perempuan. Sehingga tidak ada persamaan dalam pemenuhan hak WBP maternal oleh petugas di masing-masing Lapas Perempuan.
2. Dalam aspek penganggaran, belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan di Lapas Perempuan. Sehingga besaran anggaran dalam pemenuhan hak terhadap WBP maternal dan anak bawaan pada masing-masing Lapas Perempuan berbeda-beda karena selama ini kebutuhan untuk WBP maternal dan anak bawaan menjadi satu dengan kebutuhan untuk lansia, yang tergabung dalam anggaran kelompok rentan.
3. Dalam aspek SDM, sumber daya manusia (petugas) pada Lapas Perempuan secara kuantitas masih kurang, karena banyak Lapas

Perempuan yang belum memiliki bidan, dokter, dan masih minimnya perawat, apalagi untuk psikolog, hampir sebagian besar Lapas Perempuan belum memilikinya. Secara kualitas, petugas LPP Sebagian besar belum memiliki kompetensi terkait pemenuhan hak terhadap WBP maternal dan anak bawaan.

4. Dalam aspek sarana dan prasarana, terdapat 29 Lapas Perempuan yang belum ideal dan rama anak seperti belum memiliki blok tersendiri yang diperuntukkan sebagai hunian WBP maternal dan anak bawaan. Tidak hanya itu, beberapa Lapas Perempuan ditetapkan menjadi cagar budaya sehingga kesulitan untuk merubah atau merenovasi bangunan tersebut.
5. Dalam aspek kerjasama, beberapa Lapas Perempuan belum melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait dengan pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan misal dalam pemenuhan hak Kesehatan, ketika ada WBP yang hamil namun tidak memiliki KTP, maka WBP tersebut tidak bisa mendaftarkan dirinya dalam BPJS sehingga kesulitan saat akan mengurus administrasi untuk persalinannya termasuk ketika anak bawaan itu harus dirujuk kerumah sakit.

Berdasarkan pemetaan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan, berikut sejumlah strategi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah :

1. Menyusun regulasi beserta kerangka acuan teknis mengenai eksistensi Lembaga Pemasarakatan Perempuan yang mendukung pemenuhan hak-hak dan kebutuhan WBP maternal dan anak bawaan.

2. Merumuskan kebutuhan pengusulan SBM/SBK terkait dengan pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan di Lapas Perempuan bersama dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diberikan kepada Kementerian Keuangan.
3. Melakukan peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dapat mendukung kebutuhan WBP maternal dan anak bawaan. Kompetensi pada tenaga kesehatan dengan didukung oleh adanya pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi petugas terkait dengan model pemenuhan hak terhadap WBP maternal dan anak bawaan di Lembaga Masyarakat
4. Melakukan perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang ideal bagi kebutuhan WBP maternal dan ramah anak.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dari WBP maternal dan anak bawaan bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun modul/panduan Kerjasama tentang Model Kerjasama LPP dalam pemenuhan hak warga binaan Masyarakat yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Lapas Perempuan di Indonesia.

Pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan dalam Lembaga Masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara menyusun regulasi beserta kerangka acuan teknis mengenai eksistensi Lembaga Masyarakat Perempuan yang mencakup di dalamnya pemenuhan hak-hak dan pembinaan WBP maternal dan anak bawaan. Agar menjawab segala permasalahan yang terjadi baik dari segi regulasi,

penganggaran, sumber daya manusia, sarana prasana maupun kerja sama. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan yang telah disusun untuk pemenuhan hak WBP maternal dan anak binaan di Lapas Perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alejos, Marlene. *Babies and Small Children Residing in Prisons*. Geneva: Quaker United Nations, n.d.
- Ditjen Pemasarakatan. *Penyampaian Telaahan Tentang Layanan Pemberian Suplementasi Gizi (Makanan Tambahan/ Extrafooding, Makanan Pendamping ASI, Vitamin Dan Tablet Tambah Darah) Bagi Kelompok Rentan Di Rutan, LPKA Dan Lapas : Vol. 3, 2021.*
- F.L. Whitney. *The Elements of Research*. New york: Prentice Hall Inc, 1960.
- Habibah Mutiara Trenggano. "Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Ii A Tangerang," *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 19 No (N.D.): Hal 5. [Http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1734686&Val=14941&Title=Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Ii A Tangerang](http://Download.Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Article.Php?Article=1734686&Val=14941&Title=Pemenuhan%20Hak%20Pengasuhan%20Bayi%20Oleh%20Narapidana%20Perempuan%20Di%20Lembaga%20Pemasarakatan%20Perempuan%20Kelas%20Ii%20A%20Tangerang) Diakses Pada 1 Mei 2021.
- Jumalia. "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi

- Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak) 1999, no. 1 (1999) pp. 36-54.
- Jurnal Lily Lasriana Dewi. “Pembinaan Warga Binaan Perempuan Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di LP Wirogunan Yogyakarta”, n.d.
- M. Cherif Bassiouni. *Substantive Criminal Law*, 1978.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustafainah, Aflina. *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan Dan Serupa Tahanan.*, 2012.
- Paurus, Melanie. “International Report on the Conditions of Children of Incarcerated Parents, A Survey of Prison Nurseries,” *Universitt of Minesota*.
- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. “Hak Dan Kesehatan Perempuan Di Dalam Lapas.” <http://www.ditjenpas.go.id/hak-dan-kesehatan-perempuan-di-dalam-lapas> .
- Perempuan, Komnas. “Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan Dan Serupa Tahanan” (2011).
- Prewire, Otniel Yuristo and Suteki, Suteki. *Diskresi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang: (Telaah Paradigma Konstruktivisme Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Semarang, 2017.
- Ryan Muthiara Wasti, Women in Detention: “Memahami Hak Dan Tanggung Jawab Negara.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7d10fcd07f3/iwomen-in-detention-i-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti> diakses pada 1 Mei 2021.
- Staff, Library of Congress Global Legal Research Directorate. “Laws on Children Residing with Parents in Prison,.”
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana.*. Bandung: Alumni, 1977.

- Teuku Iqbal Haekal, Dahlan Ali dan Mohd Din. *Pemenuhan Hak Warga Binaan Perempuan Yang Melahirkan Di Lembaga Masyarakatan*., n.d.
- Tirsa D.G Ticoalu. *Perlindungan Hukum Pada Warga Binaan Perempuan Hamil Di Lembaga Masyarakatan*”. Sulut: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- United Nations Office on Drugs and Crime. “Hak Dan Kesehatan Perempuan Di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini” (2017): 58.
- Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara. “No Title.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7d1ofcd07f3/iwomen-in-detention-i--memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti> diakses .
- Conference Report 32nd Asian And Pacific Conference Of Correctional Administrators*, n.d.
- United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders*, Hlm. 8-15, n.d.



# GLOSARIUM

Anak Bawaan adalah anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan

Aturan Standar Minimum Perlakuan Narapidana adalah sebuah peraturan standar internasional tentang dasar-dasar perlakuan narapidana yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 2015.

Bangkok Rules adalah dalah seperangkat aturan pertama yang disesuaikan dengan perlakuan terhadap tahanan wanita . Ini melengkapi standar internasional yang ada tentang perlakuan terhadap tahanan, khususnya Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan , yang berlaku untuk semua tahanan tanpa memandang jenis kelamin.

CEDAW atau Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.

Asupan gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Rasa Aman dalam pengertian Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan Disabilitas

Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klienarakan.

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) adalah makanan tambahan yang mudah dikonsumsi yang diberikan pada bayi selain ASI ketika ASI tidak dapat mencukupi nutrisi anak untuk tumbuh kembang optimal, biasanya diberikan pada umur 4 dan 6 bulan hingga berumur 2 tahun.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Restorative justice adalah alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan

# INDEKS

## A

Anak Bawaan i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 2, 4, 7, 16, 17, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 157  
Asupan gizi 1, 75, 80, 85, 148, 158  
Aturan Standar Minimum Perlakuan Narapidana 157

## B

Bangkok Rules x, 5, 6, 11, 101, 102, 109, 119, 148, 157

## C

CEDAW atau Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 3, 157  
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 3, 157

## D

Direktorat Jenderal Pemasarakatan 9, 53, 54, 74, 113, 121, 123, 149, 151, 158, 159

## H

Hak Asasi Manusia vi, 3, 8, 9, 17, 18, 20, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 110, 150, 158, 159  
Hukum iv

## K

Kelompok Rentan 42, 53, 57, 58, 59, 67, 69, 87, 96, 97, 99, 107, 108, 129, 131, 132, 134, 148, 153, 158  
Konseling 12, 14, 35, 66, 67, 72, 73, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 118, 122, 124, 126, 127, 139, 140, 158

## L

Lembaga Pemasyarakatan v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 4, 5, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 37, 43, 45, 46, 48, 52, 74, 75, 76, 78, 79, 94, 96, 99, 100, 102, 106, 107, 110, 123, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 159

## M

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) 86, 96, 97, 104, 159

## N

Narapidana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 62, 64, 71, 72, 73, 85, 89, 90, 91, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 123, 137, 140, 142, 147, 148, 153, 157, 159

## P

Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 42, 52, 60, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 106, 110, 111, 116, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 144, 148, 153, 159

Pemasyarakatan v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 88, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 121, 123, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 209

Perawatan kesehatan 6, 75, 96, 140, 141, 159

Presiden 160

## **R**

Restorative Justice xi, xvi, 76, 159

Rumah Tahanan Negara 18, 110, 160

## **T**

Tahanan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 28, 30, 53, 61, 100, 102, 104, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 120, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 154, 157, 160

## **U**

Undang-Undang v, ix, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 101, 110, 111, 154, 160, 212

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 17, 160



## TENTANG PENULIS

**Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.,** Lahir di Lamongan, 12 Mei 1982. Bekerja di Kementerian Hukum dan HAM RI. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2005, dan S2 di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 2008. Pernah mengikuti Pendidikan Profesi Advokat pada 2005, dan Practical Training pada Advocates & Solicitors Othman Hashsim & Co di Malaysia pada 2007. Pernah Mengajar di UMM dan UHAMKA. Ketua Divisi Advokasi Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah. Direktur Posbakum Asiyiah Jakarta. Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bidang Hukum dan HAM KOWANI tahun 2020-2024.

**Yuliyanto, S.H., M.H.,** Lahir di Sragen, 21 Juni 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2005, kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya pada Balitbang Hukum dan HAM. Email: [yulikumham.pka@gmail.com](mailto:yulikumham.pka@gmail.com)

**Sujatmiko, S.H., M.Si.**, Lahir di Jakarta, 20 Oktober 1977. Pendidikan Sarjana Hukum UNILA Tahun 2000, Magister Ketahanan Nasional Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Bidang Litbang Masyarakat dan Budaya Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM

**Ulya Fajri Amriyeny, S.H.** Pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Padjadjaran tahun 2016. Jabatan saat ini adalah Peneliti Ahli Pertama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Litbang Hukum dan HAM.

**Nadia Dwi Rahma, S.H.**, Lahir di Kuningan, 25 November 1994. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2017. Jabatan saat ini adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM. Email: [nadia.dwi@kemenkumham.go.id](mailto:nadia.dwi@kemenkumham.go.id)

**Siswanto Budi Nugroho, S.I.P.**, lahir di Ngawi tanggal 12 September 1991 menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Madatahun 2014. Bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2019. Saat ini tercatat sebagai Analis Kebijakan Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Email: [sis.budinugroho@gmail.com](mailto:sis.budinugroho@gmail.com)

**Maria Lamria, S.S., M.Si.**, Lahir di Samosir Sumatera Utara 4 Februari 1975. Pendidikan Sarjana Sastra Tahun 2000, Magister Ketahanan Nasional Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM.

**Dian Nurcahya, S.E., M.Si.**, Lahir di Jakarta, 29 September 1972. Pendidikan Sarjana Ekonomi STIE IBII tahun 1996, Magister Psikologi Tahun 2007 di Universitas Indonesia. Jabatan saat ini adalah Kepala Subbidang Litbang Budaya Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM.

**Andana Wiyaka Putra, S.I.P.**, Lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 November 1990. Pendidikan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2015. Jabatan saat ini adalah Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Badan Litbang Hukum dan HAM.

**Intan Puspa Sari, S.I.P.**, Lahir di Pagar Alam, 7 Januari 1995, Pendidikan Sarjana Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta tahun 2017. Jabatan saat ini adalah Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Subbidang Litbang Masyarakat Hukum pada Badan Litbang Hukum dan HAM.

**Farikhah Yuni Susilowati, S.I.P.**, Lahir di Bantul pada 5 Juni 1991. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2017. Email: farikhah.yuni@gmail.com

## **PENERAPAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN MATERNAL DAN ANAK BAWAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dirasa masih belum maksimal secara keseluruhan oleh warga binaan pemasyarakatan maternal, terutama dalam memberikan hak-hak bagi WBP maternal dan anak bawaan. Berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan beberapa masalah yang muncul saat pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan perempuan maternal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan meliputi lima aspek, yaitu: aspek regulasi, aspek penganggaran, aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana dan aspek kerja sama. Alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu menyusun regulasi beserta kerangka acuan teknis mengenai eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang mendukung pemenuhan hak-hak dan kebutuhan WBP maternal dan anak bawaan, merumuskan kebutuhan pengusulan SBM/SBK terkait dengan pemenuhan hak WBP maternal dan anak bawaan di Lapas Perempuan dan melakukan perubahan Kepmenkumham terkait dengan pola bangunan UPT yang ideal bagi kebutuhan WBP maternal dan ramah anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar bagi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan maternal dan anak bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514  
E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

ISBN 978-623-6958-97-1



9 786236 958971